



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 149/PHP.GUB-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Ir. Willy M. Yoseph, M.M.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pangrango Nomor 43, RT/RW. 001/011,
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
2. Nama : **Drs. H. Muhammad Wahyudi K. Anwar, M.M.,M.AP.**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan A. Yani, Nomor 137 Sampit, RT/RW. 021/008,
Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa
Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015,
Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2016, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, SH., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.Ag, S.H., CLA., Aries Surya, S.H., Sandi E. Situngkir, S.H.,M.H., Bachtiar Effendi, S.H., M.H., Dekie GG. Kasenda, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., Sukarlan Fachrie Doemas, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum DR. IR. WILLY M. YOSEPH, M.M. & DRS. H. MUHAMMAD WAHYUDI K. ANWAR,M.M,M.AP., yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Nomor 04, Palangka Raya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/ANP/SK/II/2016 tanggal 16 Februari 2016, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.H., Indra Septiana, S.H., Greta Santismara, S.H., Putera A. Afuzi, S.H., Indira Hapsari, S.H., Allamanda, S.H., Zessica Yuniartha, S.H., Arie Achmad, S.H., Abdul Haris, S.H., Andreanus, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Viky Sabana, S.H., Maula Mediansyah, S.H., Muhamad Idham, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Ali Nurdin & Partners beralamat di Jalan Panglima Polim IV nomor 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **H. Sugiarto Sabran**;
Alamat : Jalan A. Yani Nomor 9 Kelurahan Baru, Kecamatan Aru Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah;
 2. Nama : **Habib H. Said Ismail**;
Alamat : Majelis Wasilah, Jalan Malang Timur RT/RW 001/001, Desa Maluen, Kecamatan Basarang, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK/ZP/II/2016 tanggal 13 Februari 2016, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Abdullah, S.H., R. Ahmad Waluya, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., M.Hum., Idham Hayat, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Andhesa Irawan, S.H., MBA., Ahmad, S.H., M.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rsyid, S.H., Bambang Sakti, S.H., Ikhsanuddin, S.H., Eko Perdana Putra, S.H., Zul Fahmi, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Zoelva & Partners beralamat di Gandaria 8, Lt. 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, serta

Surat Kuasa Khusus Nomor 10/ART-LO/II/2016, memberi kuasa kepada Robikin Emhas, S.H., M.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Syamsudin Slawat Pesilette, Muchtar Sindang, S.H., S.E., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ART & Partner Law Office, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Februari 2016 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Februari 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 149/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 Provinsi, Kabupaten dan Kota, termasuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) dan sekaligus sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagai konsekuensinya pula, UU 8/2015 juga harus dijadikan sebagai pedoman dalam

setiap penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada termasuk mengenai penanganan dan penyelesaian pelanggaran, sengketa maupun tindak pidana Pemilihan.

UU 8/2015 telah memberikan pengaturan dan pemisahan secara tegas apabila terjadi pelanggaran atau sengketa ataupun dugaan tindak pidana harus diselesaikan oleh lembaga yang telah diberikan kewenangannya masing-masing untuk menyelesaikannya, diantaranya:

1. Pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP;
2. Pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu;
3. Sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
4. Tindak pidana pemilihan ditangani melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan oleh Pengadilan TUN; dan
6. Perselisihan hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa semua jenis pelanggaran, sengketa maupun tindak pidana pemilihan yang terjadi pada proses tahapan Pilkada idealnya harus telah selesai penyelesaiannya oleh masing-masing lembaga sebelum ditetapkannya perolehan suara hasil Pemilihan. Sehingga Mahkamah Konstitusi kewenangannya hanya memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan atau perolehan suara hasil pemilihan. Hal ini dipertegas dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 yang pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah hanya bersifat non-permanen dan transisional, serta merupakan kewenangan tambahan, sehingga memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945.

Bahwa sebagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi pula, pembagian klasifikasi pelanggaran dan lembaga yang menanganinya yang merupakan fungsi rekayasa sosial Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat terwujud, manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan mahkamah saja yang akan dibawa ke

Mahkamah untuk diperiksa dan diputus.

Bahwa dengan adanya pembagian klasifikasi pelanggaran serta porsi lembaga yang diberikan kewenangan untuk menanganinya, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa hasil pemilihan yang diperoleh dari Pasal 157 *juncto* Pasal 158 UU 8/2015 serta adanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan porsi kewenangannya di masing-masing tingkatan.

Bahwa tujuan dan fungsi rekayasa sosial dalam pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan di 269 provinsi, kabupaten dan kota tahun 2015 ternyata faktanya tidak berjalan sesuai harapan dan amanat UU 8/2015, bahkan rekayasa sosial yang bertujuan agar politik masyarakat menjadi lebih taat asas, taat dan tertib hukum menjadi sebaliknya, hal ini dibuktikan dengan :

- Banyaknya laporan ke Panwaslu yang tidak ditindaklanjuti dan tidak diketahui perkembangannya hingga diajukannya dan bahkan diputuskannya perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi;
- Banyaknya laporan pidana yang tidak berjalan meskipun sudah ada jangka waktu khusus untuk penanganannya;
- Kecurangan pada penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang tidak diselesaikan seketika itu juga bahkan juga tidak diselesaikan oleh lembaga di atasnya secara berjenjang, meskipun sudah ada keberatan-keberatan yang disampaikan secara tertulis;
- Bahkan pada saat penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, ditemukan fakta adanya Jaksa Pengacara Negara menjadi kuasa hukum dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, padahal berdasarkan UU 8/2015, Jaksa merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang menegakkan aturan hukum apabila masyarakat, peserta, maupun penyelenggara Pilkada termasuk KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanggar ketentuan UU 8/2015

Dengan demikian, sesuai pertimbangan Mahkamah Konstitusi pula, sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan supremasi hukum khususnya dalam konteks Pilkada tidak akan berjalan efektif.

Pada pelaksanaan Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah, Pemohon dan Tim telah berupaya untuk bertindak sesuai aturan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU 8/2015, akan tetapi faktanya budaya hukum manusia yang berada dalam sistem penyelenggaraan Pilkada tidak berjalan optimal, hal ini terbukti dari Termohon yang tidak mengakomodir keberatan Pemohon dan masih menganggap ketika ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon akan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa ketika tidak ada lagi upaya yang bisa ditempuh oleh Pemohon selaku peserta Pilgub Kalimantan Tengah, karena tidak berjalan optimalnya penyelesaian pelanggaran oleh masing-masing lembaga, dan karena telah lewatnya jangka waktu penyelesaian yang diamanatkan Undang-Undang dikarenakan tidak adanya tindak lanjut penanganan yang cepat, dimana harus selesai sebelum Penetapan perolehan suara, maka menurut Pemohon satu-satunya lembaga dan pranata yang menjadi tumpuan guna menjamin penegakan hukum adalah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian jika Mahkamah Konstitusi tetap tidak bisa untuk mengakomodir Pemohon selaku pencari keadilan dalam pelaksanaan Pilkada, kemana lagi harapan atas penyelesaian pelanggaran yang terjadi dapat diselesaikan?

Disisi lain, pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015, juga akan menjadi contoh bagi peserta Pilkada Serentak baik tahun 2017 maupun tahun 2018, termasuk upaya pemenangan yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan hukum, hal ini terjadi karena tidak optimalnya petugas dari lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa, sehingga kecurangan-kecurangan yang massif akan subur terjadi demi memperjauh jarak dan selisih perolehan suara yang kemudian berujung dengan keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersifat "final dan mengikat" karena tidak bisa diajukan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi.

Selain hal yang telah dikemukakan di atas, perlu diingat tentang hakekat dibalik lahirnya Ketentuan *Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015* tidak lain

adalah untuk membatasi pengajuan Permohonan ke MK oleh peserta Pilkada Serentak Tahun 2015 yang tidak cukup beralasan, mengingat jumlah Hakim Mahkamah Konstitusi yang hanya 9 (sembilan) orang dipastikan tidak mampu untuk memeriksa dan mengadili semua permohonan sengketa Perselisihan hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan waktu terbatas yakni hanya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari .

Terkait Ketentuan *Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015* untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang merupakan Pilkada Susulan maka secara substansi tidak dapat diberlakukan lagi secara ketat , terlebih dihubungkan dengan fakta pada saat diajukan Permohonan *a quo* dari seluruh Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Perselisihan hasil pemelihan dalam Pilkada Serentak tahun 2015 tersebut tinggal menyisakan 8 (delapan) perkara yang sudah dalam tahap putusan, artinya Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki cukup waktu. Karenanya sangatlah adil bila permohonan Pemohon dapat diperiksa terhadap pokok permohonan.

Selanjutnya Pemohon kemukakan hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

I. Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan Pada Tanggal 27 Januari 2016 *Inkonstitusional, Illegal dan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)*

1. Bahwa alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2. Bahwa berkaitan dengan Pemilihan Kepala Pemerintah, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasal 18 UUD 1945 mengamanatkan: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai*

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;

3. Bahwa paham demokrasi yang diamanatkan UUD 1945, tersebut di atas, merupakan amanat wajib yang harus dilaksanakan oleh segenap warganegara termasuk Penyelenggara Pemilihan, sebagai konsekwensi logis dari implementasi dari kehendak dan cita-cita luhur bangsa dalam rangka menumbuhkembangkan peran serta rakyat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, antara lain Pasal 1 yang berbunyi:

- (2) *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*
- (3) *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

dan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

4. Bahwa berkaitan dengan paham demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemilukada tidak sekedar memutuskan sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja, tetapi termasuk untuk menilai proses dan kualitas penyelenggara Pemilukada yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara, proses tindakan penyelenggara Pemilukada, apakah tindakan pasangan calon beserta team suksesnya serta lembaga lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari pasangan calon, untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan Pemilukada dilakukan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Semangat ini lah yang hendak dipersoalkan dalam permohonan Pemohon terhadap Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai wujud kepekaan lembaga ini atas kebutuhan kepastian hukum dan keadilan konstitusional. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah sering merupakan jawaban terhadap adanya indikasi kejahatan konstitusional yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilukada baik oleh penyelenggara, maupun oleh peserta Pemilukada,

dalam konteks ini pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*,

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi adalah salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, karenanya menjadi tumpuan harapan Pemohon baik sebagai Pasangan Calon, Peserta Pemilihan maupun sebagai Warga Negara, yang mendambakan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang diselenggarakan Termohon sungguh-sungguh mengimplementasikan amanat Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi: *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota **dipilih secara demokratis.**"* Artinya Pemohon, hanya salah satu dari warga negara Indonesia lainnya yang mendambakan terwujudnya amanat konstitusi (UUD 1945) bahwa *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*, dan hanya Mahkamah Konstitusi lah satu-satunya lembaga negara yang dapat Pemohon sandarkan harapan agar mengadili keputusan maupun tindakan faktual Termohon yang secara nyata telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
7. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Kontistusi agar tidak semata-mata mengadili hasil saja melainkan juga mengadili proses menuju hasil yang mesti dan harus bersandarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk menilai tindakan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak memenuhi asas penyelenggaraan Pemilihan yang bersifat:

- a) mandiri;
- b) jujur;
- c) adil;
- d) kepastian hukum;
- e) tertib penyelenggaraan Pemilu;
- f) kepentingan umum;
- g) keterbukaan;
- h) proporsionalitas;
- i) profesionalitas;
- j) akuntabilitas;
- k) efisiensi; dan
- l) efektifitas.

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), secara signifikan memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Perluasan makna KTUN dapat dilihat dalam 2 pasal di dalam UU Administrasi Pemerintahan yakni:

1. Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan

2. Pasal 87 yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan ini, tidak secara tegas menghapus ketentuan KTUN pada Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Keputusan Badan/Pejabat TUN dalam hal ini Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, melainkan harus diberi pemaknaan baru, yakni pemaknaan yang lebih luas berupa a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

10. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang dijadikan sebagai objek sengketa antara Pemohon sebagai Peserta Pemilihan dengan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan, harus diartikan tidak semata-mata berupa penetapan tertulis melainkan juga mencakup tindakan factual (tidak tertulis, berupa pengabaian dan lain-lain) yang bersifat final dalam arti luas dan menimbulkan akibat hukum dan berlaku baik bagi Peserta Pemilihan maupun Warga Masyarakat dalam konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
11. Bahwa Penetapan tertulis tidak sekedar tindakan formal dalam bentuk tulisan, namun sebuah penetapan juga harus dimaknai dalam bentuk tindakan faktual, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Artinya pejabat tata usaha negara dapat dikatakan telah mengeluarkan sebuah penetapan tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan hukum (*recht handelingen*) dalam bentuknya terbitnya sebuah beschikking akan tetapi penetapan juga dimaknai dalam bentuk dan atau tindakan faktual (*feitelijke handelingen*). Secara teoritis *feitelijke handelingen* selama ini dipahami bukan bagian dari tindakan hukum pemerintah namun merupakan tindakan faktual/nyata yang dilakukan tanpa atau memiliki dasar hukum;
12. Bahwa *Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016*, adalah suatu hasil dari proses penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang inkonstitusional, illegal dan melawan hukum, karena secara jelas dan dapat dibuktikan telah melanggar UUD 1945; Pemohon mempersoalkan substansi atau dasar hukum dari keputusan Termohon tersebut, tidak semata-mata mempersoalkan mengenai hasilnya dalam hitungan angka dan bilangan matematis; yang menurut Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional;

13. Bahwa sebagai pembuktian mengenai substansi permohonan Pemohon yang berpendapat objek keputusan dan tindakan faktual Termohon *inkonstitusional, illegal dan melawan hukum (onrechtmatigedaad)* adalah sebagai berikut:

A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016, adalah keputusan yang didasarkan dari proses pemilihan yang melanggar konstitusi (UUD 1945), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Bahwa sebelum terbitnya keputusan *a quo*, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1065/KPU/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 676K/TUN/PILKADA/2015 yang di antaranya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah segera menetapkan perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Tengah dengan ketentuan hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan pada bulan Januari 2016, Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 30 Desember 2015; yang secara fisik tidak ada pada Pemohon namun Pemohon ketahui dari uraian yang terdapat dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang mencantumkan istilah “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”;

Bahwa istilah “Susulan” diatur dan ditemukan dalam Pasal 121 UU 8/2015, yang berbunyi:

- (1) *Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan **Pemilihan susulan**.*
- (2) *Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*

Bahwa jika KPU dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Tengah terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, konsisten dengan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) UU 8/2015 *juncto* Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565), yakni:

“Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.” [Pasal 121 ayat (2) UU 8/2015];
“Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan

persiapan dan tahapan penyelenggaraan.” [Pasal 5 ayat (1) UU 8/2015]

Dan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan susulan adalah:

“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

“pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; pelaksanaan Kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.” [Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015];

Bahwa fakta, “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Januari 2016, sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) UU 8/2015, melainkan hanya untuk pemungutan suara *an sich*;

Bahwa jika KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan para penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sepakat menentukan hari Rabu, 27 Januari 2016 hanya untuk pemungutan suara, seharusnya istilah yang mengandung konsekuensi yuridis yang dipergunakan bukan istilah “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, melainkan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan”;

Bahwa dalam konteks pemungutan suara hari Rabu, 27 Januari 2016, yang faktanya dimulai dari tahap penyelenggaraan yang terhenti yakni tidak terlaksananya pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, seharusnya KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan para penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, memutuskan hari Rabu, 27 Januari 2016, adalah pelaksanaan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” [Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf h UU 8/2015]:

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.” (Pasal 120 ayat (1) UU 8/2015)

“Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.” [Pasal 120 ayat (2) UU 8/2015]

“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: h. pelaksanaan pemungutan suara” [Pasal 5 ayat (3) huruf h UU 8/2015];

Bahwa kesalahan (kesengajaan) KPU Provinsi Kalimantan Tengah mempergunakan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah “Susulan”, mengakibatkan tingkat partisipasi pemilih terdaftar menurun karena para pemilih memahami Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah susulan harus dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.” [Pasal 121 ayat (2) UU 8/2015];

“Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.” [Pasal 5 ayat (1) UU 8/2015]

Dan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan susulan adalah:

“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

“pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; pelaksanaan Kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

penetapan calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.” [Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015];

B. Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak menerbitkan “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015” (tindakan faktual)

Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, terhenti pada “pemungutan suara” yang seharusnya dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa seharusnya penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, khususnya “pemungutan suara” pada tanggal 9 Desember 2015 dituangkan dalam suatu produk hukum berupa “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tanggal 9 Desember 2015”;

Bahwa dengan tidak adanya “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015” yang seharusnya diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan pembiaran dari KPU, bertentangan dengan tugas dan wewenang serta kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan secara *lex specialist* melanggar ketentuan Pasal 122 ayat (2) huruf c UU 8/2015 yang berbunyi:

“Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh: c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.”

Bahwa “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015”, merupakan dasar hukum untuk pertanggungjawaban tugas dan kewajiban KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak dapat melaksanakan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah., selain itu keputusan tersebut merupakan dasar hukum formal agar dapat dilaksanakannya pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015, berbunyi:

“Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.”

Bahwa pendapat yang menganggap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Maret 2015, yang mewajibkan KPU RI untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tidak perlu ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan “Surat Keputusan KPU RI dan atau Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah” adalah pendapat yang sangat keliru karena untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015, harus tetap dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dengan produk hukum berupa “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015”.

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” pada tanggal 27 Januari 2016 yang tidak berdasarkan adanya “Surat Keputusan**

Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan”

Bahwa syarat wajib yang harus ada untuk legalitas pelaksanaan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” pada hari Rabu, 27 Januari 2016, adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan”, karena faktanya dimulai pada tahapan penyelenggaraan yang terhenti yakni “pemungutan suara”, yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa syarat wajib adanya dasar atau landasan hukum berupa “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” adalah kewenangan *lex specialist* yang diberikan oleh UU 8/2015 kepada Menteri Dalam Negeri, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 122 ayat (3) UU 8/2015, yang berbunyi:

“Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi”

Bahwa syarat “40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih” dalam Pasal 122 ayat (3) UU

8/2015, merupakan batas syarat minimal guna pemberlakuan secara *lex specialist* kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan

“penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri) atas usul KPU Provinsi” yang akan menjadi dasar hukum

“Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” pada hari Rabu, 27 Januari 2016;

Bahwa fakta konkrit, tahapan penyelenggaraan terhenti yakni tidak dapat dilaksanakannya “pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015”, secara keseluruhan (100%) baik di semua daerah kabupaten/

kota maupun semua (100%) pemilih terdaftar di Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, maka secara *lex specialist* melahirkan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan”;

Bahwa agar terpenuhinya syarat formal terbitnya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan”, harus diusulkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah kepada Menteri Dalam Negeri, dengan melampirkan syarat berupa:

1. *Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tanggal 9 Desember 2015 (atas usul KPU Kabupaten/Kota), vide Pasal 122 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015;*
2. *Adanya usul dari KPU Kabupaten/Kota mengenai usul penundaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, vide Pasal 122 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015;*
3. *Alasan yang menjadi dasar hukum terbitnya SK KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015;*
4. *Syarat administratif lain;*

Bahwa dengan tidak adanya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan” maupun adanya kesalahan KPU Provinsi yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut di atas, maka telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan fatal yang dilakukan oleh Termohon *ic.* KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan “pemungutan suara tanggal 27 Januari 2016” yang tanpa dasar atau landasan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Karenanya “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Januari 2016 adalah *inkonstitusional, illegal dan melawan hukum (onrechtmatigedaad)*, sehingga hasilnya pun menjadi tidak sah atau batal (*nieteig*) dan dapat dibatalkan;

Bahwa UU 8/2015 telah diundangkan di Jakarta, pada tanggal 18 Maret 2015 dan ditempatkan dalam LNRI Tahun 2015 Nomor 57, sehingga sejalan dengan makna Pasal II UU Nomor 8 Tahun 2015 *a quo* yang berbunyi:

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”

Bahwa dengan demikian semua orang (rakyat: para pemilih) termasuk para penyelenggara negara wajib untuk mengetahui, mentaati dan melaksanakan UU 8/2015 secara konsisten dan sungguh-sungguh, dengan kata lain tidak ada alasan untuk tidak mengetahui, tidak mentaati dan tidak melaksanakannya, terlebih-lebih para penyelenggara Pemilu *ic.* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah khususnya;

Bahwa karena pengetahuan rakyat (warga masyarakat, pemilih, pemilik suara) dan Pemohon khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang memahami konsekuensi hukum atas sikap Termohon *ic.* KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” pada tanggal 27 Januari 2016 (tanpa dasar atau landasan hukum), maka sebagian pemilih terdaftar yang paham akan pengertian istilah hukum “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” tidak melaksanakan haknya untuk memilih, karena mereka beranggapan (sesuai Undang-Undang) “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” seharusnya adalah “*Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan*

Pemilihan.” [Pasal 121 ayat (2) UU 8/2015] ; dan seluruh tahapan penyelenggaraan dimaksud dimulai dari “pengumuman pendaftaran pasangan, dst...dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.” [Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015];

Bahwa Pemohon sebagai Peserta Pemilihan, sangat berkeberatan dengan keputusan Termohon *a quo*, akan tetapi apabila Pemohon mengundurkan diri sebagai Peserta Pemilihan, maka sangat jelas sanksi hukum yang pasti dikenakan terhadap Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) UU 8/2015, yang berbunyi:

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Demikian pula Pimpinan Partai Politik yang mengusung Pemohon sebagai Peserta Pemilihan, apabila menarik pencalonan Pemohon dapat dipastikan dikenakan Pasal 191 ayat (2) UU 8/2015, yang berbunyi:

“Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Bahwa dalam kondisi seperti ini Pemohon berada dalam situasi dan kondisi yang sangat tertekan dan terpaksa harus mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh Termohon; Pemohon dipaksa harus menghormati apa saja yang ditetapkan oleh Termohon, namun sebaliknya Termohon begitu leluasa untuk menerbitkan penetapan dan tindakan faktual yang bersifat *inkonstitusional, illegal dan melawan hukum (onrechtmatigesdaad)*;

Bahwa keputusan maupun tindakan faktual Termohon yang bersifat

bersifat *inkonstitusional, illegal dan melawan hukum (onrechtmatigedaad)*, diuraikan di atas, sangat melukai hati nurani setiap Warga Negara yang menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, yang harus dan wajib diturut, yang apabila dibiarkan dapat menciptakan *“ketidakadilan structural, sistimatis dan massif”* dan pada akhirnya hakikat Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 yang salah satunya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menghapus segala bentuk penjajahan di atas dunia, sebagaimana yang terhimpun dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnyanya, ternoda dan mustahil dapat diwujudkan;

Bahwa menyalurkan suara rakyat dan menyelamatkan hak serta melayani kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memilih dan dipilih harus diutamakan dalam setiap upaya penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang berintegritas dan berdasarkan hukum yang berlaku.

D. Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, tanggal 27 Januari 2016, khususnya di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Sukamara dilaksanakan oleh KPPS yang tidak diangkat, dilantik dan diambil sumpah jabatannya

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota, yang pengangkatan dan pemberhentiannya wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota

PPK/PPS/KPPS/PPLN/KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Bahwa dengan demikian Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, tanggal 27 Januari 2016, khususnya di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Sukamara dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berwenang, sehingga proses pemilihan yang terjadi tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara konstitusional;

Bahwa akibat pemungutan suara di kabupaten-kabupaten tersebut di atas dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berwenang, mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemungutan suara di daerah-daerah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa apabila tidak sahnya dan batalnya pemungutan suara di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Sukamara dikarenakan anggota KPPS nya tidak diangkat/dilantik dan diambil sumpah/janjinya, maka apabila di daerah-daerah lain selain itu dianggap sah, seharusnya hasil perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten	Paslon 1	Paslon 2
		Sugianto Habib	Willy Wahyudi
1	Kotawaringin Barat	0	0
2	Kotawaringin Timur	0	0

3	Kapuas	0	0
4	Barito Selatan	31.467	30.302
5	Barito Utara	29.810	24.872
6	Katingan	26.724	33.652
7	Seruyan	0	0
8	Sukamara	0	0
9	Lamandau	18.351	16.240
10	Gunung Mas	9.649	35.695
11	Pulang Pisau	0	0
12	Murung Raya	17.717	33.356
13	Barito Timur	19.588	28.160
14	Palangka Raya	43.582	62.196
TOTAL		196.888	264.473

Bahwa akibat kesalahan (*kesengajaan*) Termohon *ic.* KPU Provinsi Kalimantan Tengah, mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang wajib dan harus diturut dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ini, menunjukkan tidak profesionalnya penyelenggara, membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur dan massif;

Bahwa dengan argumentasi yuridis permohonan tersebut di atas, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, diduga telah melaksanakan "pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan" yang bertentangan dengan:

- a. Pasal 1, Pasal 27 UUD 1945;
- b. UU 8/2015;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

- e. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- g. Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565);

Bahwa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang dipraktikkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah juga diduga dengan sengaja telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi:

“Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

“Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

“Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

“Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

“Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

“Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Bahwa praktik penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah oleh KPU RI maupun KPU Provinsi

Kalimantan Tengah, sebagaimana tersebut di atas merupakan praktek yang bertentangan dengan asas legalitas dan bersifat melawan hukum yang dapat menjadi preseden buruk bagi kepentingan tegaknya “demokrasi Pancasila” yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945, dan tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum;

Bahwa praktek yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, mengabaikan hak-hak rakyat yang berbeda pendapat dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, padahal segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, namun faktanya KPU RI maupun KPU Provinsi Kalimantan Tengah sama sekali tidak mengkaji secara sungguh-sungguh masukan dan harapan rakyat yang mendambakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku, akibatnya terjadi tingkat partisipasi rakyat rendah, terabaikannya hak-hak rakyat untuk memilih dan dipilih akibat perbedaan pendapat yang dijamin oleh UU;

Bahwa kumulasi akibat hukum yang timbul dari keputusan dan tindakan faktual Termohon yang *inkonstitusional, illegal dan melawan hukum (onrechtmatigedaad)*, secara nyata apabila mengikuti rekapitulasi yang dibuat Termohon mengakibatkan tingkat partisipasi pemilih hanya sebesar 52,27% (*lima puluh dua koma dua puluh tujuh perseratus*) dan bahkan ada kelurahan/desa, kecamatan yang tingkat partisipasi rakyat tidak mencapai 40% (*empat puluh perseratus*) dan bahkan untuk Kabupaten Kotawaringin Timur tingkat partisipasi rakyat hanya 47,06% (*empat puluh tujuh koma nol enam perseratus*), Kabupaten Barito Utara tingkat partisipasi rakyat hanya 47,33% (*empat puluh tujuh koma tiga puluh tiga perseratus*), Kabupaten Seruyan 48,20% (*empat puluh delapan koma dua puluh perseratus*), Kabupaten Katingan 49,45% (*empat puluh sembilan koma empat puluh lima perseratus*), dan Kabupaten Gunung Mas 49,66% (*empat*

puluh sembilan koma enam puluh enam perseratus);

Bahwa sebagai gambaran akibat hukum dari keputusan dan tindakan faktual Termohon khususnya berkaitan dengan tingkat partisipasi rakyat di 13 kabupaten dan 1 kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai tabel berikut:

NO.	NAMA DAERAH	PEMILIH	PARTISIPASI	PERSENTASE
1	BARITO SELATAN	107.186	62.977	58,75
2	BARITO TIMUR	85.135	48.827	57,35
3	BARITO UTARA	118.034	55.869	47,33
4	GUNUNG MAS	92.242	45.814	49,66
5	KAPUAS	285.180	144.696	50,73
6	KATINGAN	124.597	61.617	49,45
7	KOTA PALANGKARAYA	203.427	109.575	53,86
8	KOTAWARINGIN BARAT	199.373	113.841	57,10
9	KOTAWARINGIN TIMUR	357.982	168.483	47,06
10	LAMANDAU	60.770	35.549	58,50
11	MURUNG RAYA	87.509	51.915	59,32
12	PULANG PISAU	95.821	56.549	59,02
13	SERUYAN	138.782	66.898	48,20
14	SUKAMARA	38.637	19.990	51,74
KALIMANTAN TENGAH		1.994.675	1.042.600	52,27

Bahwa gambaran faktual bentuk pelanggaran terstruktur, sistimatis dan massif lainnya yakni perbuatan kecurangan sebagai bentuk persekongkolan jahat antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon, dengan modus suara sah perolehan Pemohon lebih kurang sebanyak 35.487 di seluruh TPS direkapitulasi sebagai suara tidak sah, sehingga pada saat penghitungan secara berjenjang mulai ditingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, Pemohon yang meminta agar dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak

suara, Termohon dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara bersama-sama menolak, padahal sebelumnya disepakati akan ditindaklanjuti secara berjenjang. Padahal apabila penghitungan ulang dilakukan secara akuntabel, akan diperoleh hasil sesuai penghitungan versi TV One ketika itu, yakni Pemohon lah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sesuai tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL	518.895
2	DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P	488.218 + 35.487 = 523.705
Jumlah Suara		1.007.113 + 35.487 = 1.042.600

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan uraian dalam paragraph I. PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SUSULAN PADA TANGGAL 27 JANUARI 2016 *INKONSTITUSIONAL, ILLEGAL DAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD)* menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota:

Pasal 2 huruf a:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

b. Pemohon

Pasal 3 ayat (1) huruf b:

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016 oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	<2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	>6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5 %

Bahwa jumlah Penduduk diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK 2) adalah 2.447.427 jiwa dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak untuk diajukan Permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak sebesar 1,5 %;

- d. Bahwa perolehan suara yang di dapatkan oleh pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor Urut 2 adalah sebesar 488.218 (empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan belas) suara, sementara perolehan suara yang didapatkan oleh calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak yaitu sebesar 518.895 (lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara:

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEH SUARA	%
1	H.SUGIANTO SABRAN dan HABIB. H. SAID ISMAIL	518.895	51,52
2	Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, MM dan Drs. H.M. WAHYUDI K. ANWAR,MM,.MAP	488.218	48,48
JUMLAH SUARA		1.007.113	100

Bahwa dari tabel tersebut terdapat selisih suara sebanyak 30.677 (tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) suara, sehingga selisih persentase suata sebagai berikut:

- Sebanyak 30.677 (tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) suara atau selisih sebanyak 3.04 % (tiga koma empat persen) [versi Perhitungan berdasarkan UU 8/2015 yang menurut Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015];

Cara Perhitungan:

$[(\text{suara terbanyak} - \text{suara pemohon}) : \text{total suara sah}] \times 100$

- Sebanyak 30.677 (tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) suara atau selisih sebanyak 5.91 % (lima koma sembilan puluh satu persen) [versi Perhitungan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015];

Cara Perhitungan:

$[(\text{suara terbanyak} - \text{suara pemohon}) : \text{suara terbanyak}] \times 100$

- e. Bahwa Penetapan Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, Pemohon sangat keberatan oleh karena dihasilkan dengan kecurangan-kecurangan yang

dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, berdasarkan fakta Pemohon meminta dilakukan Perhitungan Ulang secara berjenjang mulai ditingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dengan membuka kotak suara, akan tetapi tidak pernah dipenuhi melainkan selalu disuruh agar apa pun keberatan itu dituangkan dalam Berita Acara Keberatan dan/atau disarankan oleh PPK dan KPU Kabupaten Kota diperbaiki dan dihitung ulang di tingkat KPU Kabupaten/Kota, kemudian pada tingkat KPU Provinsi Kalimantan Tengah yakni Termohon dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara bersama-sama menolaknya dengan alasan Permintaan Pemohon tersebut diselesaikan ditingkat bawah padahal sebelumnya disepakati akan ditindaklanjuti secara berjenjang, sehingga Penetapan hasil perhitungan suara secara formal yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah tidak mewujudkan kebenaran materil dan tidak berdasarkan asas keterbukaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan;

- f. Bahwa Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Pemohon tolak atau perhitungan dimaksud yakni tidak benar karena perolehan suara dari hasil kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sendiri maupun hasil konspirasi jahat antara Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa perhitungan Perolehan suara yang benar dengan perincian sebagai berikut:

- Adanya Suara tidak Sah yang jumlahnya tidak wajar
Bahwa jumlah suara tidak sah sebanyak **35.487** suara adalah tidak radisional, mengingat Pasangan Calon Cuma hanya 2 (dua) pasang sehingga tingkat kesalahan Pemilih sangat kecil, selanjutnya Pemohon mencurigai suara tidak sah tersebut seluruhnya adalah suara Pemohon dengan indikasi sejak awal Pemohon meminta dilakukan Penghitungan ulang surat suara dengan membuka kotak suara secara berjenjang mulai ditingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi akan tetapi

tidak diakomodir oleh Termohon, untuk itu perhitungan perolehan suara Pemohon setelah ditambah suara yang semula tidak sah sebagai berikut (lihat tabel):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL	518.895
2	DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DR. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P	488.218 + 35.487 = 523.705

Bahwa dari tabel tersebut, maka jelas Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak 523.705 suara;

- KPPS tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut [vide Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 54 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum]

Bahwa KPPS tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut pada daerah-daerah yaitu, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Sukamara;

Bahwa dengan tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut, maka Perolehan suara di daerah-daerah tersebut baik yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah juga tidak sah atau dianggap tidak pernah ada, sehingga apabila di-nolkan Peta perolehan suara menjadi sebagai berikut (lihat tabel):

No	Nama Kabupaten	Paslon 1	Paslon 2
		Sugianto Habib	Willy Wahyudi
1	Kotawaringin Barat	0	0
2	Kotawaringin Timur	0	0
3	Kapuas	0	0
4	Barito Selatan	31.467	30.302
5	Barito Utara	29.810	24.872

6	Katingan	26.724	33.652
7	Seruyan	0	0
8	Sukamara	0	0
9	Lamandau	18.351	16.240
10	Gunung Mas	9.649	35.695
11	Pulang Pisau	0	0
12	Murung Raya	17.717	33.356
13	Barito Timur	19.588	28.160
14	Palangka Raya	43.582	62.196
		196.888	264.473

Bahwa dari tabel tersebut, maka jelas Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak 264.473 suara;

- Adanya Penggunaan KTP yang jumlahnya tidak wajar

Bahwa jumlah Pengguna KTP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan sebanyak sebanyak **32.771 pemilih** adalah tidak rasional dan merupakan konspirasi untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebab Pemberitahuan tentang dibolehkan menggunakan KTP menjelang dilakukan pemungutan suara serta tidak didasari adanya protes dari masyarakat karena tidak terdaftar dalam DPT;

Bahwa oleh karena penggunaan KTP untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dikurangkan dengan Pemilih yang menggunakan KTP, untuk itu perhitungan perolehan sebagai berikut (lihat tabel):

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL	518.895 – 32.771 = 486.124
2	DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P	488.218

Bahwa dari tabel tersebut, maka jelas Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak 488.218 suara;

Bahwa berdasarkan uraian Adanya Suara tidak Sah, KPPS tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut dan Adanya Penggunaan KTP, maka Pemohon lah yang memperoleh Suara Terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, hal ini sesuai dengan hasil Perhitungan *Quick Count* oleh Indobarometer yang ditayangkan di TV One pada tanggal 27 Januari 2016;

➤ Bahwa hal lain yang tidak benarnya hasil Perhitungan Termohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, sebagaimana hasil Perhitungan *Quick Count* Indikator pada tanggal 27 Januari 2016 dimana selisih persentase perolehan Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu $50,72\% - 49,28\% = 1,44\%$ sehingga berdasarkan hasil Perhitungan *Quick Count* Indikator tersebut selisih peroleha suara hanya 1,44 % untuk itu Pemohon mempunyai *Legal Standing* dalam Perkara *a quo* dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015.

g. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 Karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestan yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara Pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan Paasangan Calon Nomor Urut 1) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Kosntitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

h. Bahwa pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

- i. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang "Prof. Saldi Isra" (*diajukan dalam pembuktian perkara PHP Provinsi Kep. Riau*), yang mengatakan:

....."sejak semula, saya termaksud orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*dismissal proses*) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu Terstruktur, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Masif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ikhwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK dinilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misalnya, vide Putusan MK Nomor 41/PHPU.DVI/2008, 2 Desember 2008; dan Putusan MK Nomor 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 Juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan substantif (*substantif justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan diatas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak

pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial.

Apalagi, sebelumnya melalui Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

- j. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya *money politic* terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya *black campaign* dan lain-lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- k. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang di lakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;
- l. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil

Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;

- m. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- n. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- o. Bahwa sebelum lahirnya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

- p. Bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- q. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 menurut Pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat(1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" ;

- r. Bahwa esensi dari frasa "*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due procces of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah malalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
- s. Bahwa keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara

yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

- t. Bahwa Persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum;
- u. Bahwa pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 tidak membatasi permohonan pemohon dalam kasus ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilkada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang selisihnya melebihi 2 % (dua persen) dari perolehan suara pemohon, didapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- v. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, tersebut justru menjadi pelindung bagi cara-cara curang yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan nantinya dengan bukti-bukti yang Pemohon punya;
- w. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab

itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan PemiluKada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil PemiluKada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan PemiluKada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-IV/2008);

- x. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan *legal standing* lainnya dalam paragraph I. PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SUSULAN PADA TANGGAL 27 JANUARI 2016 *INKONSTITUSIONAL, ILLEGAL DAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD)* dan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam paragraph II., menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan tertanggal 6 Februari 2016.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan tertanggal 6 Februari 2016 pukul 14.15 WIB;
- c. Bahwa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak tanggal 6 Februari 2016 (hari Sabtu) pukul 14.15 WIB adalah hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 pukul 14.15 WIB;
- d. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan tertanggal 6 Februari 2016 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa Tanggal 9 Februari 2016, jam 11.51 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL	518.895
2	DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P	488.218
Jumlah Suara		1.007.113

- B. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas proses Pemilukada Gubernur Kalimantan Tengah sampai dengan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan tertanggal 6 Februari 2016, karena dalam prosesnya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), melainkan lebih substansial lagi proses pemilihan diselenggarakan secara *inkonstitusional*, *illegal* dan melawan hukum;

C. Bahwa perhitungan yang benar menurut Pemohon apabila disandarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam prosesnya pada semua tahapan penyelenggaraan sampai hasil rekapitulasi, dengan argumentasi:

- Bahwa akibat pemungutan suara di kabupaten-kabupaten tersebut di atas dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berwenang, mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemungutan suara di daerah-daerah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, khususnya pemungutan suara di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Sukamara dikarenakan anggota KPPS nya tidak diangkat/dilantik dan diambil sumpah/janjinya, maka apabila di daerah-daerah lain selain itu dianggap sah, seharusnya hasil perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Kabupaten	Paslon 1	Paslon 2
		Sugianto Habib	Willy Wahyudi
1	Kotawaringin Barat	0	0
2	Kotawaringin Timur	0	0
3	Kapuas	0	0
4	Barito Selatan	31.467	30.302
5	Barito Utara	29.810	24.872
6	Katingan	26.724	33.652
7	Seruyan	0	0
8	Sukamara	0	0

9	Lamandau	18.351	16.240
10	Gunung Mas	9.649	35.695
11	Pulang Pisau	0	0
12	Murung Raya	17.717	33.356
13	Barito Timur	19.588	28.160
14	Palangka Raya	43.582	62.196
		196.888	264.473

- Bahwa akibat pengurangan perolehan suara Pemohon lebih kurang sebanyak 35.487 di seluruh TPS direkapitulasi sebagai suara tidak sah, sehingga pada saat penghitungan secara berjenjang mulai ditingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, Pemohon yang meminta agar dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara, Termohon dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara bersama-sama menolak, padahal sebelumnya disepakati akan ditindaklanjuti secara berjenjang. Padahal apabila penghitungan ulang dilakukan secara akuntabel, akan diperoleh hasil sesuai penghitungan versi Quick Count oleh Indobarometer yang ditayangkan di TV One ketika itu, yakni Pemohonlah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sesuai tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL	518.895
2	DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P	488.218 + 35.487 = 523.705
	Jumlah Suara	1.007.113 + 35.487 = 1.042.600

- D. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), di sebagian besar kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah;

E. PELANGGARAN TERSEBUT DI ANTARANYA:

1. Inkonstitusionalnya Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan Sebagaimana Diuraikan dalam Paragraf I permohonan di atas;
2. Bahwa Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Pemohon tolak atau penghitungan dimaksud yakni tidak benar karena perolehan suara dari hasil kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sendiri maupun hasil konspirasi jahat antara Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

➤ **Adanya Suara tidak Sah yang jumlahnya tidak wajar**

Bahwa jumlah suara tidak sah sebanyak 35.487 suara adalah tidak radisional, mengingat Pasangan Calon Cuma hanya 2 (dua) pasang sehingga tingkat kesalahan pemilih sangat kecil, selanjutnya Pemohon mencurigai suara tidak sah tersebut seluruhnya adalah suara Pemohon dengan indikasi sejak awal Pemohon meminta dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan membuka kotak suara secara berjenjang mulai ditingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi akan tetapi tidak diakomodir oleh Termohon, untuk itu perhitungan perolehan suara Pemohon setelah ditambah suara yang semula tidak sah sebagai berikut (lihat tabel):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL	518.895
2	DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P	488.218 + 35.487 = 523.705

Bahwa dari tabel tersebut, maka jelas Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak 523.705 suara;

➤ **KPPS tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut [Vide Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 54**

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum]

Bahwa KPPS tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut pada daerah-daerah yaitu, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Sukamara;

Bahwa dengan tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut, maka Perolehan suara di daerah-daerah tersebut baik yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah juga tidak sah atau dianggap tidak pernah ada, sehingga apabila di-nolkan Peta perolehan suara menjadi sebagai berikut (lihat tabel):

No	Nama Kabupaten	Paslon 1	Paslon 2
		Sugianto Habib	Willy Wahyudi
1	Kotawaringin Barat	0	0
2	Kotawaringin Timur	0	0
3	Kapuas	0	0
4	Barito Selatan	31.467	30.302
5	Barito Utara	29.810	24.872
6	Katingan	26.724	33.652
7	Seruyan	0	0
8	Sukamara	0	0
9	Lamandau	18.351	16.240
10	Gunung Mas	9.649	35.695
11	Pulang Pisau	0	0
12	Murung Raya	17.717	33.356
13	Barito Timur	19.588	28.160
14	Palangka Raya	43.582	62.196
		196.888	264.473

Bahwa dari tabel tersebut, maka jelas Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak 264.473 suara;

➤ **Adanya Penggunaan KTP yang jumlahnya tidak wajar**

Bahwa jumlah Pengguna KTP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan sebanyak sebanyak 32.771 Pemilih adalah tidak rasional dan merupakan konspirasi untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebab Pemberitahuan tentang dibolehkan menggunakan KTP menjelang dilakukan pemungutan suara serta tidak didasari adanya protes dari masyarakat karena tidak terdaftar dalam DPT;

Bahwa oleh karena penggunaan KTP untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Perolehan Suara pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dikurangkan dengan Pemilih yang menggunakan KTP, untuk itu perhitungan perolehan sebagai berikut (lihat tabel):

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL	518.895 – 32.771 = 486.124
2	DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P	488.218

Bahwa dari tabel tersebut, maka jelas Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak 488.218 suara;

Bahwa berdasarkan uraian Adanya Suara tidak Sah , KPPS tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut dan Adanya Penggunaan KTP , maka Pemohon lah yang memperoleh Suara Terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, hal ini sesuai dengan hasil Perhitungan Quick Count oleh Indobarometer yang ditayangkan di TV One pada tanggal 27 Januari 2016;

3. Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Tengah).
 - a. Bahwa terdapat banyak sekali kesalahan perhitungan dan penulisan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya, sehingga mengakibatkan tidak dapat dipastikan data yang valid dalam hasil

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kalimantan tengah yang tentu saja sangat mempengaruhi hasil perhitungan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

- b. Bahwa Termohon tidak menyerahkan salinan C1 Asli untuk 41 TPS se Kecamatan Antang Kalang, meskipun Pemohon telah berulang kali meminta kepada Termohon dan Termohon baru menyerahkan Dokumen Salinan C1 Asli tersebut setelah Rekapitulasi Tingkat Provinsi selesai dilaksanakan, kondisi tersebut patut diduga Salinan C1 Asli yang sangat terlambat diserahkan tersebut telah direkayasa oleh Termohon.
- c. Bahwa adanya Keterlibatan Istri dan Anak Kandung Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1, dimana istri Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah aktif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan anak kandung Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama NURKHALIS RIDHA, S.Sos adalah Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa hal tersebut merupakan buktinya nyata bahwa KPU Kalimantan Tengah telah berpihak dan memiliki konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON DI KABUPATEN BARITO UTARA

Kecamatan: TEWEH TENGAH

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	MELAYU	3	Bahwa kolom Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form Model C-1 KWK tidak diisi
	MELAYU	1	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 114 surat suara).
	MELAYU	9	Bahwa kolom Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form Model C-1 KWK tidak diisi

MELAYU	39	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 7 surat suara).
MELAYU	33	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 1 surat suara).
MELAYU	20	Bahwa kolom Data jumlah suara sah dan tidak sah dalam Form Model C-1 KWK tidak diisi
MELAYU	13	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 5 surat suara).
MELAYU	11	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 3 surat suara).
MELAYU	10	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 15 surat suara).
MELAYU	6	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 19 surat suara).
MELAYU	4	Bahwa kolom Data pemilih dalam Form Model C-1 KWK tidak diisi
LANJAS	33	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 124 surat suara).
LANJAS	8	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 1 surat suara).
LANJAS	9	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 39 surat suara).
LANJAS	10	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT

			yang tercantum (kelebihan 1 surat suara).
	LANJAS	17	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 62 surat suara).
	LANJAS	30	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 237 surat suara).
	LANJAS	23	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 129 surat suara).

Kecamatan: GUNUNG PUREI

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	LAMPEONG 1	1	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 4 surat suara).

Kecamatan: TEWEH TIMUR

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	BENANGIN V	1	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 7 surat suara).
	BENANGIN V	2	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa kolom Data pemilih dalam Form Model C-1 KWK tidak diisi dengan lengkap dan data pengguna hak pilih tidak diisi - KPPS dan Saksi Paslon tidak menandatangani lampiran C1 KWK
	MAMPUAK 2	1	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 31 surat suara).
	MAMPUAK 1	2	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 1 surat suara).
	MAPUAK 2	2	- Bahwa kolom Data penggunaan surat

			suara dalam Form Model C-1 KWK tidak diisi - Bahwa KPPS dan saksi Paslon tidak menandatangani Form Lampiran C-1 KWK
	SEI LIJU	1	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 173 surat suara).

Kecamatan: TEWEH SELATAN

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	BUNTOK BARU	2	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 6 surat suara).
	TRAHEAN	2	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 2 surat suara).

Kecamatan: TEWEH BARU

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	SABUH	1	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 8 surat suara).
	JAMBU	2	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 1 surat suara).
	JAMBU	4	- Bahwa kolom Data pemilih tidak diisi dengan lengkap, data Pengguna Hak pilih tidak diisi pada Form Model C1 KWK.

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON DI KABUPATEN BARITO SELATAN

Kecamatan: KARAU KUALA

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	BANGKUANG	5	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 9 surat suara).
	MUARA AROI	2	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 7 surat suara).
	BABAI	4	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 12 surat suara).
	BABAI	10	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 8 surat suara).

Kecamatan: JENAMAS

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	RANTAU KUJANG	6	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 8 surat suara).

Kecamatan: DUSUN UTARA

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	TARUSAN	3	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 13 surat suara).

Kecamatan: DUSUN SELATAN

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	BUNTOK KOTA	3	Form C1 KWK tidak lengkap
	BUNTOK KOTA	10	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 19 surat suara).
	BUNTOK KOTA	24	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 18 surat suara).
	HILIR SEPER	1	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 14 surat suara).
	JELAPAT	2	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 9 surat suara).
	JELAPAT	3	Bahwa jumlah surat suara yang tidak

			digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 8 surat suara).
	TANJUNG JAWA	5	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 14 surat suara).
	BARU	7	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 8 surat suara).
	BARU	9	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 223 surat suara).
	BARU	10	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa KPPS tidak menandatangani Form C1 KWK - Bahwa data pengguna Hak Pilih tidak diisi dengan lengkap
	PAMAIT	2	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 8 surat suara).

Kecamatan: DUSUN HILIR

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	MAHAJANDAU	3	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 8 surat suara).
	SUNGAI JAYA	3	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 107 surat suara). - Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 5 surat suara).
	BATILAP	2	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 9 surat suara).
	LEHAL	2	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 6 surat suara).
	MENGGATIP	8	Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form C1 KWK hilang (sebanyak 11 surat suara).

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON DI KABUPATEN KAPUAS

Kecamatan: BASARANG

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	PANGKALAN REKAN	5	- Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 3 surat suara).

Kecamatan: SELAT

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	SELAT UTARA	8	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 2 surat suara).
	SELAT HULU	14	Bahwa data Pengguna Surat Suara lebih 11 surat suara dari jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan
	SELAT DALAM	9	Bahwa data pemilih dan penggunaan hak pilih dalam Form C1 KWK tidak diisi.
	SELAT DALAM	22	Bahwa surat suara yang digunakan melebihi surat suara yang diterima termasuk 2,5% sebanyak (lebih 5 surat suara)

Kecamatan: KAPUAS KUALA

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	LUPAK DALAM	2	Bahwa Kolom data pengguna surat tidak diisi dengan lengkap
	BARANGGAU	1	Bahwa data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Formulir C1 KWK tidak diisi

Kecamatan: KAPUAS MURUNG

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	SAKA BINJAI	1	- Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 1 surat suara).
	PALINGKAU BARU	7	Bahwa Kolom data pengguna hak pilih dalam Form C1 KWK tidak diisi
	KARYA BERSAMA	1	- Bahwa data Kolom pengguna hak pilih dalam Form C1 KWK tidak diisi dan

			jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan tidak sesuai - Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 6 surat suara).
--	--	--	--

Kecamatan: PULAU PETAK

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	BANAMA	1	Bahwa data Pengguna Surat Suara lebih 11 surat suara dari jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan

Kecamatan: KAPUAS TIMUR

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	ANJIR SERAPAT TENGAH	6	Bahwa data Pengguna Surat Suara lebih 3 surat suara dari jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan
	ANJIR SERAPAT TENGAH	11	kesalahan pada penjumlahan pada kolom data penggunaan surat suara
	ANJIR SERAPAT TIMUR	5	Kolom pada Form C1 banyak yang tidak diisi
	ANJIR SERAPAT TIMUR	6	Bahwa data Pengguna Surat Suara lebih 4 surat suara dari jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan
	ANJIR SERAPAT BARAT	3	kolom data penggunaan surat suara tidak diisi
	ANJIR MAMBULAU TIMUR	8	Bahwa data Pengguna Surat Suara lebih 21 surat suara dari jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan

Kecamatan: MENTANGAI

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	DANAU RAWAH	3	Kolom Data pemilih dan Pengguna hak pilih tidak diisi

Kecamatan: BATAGUH

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
----	---------------------	-----	--------------

	PULAU MAMBULAU	11	Kolom Pengguna hak pilih tidak diisi
	PULAU KUPANG	2	Kesalahan pada jumlah suara sah seluruh calon
	SEI JANGKIT	1	Kesalahan pada jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%
	TERUSAN KARYA`	3	Pengguna hak pilih sama dengan DPT sedangkan penggunaan surat suara kurang dari seluruh penggunaan hak pilih

Kecamatan: KAPUAS HILIR

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	SEI ASAM	3	Pengguna hak pilih sama dengan DPT sedangkan penggunaan surat suara kurang dari seluruh penggunaan hak pilih

Kecamatan: MANDAU TALAWANG

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	JAKATAN MASAHA	1	Pengguna hak pilih sama dengan DPT / Kejanggalan karena kehadiran dan surat suara yang digunakan 100%

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON DI KOTAWARINGIN TIMUR

Kecamatan: BAAMANG

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	BAAMANG HILIR	3	Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan.
	BAAMANG HILIR	11	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih lebih 173 suara dibandingkan dengan jumlah surat suara digunakan
	BAAMANG HILIR	18	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah Surat suara diterima kurang 10 suara dibandingkan yang seharusnya diterima
	BAAMANG	4	-Bahwa jumlah surat suara diterima

	HULU		kurang 7 suara dibandingkan yang seharusnya diterima. -Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih lebih besar 94 suara dibandingkan dengan jumlah surat suara digunakan.
	BAAMANG HULU	9	Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan.
	BAAMANG HULU	16	-Bahwa Pemilih laki-laki dan perempuan dalam di DPT tidak di isi. -Bahwa jumlah surat suara diterima termasuk cadangan 2.5 % kurang 14 suara dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya diterima.
	BAAMANG TENGAH	7	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% kurang 7 suara dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya diterima. -Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih lebih 376 suara dibandingkan dengan surat suara digunakan.
	BAAMANG TENGAH	11	Bahwa jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan lebih 15 suara dibandingkan dengan surat suara yang diterima
	BAAMANG TENGAH	13	-Bahwa terdapat kesalahan pada pengisian kolom surat suara sah dan tidak sah pada lampiran perolehan suara. -Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 5 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	BAAMANG TENGAH	16	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	BAAMANG TENGAH	19	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	BAAMANG TENGAH	20	Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih lebih banyak 471 suara dibandingkan surat suara digunakan
	BAAMANG TENGAH	21	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 6 suara dibandingkan dengan surat

			suara yang seharusnya diterima.
	BAAMANG TENGAH	37	-KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	BAAMANG TENGAH	40	-Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih lebih 7 suara dibandingkan jumlah surat suara yang digunakan. -Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 8 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	BAAMANG TENGAH	42	-Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. -Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih lebih 336 suara dibandingkan dengan jumlah surat suara digunakan.
	BAAMANG TENGAH	49	Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih kurang 50 suara dibandingkan jumlah surat suara yang digunakan.
	BAAMANG TENGAH	51	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 17 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	BAAMANG TENGAH	55	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: SERANAU

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	BATUAH	4	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 6 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	GANEPO	4	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 188 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: PULAU HANAUT

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	BABAUNG	5	Bahwa jumlah surat suara digunakan dan surat suara tidak digunakan lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang diterima

Kecamatan: PARENGGEAN

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	BUKIT HARAPAN	2	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	KABUAU	1	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	KARYA BERSAMA	2	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	PERENGGEAN	5	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah surat suara digunakan dan surat suara tidak digunakan lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang diterima
	PERENGGEAN	6	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	PERENGGEAN	7	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	PERENGGEAN	8	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	SARI HARAPAN	1	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: MENTAYA HILIR SELATAN

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	SEBAMBAN	1	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	JAYA KELAPA	5	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 3 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	JAYA KARET	5	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa sebanyak 14 orang Pengguna Hak Pilih dalam Format DPTb-1 tidak tercantum dalam DPT.
	BASIRIH HILIR	9	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 10 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: MENTAWA BARU KETAPANG

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	SAWAHAN	13	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	SAWAHAN	9	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah penggunaan surat suara lebih 5 suara dibandingkan jumlah DPT.
	PELANGSIAN	5	Bahwa jumlah surat suara digunakan kurang 507 suara dibandingkan jumlah Pengguna Hak Pilih
	PASIR PUTIH	4	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	MENTAYA BARU HULU	2	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 323 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	MENTAYA BARU HULU	21	Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan.
	MENTAYA BARU HULU	26	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 8 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	MENTAYA BARU HULU	28	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

	KETAPANG	3	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah Penggunaan Surat Suara lebih 4 suara dibandingkan dengan surat suara yang diterima
	KETAPANG	5	Bahwa jumlah surat suara yang digunakan kurang 280 suara dibandingkan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih
	KETAPANG	15	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	KETAPANG	23	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 3 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	KETAPANG	29	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 13 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	KETAPANG	38	Bahwa jumlah surat suara yang digunakan kurang 9 suara dibandingkan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah
	MENTAWA BARU HILIR	7	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan.
	MENTAWA BARU HILIR	8	Bahwa jumlah surat suara yang digunakan kurang 6 suara dibandingkan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah
	MENTAWA BARU HILIR	15	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	MENTAWA BARU HILIR	19	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 3 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	MENTAWA BARU HILIR	34	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: TELAGA ANTANG

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	TANJUNG HARAPAN	3	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 10 suara dibandingkan dengan

			surat suara yang seharusnya diterima.
--	--	--	---------------------------------------

Kecamatan: TELAWANG

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	BIRU MAJU	5	
	TANAH PUTIH	8	Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 14 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	SEBABI	13	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: MENTAYA HULU

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	KAPUK	4	

Kecamatan: KOTA BESI

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	PAMALIAN	3	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan kurang 10 suara dibandingkan yang seharusnya
	KANDAN	2	-Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 3 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. -Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan kurang 4 suara

Kecamatan: BULIK

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	BERUTA	1	-Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. -Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 125 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.
	NANGA BULIK	3	Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih kurang 211 suara dibanding dengan jumlah surat suara yang digunakan
	NANGA BULIK	18	Bahwa jumlah DPT lebih 10 suara dibandingkan dengan surat suara yang

			diterima
--	--	--	----------

Kecamatan: DELANG

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	PENYOMBAAN	1	Bahwa jumlah surat suara digunakan dan tidak digunakan kurang 16 suara dibandingkan jumlah surat suara yang diterima.

Kecamatan: MENTHOBI RAYA

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	SUMBER JAYA	2	Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 3 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON DI KABUPATEN
PULANG PISAU

Kecamatan: MALIKU

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	TAHAI BARU	1	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK kurang Jumlah DPT yang tercantum (kurang 5 surat suara).
	TAHAI BARU	5	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK kurang Jumlah DPT yang tercantum (kurang 15 surat suara).
	TAHAI JAYA	2	Bahwa jumlah surat suara digunakan dan tidak digunakan kurang 8 suara dibandingkan jumlah surat suara yang diterima.
	TAHAI JAYA	3	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (lebih 1 surat suara).
	TAHAI JAYA	5	Bahwa pada kolom Data Pengguna Surat Sura pada Form C1 KWK tidak diisi
	KENAMIT BARAT	3	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (lebih 1 surat suara).
	SIDODADI	3	Bahwa Form C1 KWK tidak

			ditandatangani oleh KPPS dan Saksi para Paslon 1 dan 2
--	--	--	--

Kecamatan: KAHAYAN KUALA

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	BAHAUR HILIR	3	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Form C1 KWK tidak diisi. - Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (lebih 5 surat suara)
	PAPUYU 1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak diisi data Pengguna Hak Pilih dalam Form C1 KWK - Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1
	SEI PASANAN	3	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1 - Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (lebih 1 surat suara)
	PAPUYU 1 SEI PASANAN	4	Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1
	PAPUYU III SEI PUDAK	4	Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1
	TANJUNG PERAWAN	3	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak diisi data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih dalam Form C1 KWK - Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1
	SEI RUNGUN	2	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak diisi data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih dalam Form C1 KWK - Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1
	BAHAUR TENGAH	2	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak diisi data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih dalam Form C1 KWK

			- Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1
	BAHAUR TENGAH	5	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK kurang Jumlah DPT yang tercantum (kurang 1 surat suara)
	BAHAUR TENGAH	4	Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1

Kecamatan: PANDIH BATU

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	KANTAN MUARA	3	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK lebih Jumlah DPT yang tercantum (lebih 6 surat suara)
	KANTAN MUARA	2	- Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK lebih Jumlah DPT yang tercantum (lebih 4 surat suara) - Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1
	MULYA SARI	1	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK kurang Jumlah DPT yang tercantum (kurang 2 surat suara)
	SANGOANG	1	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK lebih Jumlah DPT yang tercantum (lebih 6 surat suara)

Kecamatan: JABIREN RAYA

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	TANJUNG TARUNA	1	Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1

Kecamatan: KAHAYAN HILIR

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	MINTIN	6	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK kurang Jumlah DPT

			yang tercantum (kurang 5 surat suara)
	PULANG PISAU	2	Bahwa Form Lampiran C1-KWK tidak ditandatangani oleh pengurus KPPS.
	PULANG PISAU	5	Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form Model C-1 KWK lebih jumlah DPT yang tercantum (lebih 1 surat suara)
	MENTAREN II	6	Bahwa form Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh pengurus KPPS.

Kecamatan: SEBANGAU KUALA

NO	DESA / KELURAHAN	TPS	PERMASALAHAN
	SEI HAMBAWANG	1	Bahwa Form Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh pengurus KPPS.
	SEI HAMBAWANG	2	Bahwa Form Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh pengurus KPPS.
	SEI HAMBAWANG	3	Bahwa Form Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh pengurus KPPS.
	SEBANGAU PERMAI	2	Form Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh pengurus KPPS.
	SEBANGAU PERMAI	3	Form Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh pengurus KPPS.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu:

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 2

*Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas:
p. akuntabilitas;*

Pasal 44

(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:

a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;

- b. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-1 dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPH dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-2 dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - e. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - f. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - g. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - h. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;
 - i. jumlah Surat Suara yang digunakan.
- (2) Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.

Pasal 48

- (6) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 52

- (1) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

Pasal 55

- (7) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian peristiwa dan peraturan sebagaimana di atas maka jelaslah penyelenggaraan dan/atau pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan dengan dengan cara yang tidak benar dan oleh karena itu haruslah dilakukan pemungutan suara ulang

4. Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1
- a. Politik uang (dan/atau barang) untuk mempengaruhi persepsi pemilih.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan politik uang dan/atau memberikan uang kepada calon pemilih/masyarakat

kalimantan tengah untuk mempengaruhi persepsi pemilih, yang diterima beberapa orang yang terdapat di:

1) Kabupaten Kapuas

- a) Bahwa Praktik *Money Politic* terjadi secara merata diseluruh Kabupaten Kapuas, dimana sebahagian dari Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Kapuas, yaitu berupa Pembagian uang kepada warga yang bersedia memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di desa Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, yang dilakukan oleh sdr. Kilat dan sdr. Asrani Uten yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Sulistriono kepada Panwaslih Kapuas sebagaimana bukti penerimaan laporan Nomor 03/LP/PILGUB/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016;
- b) Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. SIMIN, JUMAIL, SULIYADI, H. RAHMAT RIADI keempatnya adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk Kecamatan Tamban Catur yang bertempat tinggal di Desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, dimana nama-nama tersebut di atas telah membagi-bagikan sejumlah uang untuk warga desa Sidorejo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih Kapuas sebagaimana Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 08/LP/PILGUB/I/2016, bukti penerimaan laporan Nomor 09/LP/PILGUB/I/2016, bukti penerimaan laporan Nomor 10/LP/PILGUB/I/2016. tertanggal 29 Januari 2016;
- c) Bahwa berdasarkan Pengakuan HERO JADMIKO warga desa tamban jaya Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk kecamatan Tamban Catur bahwa dia

telah membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga desa Tamban Jaya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih Kapuas pada tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PILGUB/2016.

2) Kabupaten Barito Selatan

Bahwa Pelanggaran berupa money politik juga terjadi di Kabupaten Kapuas sebagaimana telah dilaporkan kepada Panwaslis Kabupaten Kapuas oleh Julius Chandra pada tanggal 1 Februari 2016 dengan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 06/LP/PILGUB/II/2016, dimana pada tanggal 27 Januari 2016 oknum PNS bernama Satriansyah dan Ketua RT 23 Bangkuang bernama Safrudin menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 kepada Jainuddin dengan disertai permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama H. Sopian telah menyerahkan uang kepada Seiko K sebesar Rp. 1.600.000,- untuk diserahkan kepada sdr. Sisi, Nelson dan Saudara Ali Jito, terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Barito Selatan sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PILGUB/2016 tertanggal 30 Januari 2016.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama H. Sopian telah menyerahkan uang kepada IDAHAM DK sebesar Rp. 200.000,- (pecahan Rp. 50.000,-), terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Barito Selatan sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PILGUB/2016 tertanggal 30 Januari 2016.

Pelanggaran berupa money politik juga terjadi di:

- a) Desa Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan.

b) Desa Kali Napu, Kecamatan Paje Epat, Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PILGUB/2016 tertanggal 30 Januari 2016 dan Berita Acara Klarifikasi tanggal 31 Januari 2016 atas nama Rahman di Panitia Pengawas Pemilihan, Kabupaten Barito Selatan.

3) Kabupaten Pulang Pisau

Bahwa Pelanggaran berupa *money politic* juga terjadi di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu masing-masing terjadi:

- a) Desa Sei Pudak/Papuyu III Kecamatan kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau.
- b) Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau.

4) Kabupaten Kotawaringin Timur

Bahwa Pelanggaran berupa *money politic* juga terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu di Dusun Bukit Harapan, Kecamatan Perenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 73:

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan .*

Bahwa Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan politik uang (dan/atau barang) untuk mempengaruhi persepsi pemilih dan oleh karena itu haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.

b. Kekerasan, Intimidasi dan Pengancaman

Bahwa *oknum pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1* telah melakukan kekerasan, intimidasi dan pengancaman kepada calon

pemilih/masyarakat Kalimantan Tengah untuk mempengaruhi pemilih, yang dialami beberapa orang yang terdapat di:

Kecamatan Tanjung Lingga, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dimana Sdr. Panji, dkk yang merupakan Kader PDI Perjuangan yang merupakan Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, ketika hendak melakukan kampanye tertutup, pada tanggal 23 Januari 2016, dihadang oleh sekelompok preman dan kemudian memukul Sdr. Panji, sehingga kegiatan kampanye yang akan dilakukan tidak dapat terlaksana karena adanya kekerasan yang dialami oleh Sdr. Panji, dkk;

Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 69:

Dalam Kampanye dilarang:

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

Bahwa Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan kekerasan, intimidasi dan pengancaman untuk mempengaruhi pemilih dan oleh karena itu haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.

Berdasarkan uraian di atas telah tergambar secara jelas nyata dan terang benderang di Kalimantan Tengah telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif dan melanggar hukum berupa:

1. Inkonstitusional-Nya Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan.
2. Kesalahan perhitungan dan penulisan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya.
3. Kesalahan perhitungan dan penulisan dan/atau tidak konsistennya data pada setiap jenjang/tingkatannya (antara C1/DA1/DB1/DC1).
4. Politik uang (dan/atau barang) untuk mempengaruhi persepsi pemilih.
5. Kekerasan, intimidasi dan pengancaman untuk mempengaruhi pemilih.

Dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk men-diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H

SAID ISMAIL, dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 DR. IR. WILLY M. YOSEPH, MM dan DRS. H. MUHAMMAD WAHYUDI K. ANWAR, MM, M.AP sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kabupaten di Kalimantan Tengah.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016, Pukul 14.15 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR. IR. WILLY M. YOSEPH, MM dan DRS. H. MUHAMMAD WAHYUDI K. ANWAR, MM, M.AP sebagai calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Provinsi Kalimantan Tengah, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan Mahkamah ini diucapkan;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang di Seluruh TPS di Provinsi Kalimantan Tengah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan Mahkamah ini diucapkan;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 226, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016, pukul 14.15 WIB;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan (Model DC1-KWK)
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 06/BA/II/2016 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan (Model DC-KWK);

- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan (Model DC2-KWK);
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MELAYU TPS 3, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MELAYU TPS 1, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MELAYU TPS 9, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MELAYU TPS 39, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MELAYU TPS 33, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MELAYU TPS 20, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MELAYU TPS 13, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MELAYU TPS 1, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MELAYU TPS 10, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MELAYU TPS 6, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MELAYU TPS 4, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa LANJAS TPS 33, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa LANJAS TPS 8, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa

LANJAS TPS 9, Kecamatan TEWEH TENGAH;

- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa LANJAS TPS 10, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa LANJAS TPS 17, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa LANJAS TPS 30, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa LANJAS TPS 23, Kecamatan TEWEH TENGAH;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa LAMPEONG 1 TPS 1, Kecamatan GUNUNG PUREI;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BENANGIN V TPS 1, Kecamatan TEWEH TIMUR;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BENANGIN V TPS 2, Kecamatan TEWEH TIMUR;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MAMPUAK 2 TPS 1, Kecamatan TEWEH TIMUR;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MAMPUAK 1 TPS 2, Kecamatan TEWEH TIMUR;
- 30 Bukti P-30 : Dicoret dari bukti oleh Pemohon dalam persidangan;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SEI LIJU TPS 1, Kecamatan TEWEH TIMUR;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BUNTOK BARU TPS 2, Kecamatan TEWEH SELATAN;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TRAHEAN TPS 2, Kecamatan TEWEH SELATAN;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SABUH TPS 1, Kecamatan TEWEH BARU;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa JAMBU TPS 2, Kecamatan TEWEH BARU;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa JAMBU TPS 4, Kecamatan TEWEH BARU;

- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BANGKUANG TPS 5, Kecamatan: KARAU KUALA;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MUARA AROI TPS 2, Kecamatan: KARAU KUALA;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BABAI TPS 4, Kecamatan: KARAU KUALA;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BABAI TPS 10, Kecamatan: KARAU KUALA;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa RANTAU KUJANG TPS 6, Kecamatan: JENAMAS;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TARUSAN TPS 3, Kecamatan DUSUN UTARA;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BUNTOK KOTA TPS 3, Kecamatan DUSUN SELATAN;
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BUNTOK KOTA TPS 10, Kecamatan DUSUN SELATAN;
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BUNTOK KOTA TPS 24, Kecamatan DUSUN SELATAN;
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa HILIR SEPER TPS 1, Kecamatan DUSUN SELATAN;
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa JELAPAT TPS 2, Kecamatan DUSUN SELATAN;
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa JELAPAT TPS 3, Kecamatan DUSUN SELATAN;
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TANJUNG JAWA TPS 5, Kecamatan DUSUN SELATAN;
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BARUTPS 7, Kecamatan DUSUN SELATAN;
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BARU TPS 9, Kecamatan DUSUN SELATAN;
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BARU TPS 10, Kecamatan DUSUN SELATAN;

- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PAMAIT TPS 2, Kecamatan DUSUN SELATAN;
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MAHAJANDAU TPS 3, Kecamatan DUSUN HILIR;
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SUNGAI JAYA TPS 3, Kecamatan DUSUN HILIR;
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BATILAP TPS 2, Kecamatan DUSUN HILIR;
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa LEHAL TPS 2, Kecamatan DUSUN HILIR;
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MENGGATIP TPS 8, Kecamatan DUSUN HILIR;
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PANGKALAN REKAN TPS 5, Kecamatan BASARANG;
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SELAT UTARA TPS 8, Kecamatan SELAT;
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SELAT HULU TPS 14, Kecamatan SELAT;
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SELAT DALAM TPS 9, Kecamatan SELAT;
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SELAT DALAM TPS 22, Kecamatan SELAT;
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa LUPAK DALAM TPS 2, Kecamatan KAPUAS KUALA;
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BARANGGAU TPS 1, Kecamatan KAPUAS KUALA;
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SAKA BINJAI TPS 1, Kecamatan KAPUAS MURUNG;
- 67 Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PALINGKAU BARU TPS 7, Kecamatan KAPUAS MURUNG;
- 68 Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KARYA BERSAMA TPS 1, Kecamatan KAPUAS MURUNG;
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BANAMA TPS 1, Kecamatan PULAU PETAK;

- 70 Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa ANJIR SERAPAT TENGAH TPS 6, Kecamatan KAPUAS TIMUR;
- 71 Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa ANJIR SERAPAT TENGAH TPS 11, Kecamatan KAPUAS TIMUR;
- 72 Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa ANJIR SERAPAT TIMUR TPS 5, Kecamatan KAPUAS TIMUR;
- 73 Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa ANJIR SERAPAT TIMUR TPS 10, Kecamatan KAPUAS TIMUR;
- 74 Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa ANJIR SERAPAT BARAT TPS 3, Kecamatan KAPUAS TIMUR;
- 75 Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa ANJIR MAMBULAU TIMUR TPS 8, Kecamatan KAPUAS TIMUR;
- 76 Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa DANAU RAWAH TPS 3 Kecamatan MENTANGAI;
- 77 Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa Warga Mulya TPS 1 Kecamatan BATAGUH;
- 78 Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PULAU KUPANG TPS 2 Kecamatan BATAGUH;
- 79 Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SEI JANGKIT TPS 1 Kecamatan BATAGUH;
- 80 Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TERUSAN KARYA`TPS 3 Kecamatan BATAGUH;
- 81 Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Mode C1, Lampiran C1 Desa SEI ASAM TPS 3, Kecamatan: KAPUAS HILIR;
- 82 Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa JAKATAN MASAHA TPS 1, Kecamatan: MANDAU TALAWANG;
- 83 Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG HILIR TPS 3, Kecamatan BAAMANG;
- 84 Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG HILIR TPS 11, Kecamatan: BAAMANG;

- 85 Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG HILIR TPS 18, Kecamatan BAAMANG;
- 86 Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG HULU TPS 4, Kecamatan BAAMANG;
- 87 Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG HULU TPS 9, Kecamatan BAAMANG;
- 88 Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG HULU TPS 16, Kecamatan BAAMANG;
- 89 Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 7, Kecamatan BAAMANG;
- 90 Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 11, Kecamatan BAAMANG;
- 91 Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 13, Kecamatan BAAMANG;
- 92 Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 16, Kecamatan BAAMANG;
- 93 Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 19, Kecamatan BAAMANG;
- 94 Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 20, Kecamatan BAAMANG;
- 95 Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 21, Kecamatan BAAMANG;
- 96 Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 37, Kecamatan BAAMANG;
- 97 Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 40, Kecamatan BAAMANG;
- 98 Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 42, Kecamatan BAAMANG;
- 99 Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 49, Kecamatan BAAMANG;
- 100 Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 51, Kecamatan BAAMANG;
- 101 Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAAMANG TENGAH TPS 55, Kecamatan BAAMANG;

- 102 Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BATUAH TPS 4, Kecamatan SERANAU;
- 103 Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa GANEPO TPS 4, Kecamatan SERANAU;
- 104 Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BABAUNG TPS 5, Kecamatan PULAU HANAUT;
- 105 Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BUKIT HARAPAN TPS 2, Kecamatan PARENGGEAN;
- 106 Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KABUAU TPS 1, Kecamatan PARENGGEAN;
- 107 Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KARYA BERSAMA TPS 2, Kecamatan PARENGGEAN;
- 108 Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PERENGGEAN TPS 5, Kecamatan PARENGGEAN;
- 109 Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PERENGGEAN TPS 6, Kecamatan PARENGGEAN;
- 110 Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PERENGGEAN TPS 7, Kecamatan PARENGGEAN;
- 111 Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PERENGGEAN TPS 8, Kecamatan PARENGGEAN
- 112 Bukti P-112 : Fotokopi Formulir model C1, Lampiran C1 Desa SARI HARAPAN TPS 1, Kecamatan PARENGGEAN;
- 113 Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SEBAMBAN TPS 1, Kecamatan MENTAYA HILIR SELATAN;
- 114 Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa JAYA KELAPA TPS 5, Kecamatan MENTAYA HILIR SELATAN;
- 115 Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa JAYA KARET TPS 5, Kecamatan MENTAYA HILIR SELATAN;
- 116 Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BASIRIH HILIR TPS 9, Kecamatan MENTAYA HILIR SELATAN;
- 117 Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SAWAHAN TPS 13, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;

- 118 Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SAWAHAN TPS 9, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 119 Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PELANGSIANTPS 5, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 120 Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PASIR PUTIH TPS 4, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 121 Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MENTAYA BARU HULU TPS 2, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 122 Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MENTAYA BARU HULU TPS 21, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 123 Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MENTAYA BARU HULU TPS 26, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 124 Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MENTAYA BARU HULU TPS 28, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 125 Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KETAPANG TPS 3, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 126 Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KETAPANG TPS 5, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 127 Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KETAPANG TPS 15, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 128 Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KETAPANG TPS 23, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 129 Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KETAPANG TPS 29, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 130 Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa

KETAPANG TPS 38, Kecamatan MENTAWA BARU
KETAPANG;

- 131 Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MENTAWA BARU HILIR TPS 7, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 132 Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MENTAWA BARU HILIR TPS 8, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 133 Bukti P-133 : Dicoret dari bukti oleh Pemohon dalam persidangan;
- 134 Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MENTAWA BARU HILIR TPS 19, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 135 Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MENTAWA BARU HILIR TPS 34, Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG;
- 136 Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TANJUNG HARAPAN TPS 3, Kecamatan TELAGA ANTANG;
- 137 Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BIRU MAJU TPS 5, Kecamatan TELAWANG;
- 138 Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TANAH PUTIH TPS 8, Kecamatan TELAWANG;
- 139 Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SEBABI TPS 13, Kecamatan TELAWANG;
- 140 Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KAPUK TPS 4, Kecamatan MENTAYA HULU;
- 141 Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PAMALIAN TPS 3, Kecamatan KOTA BESI;
- 142 Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KANDAN TPS 2, Kecamatan KOTA BESI;
- 143 Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BERUTA TPS 1, Kecamatan BULIK;
- 144 Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa NANGA BULIK TPS 3, Kecamatan BULIK;
- 145 Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa NANGA BULIK TPS 18, Kecamatan BULIK;

- 146 Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PENYOMBAAN TPS 1, Kecamatan DELANG;
- 147 Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SUMBER JAYA TPS 2, Kecamatan MENTHOBI RAYA;
- 148 Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TAHAI BARU TPS 1, Kecamatan MALIKU;
- 149 Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TAHAI BARU TPS 5, Kecamatan MALIKU;
- 150 Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TAHAI JAYA TPS 2, Kecamatan MALIKU;
- 151 Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TAHAI JAYA TPS 3, Kecamatan MALIKU;
- 152 Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TAHAI JAYA TPS 5, Kecamatan MALIKU;
- 153 Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KENAMIT BARAT TPS 3, Kecamatan MALIKU;
- 154 Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SIDODADI TPS 3, Kecamatan MALIKU;
- 155 Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAHAYUR HILIR TPS 3, Kecamatan KAHAYAN KUALA;
- 156 Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PAPUYU 1 TPS 1, Kecamatan KAHAYAN KUALA;
- 157 Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SEI PASANAN TPS 3, Kecamatan KAHAYAN KUALA;
- 158 Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PAPUYU 1 SEI PASANAN TPS 4, Kecamatan KAHAYAN KUALA;
- 159 Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PAPUYU III SEI PUDAK TPS 4, Kecamatan KAHAYAN KUALA;
- 160 Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TANJUNG PERAWAN TPS 3, Kecamatan KAHAYAN KUALA;
- 161 Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SEI RUNGUN TPS 2, Kecamatan KAHAYAN KUALA;
- 162 Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa

- BAHAUR TENGAH TPS 2, Kecamatan KAHAYAN KUALA;
- 163 Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAHAYUR TENGAH TPS 5, Kecamatan KAHAYAN KUALA;
- 164 Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa BAHAYUR TENGAH TPS 4, Kecamatan KAHAYAN KUALA;
- 165 Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KANTAN MUARA TPS 3, Kecamatan PANDIH BATU;
- 166 Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa KANTAN MUARA TPS 2, Kecamatan PANDIH BATU;
- 167 Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MULYA SARI TPS 1, Kecamatan PANDIH BATU;
- 168 Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SANGOANG TPS 1, Kecamatan PANDIH BATU;
- 169 Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa TANJUNG TARUNA TPS 1, Kecamatan JABIREN RAYA;
- 170 Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MINTIN TPS 6, Kecamatan KAHAYAN HILIR;
- 171 Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PULANG PISAU TPS 2, Kecamatan KAHAYAN HILIR;
- 172 Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa PULANG PISAU TPS 5, Kecamatan KAHAYAN HILIR;
- 173 Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa MENTAREN II TPS 6, Kecamatan KAHAYAN HILIR
- 174 Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SEI HAMBawang TPS 1, Kecamatan SEBANGAU KUALA;
- 175 Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SEI HAMBawang TPS 2, Kecamatan SEBANGAU KUALA;
- 176 Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SEI HAMBawang TPS 3, Kecamatan SEBANGAU KUALA;
- 177 Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SEBANGAU PERMAI TPS 2, Kecamatan SEBANGAU KUALA;

- 178 Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran C1 Desa SEBANGAU PERMAI TPS 3, Kecamatan SEBANGAU KUALA;
- 179 Bukti P-179 : Asli Surat Pernyataan SEIKO K. Buntok 30 Januari 2016;
- 180 Bukti P-180 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 01/LP/PILGUB/I/2016 Pelapor SEIKO. K.;
- 181 Bukti P-181 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi SEIKO. K. oleh Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Barito Selatan tanggal 31 Januari 2016 (model A.7), lampiran Undangan Klarifikasi (Model A.4);
- 182 Bukti P-182 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi DELSON menerima uang dari Pelapor SEIKO K. tanggal 1 Februari 2016 (model A.7);
- 183 Bukti P-183 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PILGUB/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 Pelapor IDAHAM DK beserta Berita Acara Klarifikasi dan lampirannya;
- 184 Bukti P-184 : Surat Pernyataan IDAHAM DK tanggal 30 Januari 2016;
- 185 Bukti P-185 : Fotokopi Pengaduan JULIUS CANDRA Kepala Panwaslih Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Barito Selatan lampiran Keterangan / Pernyataan kesaksian An. Hairul tanggal 01 Februari 2016 dan An. Jainudin tanggal 1 Februari 2016;
- 186 Bukti P-186 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/PILGUB/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 An. JULIUS CANDRA dan Berita Acara Klarifikasi Julius Candra Tanggal 1 Februari 2016;
- 187 Bukti P-187 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi HAIRUL oleh Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Barito Selatan tanggal 2 Februari 2016 (Model A.7) dan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti;
- 188 Bukti P-188 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi JAINUDIN oleh Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Barito Selatan tanggal 2 Februari 2016 (Model A.7) dan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti;
- 189 Bukti P-189 : Fotokopi Undangan klarifikasi dan Berita Azara serah terima bukti atas nama JAINUDIN;

- 190 Bukti P-190 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An. MANSYUR oleh Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Barito Selatan tanggal 2 Februari 2016;
- 191 Bukti P-191 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An. KARNADI oleh Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Barito Selatan tanggal 31 Januari 2016 dan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tanggal 30 Januari 2016;
- 192 Bukti P-192 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi RAHMAN oleh Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Barito Selatan tanggal 31 Januari 2016;
- 193 Bukti P-193 : Fotokopi Penerimaan laporan SULISTRIONO dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas Nomor 03/LP/PILGUB/I/2016 (Model A.1) tentang politik uang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Tim Kampanye H. Sugianto Sabran-Habib H. Said Ismail di Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas An. KILAT dan UTEN ASRANI;
- 194 Bukti P-194 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 039/TIM-KAMPANYE/SH/IX/2015 tentang susunan Personalia Relawan Pemenangan H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail dimana KILAT sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Kelurahan Palingkau Lama dan UTEN ASRANI sebagai Ketua;
- 195 Bukti P-195 : Asli Surat Pernyataan di atas materai An. HERO ZATMIKO sebagai relawan SOHIB Nomor Urut 1 yang mengakui membagikan uang kepada masyarakat Tamban Jaya Kecamatan Tamban Catur dan uang tersebut diberi oleh RIAN;
- 196 Bukti P-196 : Asli Surat Pernyataan di atas Materai An. SIMIN sebagai relawan SOHIB Nomor Urut 1 yang mengakui membagikan uang kepada 9 (sembilan) orang masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur;
- 197 Bukti P-197 : Asli Surat Pernyataan di atas Materai An. ARSO PRIBADYO sebagai penerima uang (terlampir KTP);
- 198 Bukti P-198 : Asli Surat Pernyataan di atas Materai An. SULIADI sebagai relawan SOHIB Nomor Urut 1 yang mengakui membagikan uang kepada 20 (dua puluh) orang masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur dimana uang tersebut didapat dari BARI dan Surat Tugas Tim Relawan SOHIB An. SULIADI yang

menunjukkan SULIADI benar merupakan anggota Tim Relawan SOHIB;

- 199 Bukti P-199 : Asli Surat Pernyataan JUMAIL warga Desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas sebagai Penerima uang;
- 200 Bukti P-200 : Asli Surat Pernyataan An. H. RAHMAT RIADI warga Desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas yang mengakui membagikan uang kepada 20 (dua puluh) warga Desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas;
- 201 Bukti P-201 : Fotokopi Keputusan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 (H. Sugianto Sabran – Habib H. Said Ismail Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 001/SS-HIS/VIII/2015 tentang Pengangkatan Tim Kampanye H. Sugianto Sabran- Habib H, Sait Ismail tertanggal 4 Agustus 2015;
- 202 Bukti P-202 : Fotokopi Dokumentasi istri Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah (memakai Hijab Putih) bersama Ir. H. ABDUL RAZAK yang merupakan ketua Tim Kampanye H. Sugianto Sabran – Habib H. Said Ismail;
- 203 Bukti P-203 : PRESS RELEASE dari Indicator Politik Indonesia mengenai HASIL PERHITUNGAN CEPAT (QUICK COUNT) PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tertanggal 27 Januari 2016;
- 204 Bukti P-204 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 347/KPU-Prov-020/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Tindak Lanjut Putusan Akhir PT. TUN Jakarta;
- 205 Bukti P-205 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 232/KPU-Kab.020.435812/IX/2015 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 15 September 2015;
- 206 Bukti P-206 : Fotokopi Surat pendaftaran sebagai anggota KPPS Kabupaten Kapuas;
- 207 Bukti P-207 : Asli Surat Pernyataan dalam rangka pendaftaran sebagai anggota KPPS Kabupaten Kapuas;
- 208 Bukti P-208 : Asli Surat Pernyataan belum pernah menjabat 2 kali

sebagai anggota KPPS dalam rangka pendaftaran sebagai anggota KPPS Kabupaten Kapuas;

- 209 Bukti P-209 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 232/KPU-Kab.020.435812/IX/2015 tanggal 15 September 2015 tentang pengumuman pembentukan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015;
- 210 Bukti P-210 : Asli Surat Pernyataan dari AKHMAD RIZAL tertanggal 27 Januari 2016;
- 211 Bukti P-211 : Fotokopi Buku Agenda Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Surat Masuk tahun 2015;
- 212 Bukti P-212 : Fotokopi Buku Agenda Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Surat Masuk Ketua KPU Tahun 2016;
- 213 Bukti P-213 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1065/KPU/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015;
- 214 Bukti P-214 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015;
- 215 Bukti P-215 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/KPUProv-020/Div.003/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan pada tanggal 27 Januari 2016 dan Nomor 25/KPUPROV-020/Div.004/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Susulan sebagai Hari yang Diliburkan di Kalimantan Tengah;
- 216 Bukti P-216 : Fotokopi Kliping Berita online tentang Pilkada Kalimantan Tengah;
- 217 Bukti P-217 : Fotokopi Kliping Berita yang berjudul "KPU RI yakin Pilgub Kalimantan Tengah lancar";
- 218 Bukti P-218 : Fotokopi Kliping Berita yang berjudul "Hari Ini Kalimantan Tengah Memilih";

- 219 Bukti P-219 : Video Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi oleh KPU Kalimantan Tengah;
- 220 Bukti P-220 : Video Rekaman *Money Politic*/Pembagian Uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Uten Asrani dan Kilat di Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
- 221 Bukti P-221 : Photo KPPS Melakukan Pencoblosan Sisa Surat Suara di TPS 2 Desa Tanjung Hanoi Kecamatan Hanoi Kabupaten Seruyan;
- 222 Bukti P-222 : Photo Istri Ketua KPU Provinsi Kalimantan tengah Dra. Hj. Noorhayati MT menghadiri kegiatan Turnamen Catur Sugianto Cup bersama Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. H. Abdul Razak (Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Tengah);
- 223 Bukti P-223 : Fotokopi Kliping Koran Kalimantan Tengah Pos tanggal 20 Februari 2016 dimana KPU Kalimantan Tengah membuka 194 kotak suara dengan mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang mewajibkan pembukaan kotak suara harus dihadiri oleh pasangan calon;
- 224 Bukti P-224 : Fotokopi Kliping Koran Tabengan tanggal 20 Februari 2016 dimana KPU Kalimantan Tengah membuka 194 Kotak Suara dengan mengabaikan rekomendasi bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang mewajibkan pembukaan kotak suara harus dihadiri oleh pasangan calon;
- 225 Bukti P-225 : Fotokopi Kliping Koran Radar Sampit tanggal 20 Februari 2016 dimana KPU Kalimantan Tengah membuka 194 kotak suara dengan mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang mewajibkan pembukaan kotak suara harus dihadiri oleh pasangan calon;
- 226 Bukti P-226 : Fotokopi Kliping Koran Kalimantan Tengah Pos tanggal 21 Februari 2016 dimana KPU Kalimantan Tengah ngotot bahwa yang dilakukan tidak menyalahi aturan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban bertanggal 24 Februari 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah

pada 24 Februari 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 289/PAN.MK/2016, mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan Penghitungan Suara

1. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS, PPK, Kabupaten, maupun tingkat Provinsi. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS, PPK, Kabupaten dan Provinsi;
2. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon lebih besar dari pada jumlah suara Pihak Terkait karena tiga alasan, yaitu (1) adanya surat suara tidak sah sebanyak 35.487 suara; (2) pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 32.771 pemilih; dan (3) adanya petugas KPPS yang tidak ada SK Pengangkatan atau daluwarsa;
3. Menurut Pemohon jumlah surat suara yang tidak sah sebanyak 35.487 suara adalah tidak rasional dan Pemohon mencurigai suara tidak sah tersebut seluruhnya adalah suara Pemohon, oleh karenanya Pemohon mendalilkan jumlah suara Pemohon dari semula 488.218 bertambah 35.487 suara menjadi 523.705 suara, sehingga jumlah suara Pemohon lebih besar dari jumlah suara Pihak Terkait sebesar 518.895 suara;
4. Begitu juga halnya dengan dalil Pemohon mengenai pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 32.771 pemilih adalah tidak rasional dan merupakan konspirasi untuk menguntungkan Pihak Terkait sehingga

menurut Pemohon perolehan suara Pihak Terkait harus dikurangi 32.771 suara menjadi 486.124 suara, lebih kecil dari jumlah suara Pemohon sebesar 488.218 suara. Akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa suara tidak sah dan pemilih yang menggunakan KTP dari setiap TPS dan apa yang menjadi alasan Pemohon mencurigai jumlah suara tidak sah tersebut merupakan suara milik Pemohon sehingga harus ditambahkan kepada Pemohon dan pemilih yang menggunakan KTP adalah suara milik Pihak Terkait sehingga suara Pihak Terkait harus dikurangi;

5. Pemohon mendalilkan adanya petugas KPPS yang tidak mendapatkan SK Pengangkatan, kadaluarsa atau berlaku surut yang terjadi pada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Seruyan, Sukamara dan Pulang Pisau, sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada sehingga harus di nol kan, akibatnya perolehan suara Pemohon menjadi 264.473 suara dan suara Pihak Terkait menjadi 196.888 suara;
6. Dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, selain tidak sesuai dengan faktanya karena semua KPPS di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah telah diangkat dan diperpanjang masa tugasnya, juga merupakan asumsi Pemohon yang tidak disertai dengan penjelasan kesalahan penghitungan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon sehingga tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 1-5 Tahun 2015;
7. Bahwa Permohonan Pemohon lainnya hanya memuat tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat banyak sekali kesalahan perhitungan dan penulisan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya; tidak menyerahkan salinan C1 asli untuk 41 TPS sekecamatan Antang Kalang (Kabupaten Kotawaringin Timur), dan dugaan keterlibatan keluarga pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan

kecurangan berupa pemberian uang kepada calon pemilih atau masyarakat untuk mempengaruhi persepsi pemilih dan adanya kekerasan atau intimidasi kepada Sdr. Panji dkk yang mau melakukan kampanye tertutup di Kecamatan Tanjung Lingga Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah;

8. Terhadap dalil Pemohon mengenai tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas, selain tuduhan tersebut bersifat spontan, individual dan sporadis yang tidak memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, juga terhadap pelanggaran yang dituduhkan kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya bukanlah pada Mahkamah Konstitusi, karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, atas pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ada forum yang secara khusus berwenang untuk memeriksanya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, aparat penegak hukum dalam hal terjadi tindak pidana Pemilu, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika menyangkut pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;
9. Ketentuan berdasarkan Bab XX UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai Kompetensi berkaitan dengan penegakan hukum yaitu:
 - a) Pelanggaran kode etik merupakan kompetensi dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015, Pelanggaran kode etik penyelenggara

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 diselesaikan oleh DKPP.

Pasal 136 UU Nomor 1 Tahun 2015 juncto UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan;

- b) Pelanggaran administrasi merupakan kompetensi dari Bawaslu/Panwaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138-139 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015;

Pasal 138 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;

Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;

Pasal 139 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 139 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

- c) Penyelesaian sengketa Pasal 142 dan Pasal 143 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015;

Pasal 142 menyatakan bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- d) Tindak pidana Pemilihan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015;
- e) Sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015;
- f) Sengketa tentang Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 adalah kewenangan MK;
10. Walaupun Termohon mengkonstruksikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon ataupun Pihak Terkait dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sehingga menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana terjadi dalam beberapa putusan Mahkamah sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berlaku. Namun perlu diingatkan bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan bukan bersumber dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang sifatnya sementara atau transisional sampai Pengadilan Khusus Pemilu terbentuk. Selain itu Hukum Acara yang dipakai oleh Mahkamah yang menjadi dasar Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015, belum pernah dicabut atau diubah penafsirannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah tidak bisa mengubah kewenangannya memasuki ranah pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebelum melakukan perubahan atas kewenangan Mahkamah dan persyaratan Permohonan Pemohon;
11. Dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) huruf b angka

(4) PMK Nomor 1-5 Tahun 2015, maka Permohonan Pemohon tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

12. Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri adalah 2.447.428 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan) jiwa; (vide bukti TB-001)
13. Bahwa dengan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2.447.428 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan:

*“Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat **perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”*

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut (vide bukti TB-002):

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Suara
1.	H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail	518.895	30.677
2.	Dr.Ir. Willy M. Yoseph, MM dan H.M. Wahyudi K. Anwar, MM., MAP	488.218	
Persentase Selisih Perolehan Suara antara Nomor Urut 1 dengan Nomor Urut 2			5,91 %

14. Bahwa, perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr.Ir. Willy M. Yoseph, MM dan H.M. Wahyudi K. Anwar, MM., MAP) adalah 488.218 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail) adalah 518.895 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 30.677 suara atau 5,91 %;
15. Dalil Pemohon yang merujuk kepada hasil perhitungan *quick count* Indikator pada tanggal 27 Januari 2016 yang menyatakan bahwa selisih persentase perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu $50,72\% - 49,28\% = 1,44\%$, dan hasil penghitungan *quick count* oleh Indobarometer sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada halaman 38 Pemohonan *a quo*, adalah dalil yang tidak berdasar karena hasil perhitungan *quick count* hanyalah perkiraan atau prediksi yang didasarkan atas populasi *sample* dari beberapa pemilih dan dari beberapa TPS, bukan hasil perhitungan dari semua Pemilih pada semua TPS diseluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, sehingga atas data *quick count* yang dijadikan rujukan adalah persentase hasilnya, atau perbandingan antara suara Pasangan Calon bukan berupa angka pasti yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, sehingga atas hasil perhitungan *quick count* selalu ada *margin error* (batas toleransi kesalahan) dan oleh karenanya data yang dihasilkannya juga bukanlah data yang pasti dan valid, serta dikeluarkan bukan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan penghitungan hasil pemilihan sehingga tidak bisa dijadikan rujukan dalam forum pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pemohon juga tidak bisa memastikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon menurut hasil *quick count* Indikator ataupun hasil penghitungan *quick count* oleh Indo Barometer yang ditayangkan oleh TV One pada tanggal 27 Januari 2016;
16. Dalil Pemohon yang menggunakan hasil perhitungan *quick count* Indikator, dimana jumlah suara Pemohon adalah 49,28% dan suara Pihak Terkait adalah 50,72% sehingga selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1,44% dan oleh karenanya memenuhi batas

selisih 1,5% adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon menggunakan metode penghitungan yang keliru dengan menempatkan batas selisih berdasarkan pengurangan persentase suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Padahal batas selisih persentase perolehan suara yang digunakan oleh Mahkamah adalah perbandingan antara selisih suara Pemohon terhadap suara Pihak Terkait. Apabila asumsi Pemohon dianggap benar (*quad non*) dimana Pemohon memperoleh suara 49,28% maka jumlah suara Pemohon adalah 496.305 ($49.28\% \times 1.007.113 = 496.305$) sedangkan suara Pihak Terkait sebesar 50,72% adalah 510.808 ($50,72\% \times 1.007.113 = 510.808$) sehingga selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 14.503 atau 2,8% bukan 1,44%. Dengan demikian walaupun Pemohon menggunakan rujukan hasil penghitungan *quick count* Indikator maka selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati batas yang ditentukan 1,5%;

17. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf (b) PMK Nomor 1-5 Tahun 2015, batas selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak $1,5\% \times 518.895$ suara atau 7.784 suara. Dengan demikian, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 30.677 suara (5,91 %), melebihi batas yang ditentukan yaitu 7.784 suara (1,5%), maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf (b) PMK Nomor 1-5 Tahun 2015, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*), dan oleh karenanya Mahkamah harus menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
18. Perlu ditegaskan pula bahwa Mahkamah telah mengambil putusan terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terhadap 97 perkara (dari 147 Permohonan) Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 *juncto* UU 8/2015, dan Pasal 6

PMK No 1-5/2015 dengan amar putusan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Contohnya dalam perkara Nomor 15/PHP.GUB-XIV/2016, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

19. Terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan sikap Mahkamah terhadap penerapan Pasal 158 UU Nomor 1/2015 *juncto* UU Nomor 8/2015, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

20. Begitu juga halnya dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
21. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

22. Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 81 ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
23. Dalil Pemohon mengenai adanya suara tidak sah yang dinilai tidak rasional sehingga harus ditambahkan suaranya menjadi suara milik Pemohon adalah dalil yang sangat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menjelaskan dari mana dasar bukti yang dibangun oleh Pemohon bahwa suara tidak sah tersebut merupakan milik Pemohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya bukti-bukti baik surat maupun saksi yang mendukung dalil Pemohon bahwa suara tidak sah tersebut adalah milik Pemohon. Apalagi dalam Permohonannya secara jelas Pemohon menyebutkan bahwa alasan yang dibangun Pemohon hanyalah berdasarkan kecurigaan, sebagaimana terbukti dalam kalimat “Pemohon mencurigai suara tidak sah tersebut seluruhnya adalah suara Pemohon...” (halaman 36 dan halaman 51 Permohonan Pemohon);
24. Dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang menggunakan KTP yang tidak rasional sehingga perolehan suara Pihak Terkait harus dikurangi dengan Pemilih yang menggunakan KTP adalah merupakan

dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak menjelaskan dari mana dasar bukti yang dibangun oleh Pemohon bahwa jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dipastikan memilih Pihak Terkait sehingga suara Pihak Terkait harus dikurangi. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya bukti-bukti baik surat maupun saksi yang mendukung dalil Pemohon dimaksud. Apalagi alasan yang dibangun Pemohon hanyalah berdasarkan penilaian subjektif atas dasar kecurigaan Pemohon tanpa didukung dengan argumentasi dan bukti-bukti yang jelas, sebagaimana terbukti dalam kalimat “... **jumlah pengguna KTP ... sebanyak 32.771 Pemilih adalah tidak rasional dan merupakan konspirasi untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 1...**” (halaman 37 dan halaman 52 Permohonan Pemohon). Pemohon tidak pernah menjelaskan siapa yang melakukan konspirasi, bagaimana konspirasi itu dilakukan, dan bagaimana Pemilih yang menggunakan KTP tersebut semuanya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta apa alasannya bahwa yang menggunakan KTP dinilai salah atau melanggar aturan;

25. Begitu pula halnya dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPPS di beberapa Kabupaten tidak ada SK pengangkatan atau daluwarsa atau pula SK berlaku surut, sehingga perolehan suara Pasangan Calon harus di nol kan adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak pernah menyebutkan KPPS mana saja yang SK pengangkatannya tidak ada, dan apa hubungannya antara tidak adanya SK pengangkatan dengan di nol kannya perolehan suara Pasangan Calon;
26. Permohonan Pemohon yang menuduh Termohon melakukan berbagai macam kecurangan adalah merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak pernah menjelaskan kapan, dimana, siapa, dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan. Dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan pencatatan di berbagai TPS pada beberapa Kabupaten yang merujuk kepada Formulir C1-KWK juga tidak jelas atau kabur, karena selain keliru dalam membaca data pada Formulir C1-KWK juga Pemohon tidak menjelaskan apakah

kesalahan pencatatan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi tingkat PPK dan apa korelasi kesalahan pencatatan tersebut -jika benar (*quad non*)- dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon;

27. Dalil Pemohon mengenai adanya kekerasan atau intimidasi kepada Sdr. Panji dkk yang mau melakukan kampanye tertutup di Kecamatan Tanjung Lingga Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, karena tidak ada Kecamatan yang namanya Tanjung Lingga di Kabupaten Lamandau, dan tidak ada daerah lain baik nama desa/kelurahan atau dusun yang bernama Tanjung Lingga di Kabupaten Lamandau;
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan

29. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia;
30. Gambaran umum pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Kalimantan Tengah, dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER); (vide bukti TN.KOBAR.001; bukti TN.KOTIM.001;

bukti TN.KAPUAS.001; bukti TN.SERUYAN.001; bukti TN.SUKAMARA.001, bukti TN.PULPIS.001; bukti TN.BARUT.001; bukti TN.BS.001; bukti TN.LAMANDAU.001)

31. Bahwa Termohon akan menyampaikan penjelasan secara umum terkait: (1) Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah; (2) Pemutakhiran Data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1, DPTb-2; (3) Sosialisasi pelaksanaan Pemilihan; (4) Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, sebagai berikut:

Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

18. Bahwa pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Termohon berpedoman dan mengedepankan pelaksanaan **asas-asas independensi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas**. Termohon juga memberikan ruang dan mendorong pemenuhan asas partisipasi publik, yang bertujuan untuk mengawal kemurnian suara Pemilih dalam bentuk sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat dengan berbagai pertemuan, termasuk ikut serta dalam festival budaya Isen Mulang serta penyampaian informasi melalui media cetak dan elektronik, yang akan dijelaskan secara terpisah pada bagian sosialisasi Pemilihan;

19. Bahwa pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dimulai pada tanggal 26-28 Juli 2015, dengan 3 (tiga) pasangan calon yang melakukan pendaftaran, yaitu 1) **Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si dan H. Jawawi, S.P., S.Hut., MP;** 2) **Dr. Ir. Willy M. Yoseph MM dan Drs. H. M. Wahyudi K. Anwar, MM., M.AP.;** 3) **H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail;**

20. Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan verifikasi faktual maka pada tanggal 24 Agustus 2015, Termohon melakukan Rapat Pleno untuk mengeluarkan penetapan atas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah menjadi peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, yaitu:

(1) Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah atas nama H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail yang diusulkan oleh 4 (empat) Partai Pengusul, yaitu : PAN (5 kursi), Partai Gerindra (6 kursi), Partai Demokrat (5 kursi) dan PKB (3 kursi) total 19 kursi; (vide bukti TA-001.1)

(2) Keputusan Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si dan H. Jawawi, S.P., S.Hut., MP, yang diusulkan oleh 4 (empat) Partai Pengusul, yaitu: Partai Nasdem (5 kursi), PKPI (1 kursi), Partai Hanura (1 kursi) dan PPP (3 kursi) total 10 kursi; (vide bukti TA-001.2)

(3) Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Dr. Ir. Willy M. Yoseph MM dan Drs. H. M. Wahyudi K. Anwar, MM., M.AP, yang diusulkan oleh PDI Perjuangan dengan 11 kursi; (vide bukti TA-001.3)

21. Bahwa pada tanggal 13 November 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU RI untuk mengkoreksi penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga pada tanggal 18 November 2015 KPU RI mengeluarkan Keputusan Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si dan H. Jawawi, S.P., S.Hut., MP sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2015, dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015; (vide bukti TA-003 dan bukti TA-008)

22. Bahwa atas putusan tersebut, pihak Pasangan Calon atas nama Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si dan H. Jawawi, S.P., S.Hut., MP mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT. dan pada tanggal 8 Desember 2015, PT.TUN mengeluarkan putusan, yang pada pokoknya menyatakan membatalkan Surat Keputusan KPU RI (Tergugat) Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si dan H. Jawawi, S.P., S.Hut., MP sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015; (vide bukti TA-002.2)

23. Dengan adanya putusan PT.TUN dimaksud, Termohon tidak mungkin melaksanakan Pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015 seperti halnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di berbagai daerah lainnya di Indonesia, karena belum ada kepastian hukum mengenai siapa saja yang menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, dan dibutuhkan persiapan yang cukup untuk pengadaan logistik Pemilihan termasuk pendistribusiannya seperti surat suara yang menampilkan Peserta Pemilihan. Apalagi terhadap putusan PT TUN tersebut KPU RI telah mengajukan upaya hukum Kasasi;

24. Pada tanggal 8 Desember 2015, Termohon telah menerima surat dari KPU RI Nomor 1022/KPU/XII/2015 perihal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 29/G/Pilkada/PTTUN.Jkt, yang pada pokoknya memberikan penjelasan tindak lanjut putusan PT.TUN Nomor 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt, tanggal 8 Desember 2015, sebagai berikut:

- 1) KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar mengumumkan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
 - 2) KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan sosialisasi penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 kepada peserta Pemilihan dan pemangku kepentingan lainnya;
 - 3) KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar mengelola logistik Pemilihan dengan cara menarik logistik Pemilihan ke KPU Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan aparat keamanan;
 - 4) KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendapat dukungan anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
 - 5) KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui KPU perihal permintaan pelaksanaan pemilihan susulan. (vide bukti TA-004)
25. Berdasarkan arahan dari KPU RI dimaksud Termohon telah mengeluarkan **Keputusan Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang penundaan pelaksanaan pemungutan suara** dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 8 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2015 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap; (vide bukti TA-011)
26. Termohon telah mengumumkan kepada publik bahwa pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Termohon juga

melakukan sosialisasi penundaan pelaksanaan Pemilihan kepada peserta Pemilihan dan kepada masyarakat luas, selain itu Termohon juga telah menarik logistik Pemilihan ke KPU Kabupaten/Kota, sehingga dengan demikian penundaan pelaksanaan Pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015 adalah beralasan menurut hukum; (bukti TN-001, bukti TN-008)

27. Pada tanggal 23 Desember 2015 Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan Kasasi dalam perkara Nomor 676 K/TUN/ PILKADA/2015, dengan amar putusan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/PILKADA/ 2015/PT.TUN.JKT; (vide bukti TA-002.1)

28. Berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut maka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, hanya ada 2 (dua) pasangan calon, yaitu:

(1) H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail;

(2) Dr. Ir. Willy M. Yoseph MM dan Drs. H. M. Wahyudi K. Anwar, MM., M.AP.

29. Pada tanggal 30 Desember 2015, Termohon telah menerima surat dari KPU RI Nomor 1065/KPU/XII/2015 (vide Bukti TA-012) perihal putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015, yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk segera melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menetapkan perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan ketentuan hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan pada bulan Januari 2016;

b. Mengumumkan dan mensosialisasikan perubahan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana huruf a;

- c. Menugaskan kembali anggota PPK, PPS dan KPPS yang masih memenuhi syarat dan bersedia melaksanakan tugasnya;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung tersebut.
 - e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan pencairan anggaran, serta Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berkenaan dengan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan;
 - f. Menggunakan logistik yang telah tersedia dan melakukan pengadaan terhadap logistik yang kurang atau tidak dapat digunakan;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f kepada KPU RI pada kesempatan pertama;
(vide bukti TA-012)
30. Berdasarkan surat KPU RI tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat **Keputusan Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015**, yang pada pokoknya menetapkan perubahan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan, dimana tahapan Pemilihan susulan terdiri atas Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan, sedangkan untuk pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016; (vide bukti TA-013)
31. Tahap Persiapan meliputi perencanaan program dan anggaran, sosialisasi perubahan dan penugasan kembali PPK, PPS dan KPPS. Dengan demikian Pemilihan dilaksanakan dengan model Pemilihan Susulan bukan Pemilihan dengan model Pemilihan Lanjutan, karena Tahapannya dimulai dari Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan tidak langsung pada Tahapan Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara. Berdasarkan Tahapan Persiapan tersebut terbukti telah ada penugasan kembali terhadap PPK, PPS dan KPPS; (vide bukti TA-015)

32. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, Termohon telah mengeluarkan keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang pada pokoknya menetapkan perubahan kedua atas tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang meliputi:

a. Jadwal penugasan kembali badan *ad-hoc*:

a) PPK;

b) PPS dan KPPS

b. Jadwal Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota; dan

c. Jadwal Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan.

(vide bukti TA-015)

33. Untuk Tahap penugasan kembali PPK, PPS dan KPPS semula dijadwalkan pada tanggal 10 Januari sampai dengan 10 Februari 2016 berubah menjadi untuk PPK mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 10 Maret 2016, sedangkan untuk penugasan kembali PPS dan KPPS diubah menjadi mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016;

34. Untuk Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/ Kota semula dijadwalkan pada tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 1 Februari 2016 berubah menjadi 28 Januari 2016 sampai dengan 3 Februari 2016, sedangkan untuk jadwal Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan semula 30 Januari 2016 sampai dengan 5 Februari 2016 berubah menjadi 29 Januari 2016 sampai dengan 4 Februari 2016;

35. Tahap Rekapitulasi dan pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi tidak ada perubahan. Pelaksanaan rekapitulasi dan pengumuman hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 telah sesuai dengan jadwal yang dibuat;

Pemutakhiran Data Pemilih, DPS, DPT, dan DPTb-1

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

36. Termohon telah menerima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI, dimana jumlah penduduk Kalimantan Tengah adalah 2.447.428 Jiwa; (vide bukti TB-001)

37. Selanjutnya mengenai penyusunan DPT perlu dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015, penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Desa, penetapan DPS, pemutakhiran dan penetapan DPS dan penetapan DPT, Penetapan DPTb-1. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa *Daftar Penduduk Potensial Pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan.* Selain itu Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 mengatur bahwa *"KPU/KIP Kab/kota menyusun data pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan Daftar Pemilih Pemilu atau pemilihan terakhir paling lama 21 hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)."*

38. Termohon dan KPU Kabupaten/Kota menerima DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU RI melalui SIDALIH per 20 Juni 2015;

**Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015**

No	Nama Kabupaten/Kota	JUMLAH		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	BARITO SELATAN	47,645	45,232	92,877
2	BARITO TIMUR	42,715	39,071	81,786
3	BARITO UTARA	58,652	52,573	111,225
4	GUNUNG MAS	49,280	43,131	92,411
5	KAPUAS	150,979	140,895	291,874
6	KATINGAN	57,046	51,199	108,245
7	KOTA PALANGKARAYA	100,290	95,436	195,726
8	KOTAWARINGIN BARAT	98,432	86,611	185,043
9	KOTAWARINGIN TIMUR	157,062	143,860	300,922
10	LAMANDAU	28,848	25,078	53,926
11	MURUNG RAYA	40,874	35,740	76,614
12	PULANG PISAU	46,292	41,857	88,149
13	SERUYAN	57,396	49,479	106,875
14	SUKAMARA	18,545	16,634	35,179
TOTAL		954,056	866,796	1,820,852

39. Hasil sinkronisasi DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diturunkan ke PPS melalui PPK oleh KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015;

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

40. Termohon melalui Surat Edaran Nomor 174/KPU-Prov-020/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Laporan Proses Pencocokan Dan Penelitian Pemutakhiran Data Pemilih (vide bukti TB-008),

memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui PPK dan PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan ditetapkan menjadi DPS. KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Tanggal 3 September 2015 di Aula KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan Tahun 2015 Nomor 061/BA/IX/2015 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPS per Kabupaten/Kota seperti dibawah ini:

No	Kabupaten/ Kota	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara					L + P
		Jlh PPK	Jlh PPS	Jlh TPS	L	P	
1	Barito Selatan	6	93	320	54.242	53.238	107.480
2	Barito Timur	10	104	250	44.101	42.446	86.547
3	Barito Utara	9	103	351	61.295	56.040	117.335
4	Gunung Mas	12	127	266	47.968	42.702	90.670
5	Kapuas	17	231	952	148.674	146.491	295.165
6	Katingan	13	161	366	66.346	58.724	125.070
7	Kota Palangka Raya	5	30	582	104.664	102456	207.120
8	Kotawaringin Barat	6	94	595	104.900	94.400	199.300
9	Kotawaringin Timur	17	185	904	194.134	174.623	371.757
10	Lamandau	8	88	156	31.276	27.519	58.795
11	Murung Raya	10	124	194	46.020	41.775	87.795
12	Pulang Pisau	8	99	325	49.374	45.566	94.940
13	Seruyan	10	100	406	73.472	60.670	134.142
14	Sukamara	5	32	115	20.562	18.215	38.777

	JUMLAH	136	1.571	5.782	1.050.028	964.865	2.014.893
--	---------------	------------	--------------	--------------	------------------	----------------	------------------

(vide bukti TB-008 dan bukti TB-009)

Daftar Pemilih Tetap

41. DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah selanjutnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di Desa dan Kelurahan. Pengumuman tersebut dimaksudkan agar mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Guna melengkapi DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada tanggal 1 s/d 2 Oktober 2015, dan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Provinsi berdasarkan SK Nomor 38/Kpts/KPU-Prov-020/X/2015 adalah 1.958.377 Pemilih (vide bukti TB-004). Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap Formulir Model A.3-KWK. Termohon juga mengumumkan DPT secara *on line* melalui laman Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan;
42. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas dan Bawaslu serta Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan

masuk untuk penyempurnaan. Sehingga rekapitulasi tingkat Provinsi tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan;

43. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada Tanggal 4 Oktober 2015 di Palangka Raya. Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan Nomor 66/BA/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 (vide bukti TB-010) dan SK KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 38/Kpts/KPU-Prov-020/X/2015 (vide bukti TB-004) diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kabupaten/Kota seperti dibawah ini:

No	Kabupaten/ Kota	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap					L + P
		Jlh PPK	Jlh PPS	Jlh TPS	L	P	
1	Barito Selatan	6	93	320	53.731	52.747	106.478
2	Barito Timur	10	104	250	42.380	40.888	83.268
3	Barito Utara	9	103	351	60.658	55.639	116.297
4	Gunung Mas	12	127	266	47.925	42.751	90.676
5	Kapuas	17	231	952	143.538	139.498	283.036
6	Katingan	13	161	366	65.445	57.881	123.326
7	Kota Palangka Raya	5	30	582	98.640	97.281	195.921
8	Kotawaringin Barat	6	94	594	102.902	92.830	195.732
9	Kotawaringin Timur	17	185	896	186.785	164.369	351.154
10	Lamandau	8	88	156	31.940	27.624	59.564
11	Murung Raya	10	124	195	43.973	39.275	83.248
12	Pulang Pisau	8	99	325	49.262	45.596	94.858
13	Seruyan	10	100	387	74.317	61.659	135.976
14	Sukamara	5	32	115	20.587	18.256	38.843
	JUMLAH	136	1.571	5.755	1.022.083	936.294	1.958.377

Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

44. KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada Tanggal 8 November 2015 di Palangka Raya dengan Berita Acara Nomor 79/BA/XI/2015 (vide bukti TB-015) dan SK Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-020/2015 (vide bukti TB-006). Perubahan DPT dapat dilakukan setelah adanya rekomendasi untuk perubahan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 dari BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor P.389/Bawaslu.KT/DIV-I/II/2015 tanggal 2 November 2015. Dari hasil pencermatan perubahan DPT dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	KABUPATEN/ KOTA	PPK	PPS	TPS	Daftar Pemilih Tetap 8 NOVEMBER 2015		
					L	P	(6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Barito Selatan	6	93	320	53.391	52.412	105.803
2.	Barito Timur	10	104	250	42.365	40.845	83.210
3.	Barito Utara	9	103	351	60.492	55.501	115.993
4.	Gunung Mas	12	127	266	47.936	42.771	90.707
5.	Kapuas	17	231	952	143.400	139.408	282.808
6.	Katingan	13	161	366	65.419	57.865	123.284
7.	Kota Palangka Raya	5	30	582	99.186	97.810	196.996
8.	Kotawaringin Barat	6	94	594	102.904	92.840	195.744
9.	Kotawaringin Timur	17	185	896	186.405	163.950	350.355
10.	Lamandau	8	88	156	31.940	27.624	59.564
11.	Murung Raya	10	124	195	43.973	39.275	83.248
12.	Pulang Pisau	8	99	325	49.262	45.596	94.858
13.	Seruyan	10	100	387	74.003	61.326	135.329
14.	Sukamara	5	32	115	20.179	17.883	38.062
	JUMLAH	136	1.571	5.755	1.020.855	935.106	1.955.961

Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)

45. Termohon selanjutnya membuka pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1), dimana pemilih yang belum terdaftar dalam DPT

dapat didaftarkan dalam DPTb-1. Pendaftaran DPTb-1 dilaksanakan melalui PPS selanjutnya direkapitulasi secara berjenjang di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, maka pada tanggal 30 Oktober 2015 Termohon menetapkan DPTb-1 dengan jumlah 6.263 pemilih. Merujuk pada Surat Edaran KPU Nomor 729/KPU/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 (vide bukti TB-011), tentang pencermatan ulang DPT dan DPTb-1, yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pencermatan kembali dan dapat menetapkan kembali DPT dan DPTb-1 yang sangat signifikan jumlahnya sehingga dapat mempengaruhi terhadap ketersediaan jumlah surat suara, karena untuk pemilih yang berasal dari DPTb-1 tidak disediakan surat suara di TPS. Berdasarkan hasil pencermatan oleh KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya dilaksanakan Pleno di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan menetapkan DPTb-1 perbaikan hasil pencermatan, maka pada tanggal 8 Nopember 2015, Termohon menetapkan jumlah DPTb-1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-020/2015 (vide bukti TB-007), dengan jumlah 2.859 Pemilih. Adapun rincian DPTb-1 adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/ KOTA	PPK	PPS	TPS	DPTb-1 8 NOVEMBER 2015		
					L	P	(6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Barito Selatan	6	28	41	48	58	106
2.	Barito Timur	8	28	41	72	59	131
3.	Barito Utara	6	15	25	55	32	87
4.	Gunung Mas	8	16	17	21	17	38
5.	Kapuas	12	63	120	330	273	603
6.	Katingan	11	24	40	72	60	132
7.	Kota Palangka Raya	3	6	24	114	84	198
8.	Kotawaringin Barat	6	24	75	172	164	336
9.	Kotawaringin Timur	15	53	96	385	272	657

10.	Lamandau	8	22	31	75	54	129
11.	Murung Raya	7	24	26	77	38	115
12.	Pulang Pisau	7	31	49	97	89	186
13.	Seruyan	6	11	15	61	39	100
14.	Sukamara	5	10	15	20	21	41
	JUMLAH	108	355	615	1.599	1.260	2.859

(vide bukti TB-007)

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2)

46. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 1/2015 *juncto* UU 8/2015 telah mengatur bahwa *“dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan penduduk”*. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan *“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk. Ayat (3)....”*Sebelum menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan”;
47. Selanjutnya terkait dengan penggunaan hak pilih tersebut, diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Pasal 10 ayat (1) *“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK”*;
48. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb 2 yakni; 32.771 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti pada Formulir DC.1-KWK. Namun demikian tidak bisa diperkirakan apalagi ditentukan

kepada siapa para Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 tersebut akan mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (vide bukti TI-001)

Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015

49. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan partisipasi pemilih di Kalimantan Tengah dilakukan dalam sebuah pendekatan terpadu yang berupaya melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Disadari sepenuhnya bahwa faktor pendorong partisipasi pemilih tidak semata-mata datang dari KPU selaku penyelenggara namun juga dukungan dari para pemangku kepentingan menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam membicarakan upaya sosialisasi;
50. Titik awal peluncuran rangkaian tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah adalah pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 dengan penyerahan PKPU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Gubernur Kalimantan Tengah saat itu, Agustin Teras Narang. Penyerahan tersebut dilaksanakan pada saat Karnaval Budaya dalam rangka pembukaan acara budaya yang digelar rutin setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Festival Budaya Isen Mulang Tahun 2015. Dalam kesempatan itu Termohon turut berpartisipasi dalam Karnaval Budaya tersebut. Melanjutkan kemeriahan suasana karnaval budaya Isen Mulang, acara peluncuran tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan format Karnaval Komunitas yang diikuti 23 komunitas dengan tema kepedulian dan komitmen partisipasi yang digelar di kawasan *Car Free Day* Kota Palangka Raya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015; (vide bukti TN-007)
51. Selanjutnya, sejumlah pendekatan sosialisasi secara serentak dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat desa, baik dengan menggunakan pendekatan memasang alat peraga sosialisasi seperti

baliho atau spanduk, kemudian membagi bahan sosialisasi (selebaran atau sticker) hingga berkeliling melakukan siaran ajakan partisipasi. Selain itu sejumlah publikasi iklan sosialisasi di media massa (cetak maupun elektronik) juga dipergunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;

52. Sejumlah permasalahan hukum yang terjadi dalam prosesnya sehingga harus dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan menjadi tantangan tambahan untuk upaya peningkatan partisipasi. Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 yang nuansa sosialisasinya bergaung secara nasional menjadi tidak relevan, karena dengan keluarnya keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Desember 2015, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menjadi tidak mungkin dilaksanakan dalam keserentakan nasional tersebut. Berdasarkan SK KPU Provinsi Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 (vide bukti TA-013) ditetapkan hari dan tanggal pemungutan suara adalah pada tanggal 27 Januari 2016 dan tanggal tersebut baru dikomunikasikan pada skala lebih luas di minggu pertama Januari 2016 pasca dilaksanakannya konsultasi KPU Provinsi dengan KPU RI di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2016;

53. Dengan waktu sosialisasi hari dan tanggal pemungutan suara yang hanya tersisa sekitar 3 minggu, semua upaya yang memungkinkan telah dilakukan. Mulai dari kerja sama dengan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan, hingga penguatan peran penyelenggara sebagai agen sosialisasi, dari KPU Kabupaten/Kota sampai dengan jajaran KPPS dengan penekanan pointer sosialisasi agar disampaikan secara tatap muka dengan pemilih di lingkup tugasnya. Pemberitahuan kepada masyarakat terpampang selain dalam baliho, spanduk dan selebaran juga ditayangkan dalam iklan di media massa cetak dan elektronik seperti TVRI Kalimantan Tengah, Metro TV, RRI Palangka Raya, serta seluruh Radio di Kabupaten/Kota, TV Kabel, kemudian ditambah dengan siaran sosialisasi dengan mobil keliling

serta pengumuman melalui pusat keramaian dan tempat-tempat ibadah. Di luar aktivitas yang dilakukan oleh jajaran Termohon, dukungan para pemangku kepentingan khususnya jajaran Pemerintah Provinsi juga telah berkontribusi besar dalam proses sosialisasi; (vide bukti TN-002)

54. Adanya sosialisasi tersebut menunjukkan bahwa dalil Pemohon mengenai rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena secara umum tingkat partisipasi Pemilih cukup tinggi yaitu 52,27 %, sedangkan adanya beberapa kabupaten yang tingkat partisipasinya di atas 40 % tidak bisa disimpulkan sebagai bukti adanya keberatan dari para Pemilih terhadap proses penundaan hari Pemungutan suara; (vide bukti TI-001)

55. Tingkat partisipasi pemilih yang berada di bawah 50% bukanlah merupakan kesalahan ataupun kegagalan suatu penyelenggaraan pemilihan, apalagi dikaitkan dengan alasan adanya kerancuan penggunaan istilah pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan yang membingungkan masyarakat. Dalam beberapa kasus pemilihan kepala daerah di Indonesia yang proses penyelenggaraannya berlangsung secara normal dalam keserentakan pemilihan tanggal 9 Desember 2015 tingkat partisipasinya sekitar 50% atau bahkan ada yang kurang dari 30%, seperti yang terjadi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan dengan tingkat partisipasi 25,38%. Beberapa Pemilihan di tempat lain tingkat partisipasinya lebih rendah dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah seperti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam dengan tingkat partisipasi 48,83%, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang dengan tingkat partisipasi 50,37%, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan tingkat partisipasi 52,14%, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dengan tingkat partisipasi 52,03%;

Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

56. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 di 5.755 TPS, yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 136 PPK telah dilaksanakan mulai tanggal 28 Januari 2016 dan selesai pada tanggal 2 Februari 2016. Tanggal 3-4 Februari 2016 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan pada tanggal 5-6 Januari 2016 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
57. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C1.KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak pilih, dan lain-lain. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bawaslu Provinsi;
58. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan pada hari Jumat 5 Februari 2016, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.20 WIB dan hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.15 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, 14 KPU

Kabupaten/Kota, 14 Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi, sebagai berikut:

- a. Heru Hidayat, ST dan Junjung Kataruhan, Drs.Yansen A. Binti, MBA, H. Muhammad Rizal, SH, H. Guntur HAA, Ambeng Deddy Oktavianus Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said; (vide bukti TI – 003)
 - b. Awongganda W. Lindjar, SE; Emanuel Milo Wawo, Eko Sigit Rukminto Kurniawan, Agustiani Tio Sitorus, Imran Mahfudi, dan B.B. Aritonang, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, MM dan Drs. H.M. Wahyudi K. Anwar, MM., M.AP; (vide bukti TI – 002)
 - c. Seluruh Ketua dan Anggota dari 14 KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Theopilus Y. Anggen, Lery Bungas dan Eko Wahyu S);
 - e. 14 Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dimana atas permintaan Bawaslu Provinsi pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten/ Kota;
59. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut (vide bukti TI – 001):
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 518.895 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 488.218 suara;
 - c. Jumlah DPT adalah 1.955.961;
 - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 1.005.618;
 - e. Jumlah DPTb-1 adalah 2.859;
 - f. Jumlah DPTb-1 yang menggunakan hak pilih 1.171;
 - g. Jumlah DPTb-2 adalah 32.771;
 - h. Jumlah DPTb-2 yang menggunakan hak pilih 32.771;
 - i. Jumlah DPPh 3.084;
 - j. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 3.040;
 - k. Jumlah Seluruh Pemilih 1.994.675;
 - l. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 1.042.600;
 - m. Jumlah Suara Sah 1.007.113;

- n. Jumlah Suara Tidak Sah 35.487;
- o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 1.042.600;
- p. Jumlah Surat Suara yang rusak 2.179;
- q. Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 961.962;

Beberapa Kejadian Khusus

60. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi berlangsung, hanya saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 yang menandatangani berita acara yang tertuang dalam formulir MODEL DC1-KWK dan DC-KWK (vide bukti TI-001). **Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis terkait dengan masalah penundaan hari pemungutan suara, tidak pernah mengajukan keberatan terkait jumlah suara tidak sah dan saksi Pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan atas Pemilih yang menggunakan KTP. Bahkan saksi Pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan terhadap kekeliruan administrasi pencatatan pada Model C1-KWK sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya;**

61. Keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon hanyalah terkait dengan beberapa hal sebagai berikut (dikutip utuh sesuai dengan isi tulisan saksi Pemohon di dalam Formulir Model DC2-KWK) (vide bukti TG-001):

- a. Karena banyaknya keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, terkait proses rekapitulasi penghitungan suara pada semua jenjang maupun terhadap ada perbedaan angka pemilih yang hadir dengan jumlah perolehan suara, dan juga terhadap adanya perolehan suara yang jauh melebihi jumlah DPT dibanyak TPS;
- b. Terhadap keberatan kami terkait ketidak-netralan penyelenggara pada semua jenjang juga tidak dapat diklarifikasi secara tuntas oleh KPU Kalimantan Timur. Apalagi dengan keterlibatan istri dan anak Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- c. Dalam proses rekapitulasi pada tingkat Provinsi, Termohon juga tidak konsisten dalam hal pola penyelesaian terhadap persoalan yang terjadi, antara Kabupaten yang satu dengan Kabupaten yang lain. Oleh karena itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara tegas menolak hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
- d. Penyelenggaraan Rapat Pleno rekapitulasi pada tingkat Provinsi tidak dilakukan secara terbuka yang membatasi masyarakat untuk ikut serta menyaksikan proses rekap serta menyulitkan saksi Paslon 2 untuk menghadirkan saksi-saksi atas berbagai kecurangan pada proses rekap sebelumnya;
- e. KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak mampu dan membiarkan para anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir dalam Rapat Pleno yang terus menerus menyoraki saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, ketika mengajukan sanggahan-sanggahan, maupun keberatan dimana hal tersebut merupakan bentuk intimidasi terhadap saksi Paslon 2. Apalagi ruangan tempat berlangsungnya rekapitulasi di dominasi oleh anggota KPU Kabupaten/Kota;
- f. Begitu mencekamnya suasana pengamanan oleh aparat sehingga tidak ada satu orang saksi pun dari 14 kabupaten/Kota yang berasal dari Paslon Nomor 2 (wibawa) yang dapat masuk ke arena perhitungan rekapitulasi karena sudah dihadang aparat keamanan dipintu masuk hotel Aquarius, karna kami memerlukan kehadiran mereka untuk memberikan keterangan bila diperlukan;
- g. KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak menindaklanjuti berbagai keberatan yang diajukan oleh saksi Paslon 2, adapun keberatan-keberatan tersebut adalah:
 - Permintaan salinan C1 asli di 41 TPS Kecamatan Antang Kalang dan 4 TPS di Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Termohon tidak menindaklanjuti keberatan saksi paslon nomor 2 atas, terkait dengan adanya temuan bahwa C1 Plano yang

hilang (tidak dalam kotak di beberapa TPS di Kabupaten Kapuas).

- Tidak adanya berita acara hasil rekap tingkat kecamatan dalam beberapa kotak di Kabupaten Kapuas.
- Tidak ada tindak lanjut dari Termohon terkait keberatan adanya dugaan mobilisasi pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih, dimana banyak pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP memilih pada TPS yang bukan pada alamat yang bersangkutan tinggal.

Atas keberatan saksi Pemohon tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:

62. Termohon tidak dapat menindaklanjuti keberatan saksi Pemohon karena tidak menyebutkan *locus* (tempat kejadian) secara spesifik terkait proses rekapitulasi penghitungan suara pada semua jenjang maupun terhadap adanya perbedaan angka pemilih yang hadir dengan jumlah perolehan suara, dan juga terhadap adanya perolehan suara yang jauh melebihi jumlah DPT di banyak TPS dan hanya bersifat asumsi dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut;

63. Termohon tidak dapat mengklarifikasi keberatan terkait ketidaknetralan penyelenggara pada semua jenjang tersebut karena keberatan saksi Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan siapa, penyelenggara pada jenjang mana dan dimana yang tidak netral tersebut karena tidak disertai dengan bukti pendukung, dan menyarankan agar melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi dan jajarannya, atau kepada DKPP untuk ditindaklanjuti;

64. Terkait keterlibatan istri dan anak Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, saudara Ahmad Syar'i selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menjelaskan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi sebagai berikut:

- Dua gambar yang diperlihatkan saksi Pemohon (Eko Sigit Rukminto Kurniawan) yang dijadikan dasar penyebutan keterlibatan istri Ketua Termohon sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1

sebenarnya adalah gambar istri Ahmad Syar'i (Dra. Hj. Noorhayati MT.,MM) ketika hadir untuk memberikan sambutan pada pembukaan dan penyerahan hadiah pada penutupan turnamen catur yang diselenggarakan pasangan calon nomor urut 1 dalam kapasitas selaku Ketua Umum Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalimantan Tengah. Mengenai hal ini terdapat bukti surat sanggahan dari Dra. Hj. Noorhayati MT.,MM yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Ketua Ketua Umum Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalimantan Tengah dan bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melampirkan bukti undangan kegiatan dan SK Kepengurusan; (vide bukti TN-003, bukti TN-004, bukti TN-005)

- Terhadap adanya keterlibatan anak Ahmad Syar'i Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang oleh saksi Pemohon (Eko Sigit Rukminto Kurniawan) disebutkan termasuk dalam daftar Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diserahkan ketika itu kepada Bawaslu Provinsi menjelang pengesahan hasil akhir rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi. Kemudian dijelaskan oleh Ketua KPU Provinsi bahwa tidak pernah mengetahui apakah yang bersangkutan (anak) termasuk atau tidak termasuk dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 disebabkan:

- 1) Dalam daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diserahkan ketika pendaftaran pada KPU Provinsi, tidak ada nama Noorkhalis Ridha (anak Ahmad Syar'i). (vide bukti TA-016)
- 2) Selama bulan September sampai dengan bulan Desember 2015 Noorkhalis Ridha (anak Ahmad Syar'i), aktif mengikuti kuliah Strata 2 kelas reguler di Universitas Nasional Jakarta Program Studi Ilmu Politik.(vide bukti TN-006)

65. Perlu Termohon tegaskan bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh Termohon selalu dilakukan dalam rapat pleno yang bersifat kolektif

kolegial dimana tidak pernah ada keputusan ataupun kebijakan dalam penyelenggaraan pemilihan yang didasarkan atas keinginan atau kepentingan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah semata ataupun salah seorang anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, karena semua keputusan diputuskan secara musyawarah mufakat kecuali dalam hal terjadi perbedaan pendapat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*);

66. Mengenai tuduhan Pemohon bahwa Termohon dianggap tidak konsisten oleh saksi Pemohon dalam pola penyelesaian terhadap persoalan yang terjadi antara Kabupaten yang satu dengan Kabupaten yang lain dalam proses rekapitulasi pada tingkat Provinsi, bahwa sebenarnya bukan Termohon tidak konsisten dalam menyelesaikan persoalan, tetapi pola penyelesaiannya tergantung persoalan yang terjadi pada masing-masing Kabupaten/Kota yang timbul pada saat rekapitulasi tersebut;

67. Mengenai tuduhan saksi Pemohon bahwa Termohon menyulitkan saksi Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi atas berbagai kecurangan pada proses rekapitulasi sebelumnya adalah tidak benar karena sesuai dengan mandat yang diserahkan jumlah saksi Pemohon sebanyak 6 (enam) orang dan semuanya berada dalam ruang rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi dan mereka bergantian memberi kesaksian pada rapat tersebut;

68. Bahwa mungkin saja terjadi ada anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi bertindak gaduh mendukung pimpinan rapat yang mencoba menertibkan situasi rapat karena ada beberapa saksi Pemohon berbicara keras dan bertindak tidak sopan serta tidak mau diatur oleh pimpinan rapat;

69. Tidak benar suasana rapat pleno mencekam, karena pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian telah sesuai dengan SOP, sementara saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya berjumlah 6 (enam) orang dan semuanya berada di dalam ruang rapat. Tidak benar dalil Pemohon bahwa ada saksi Pemohon dari Kabupaten/Kota yang tidak

diperbolehkan masuk, karena semua saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam saksi mandat sejumlah 6 orang sudah berada dalam ruang rapat pleno dan Pemohon tidak pernah mengajukan saksi lain diluar saksi mandate; (vide bukti TI-002)

70. Mengenai keberatan saksi Pemohon bahwa Termohon tidak menindaklanjuti keberatan-keberatan adalah tidak benar dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terkait dengan permintaan 41 C1-KWK asli sebagaimana yang disampaikan Pemohon, perlu kami jelaskan bahwa tidak ada istilah C1-KWK asli yang diserahkan kepada saksi Pasangan calon, namun istilah yang tepat adalah salinan C1-KWK. Setelah mendengar permintaan dari saksi Pemohon dimaksud, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk segera menindaklanjutinya, yaitu dengan meminta keterangan dari PPK Kecamatan Antang Kalang dan diperoleh informasi bahwa untuk 1 TPS di Kecamatan Antang Kalang yaitu TPS 1 Desa Kuluk Telawang telah diserahkan oleh Ketua KPPS Teluk Telawang atas nama Timerman kepada saksi Pemohon atas nama Nadi (vide bukti TC.KOTIM.ANKAL.001.2) yang hadir pada waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS oleh KPPS setempat. Sedangkan untuk 40 TPS lainnya, terdapat persoalan dimana saksi Pemohon tidak hadir di 28 TPS, sedangkan saksi Pemohon untuk 13 TPS lainnya hadir dan sudah menerima salinan C1-KWK akan tetapi salinan tersebut tidak diterima oleh Pemohon atau saksi Pemohon di tingkat PPK Kecamatan Antang Kalang. Saksi Pemohon yang tidak hadir di 28 TPS adalah di Desa Tumbang Hejan (1 TPS), Desa Buntut Nusa (1 TPS), Desa Sungai Puring (2 TPS), Desa Mulya Agung (3 TPS), Desa Bhakti Karya (2 TPS), Desa Gunung Makmur (5 TPS), Desa Tumbang Sepayang (4 TPS), Desa Waringin Agung (6 TPS) dan Desa Tumbang Kalang (4 TPS). Untuk 13 TPS lainnya yaitu Desa Tumbang Manya (2 TPS), Desa Kuluk Telawang (2 TPS), Desa Tumbang Gagu (2 TPS), Desa Tumbang Ramei (1 TPS), Desa Tumbang Ngahan (1 TPS), Desa Sungai Hanya (2 TPS) dan Desa

Tumbang Kalang (3 TPS) salinan C1-KWK telah diserahkan kepada saksi pasangan calon 2 (Vide Bukti TC.KOTIM.ANKAL.001.3). Namun demikian KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyerahkan salinan C1-KWK untuk 40 TPS tersebut kepada saksi Pemohon (B.B Aritonang) dan telah diterima pada waktu rapat pleno selesai. (vide bukti TC.KOTIM.ANKAL.001.1)

- Terhadap salinan C1-KWK asli pada 4 TPS di Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah ada permintaan baik ketika rapat pleno di PPK, di rapat pleno KPU Kabupaten Kotawaringin Timur maupun pada rapat pleno tingkat Provinsi, dan hal tersebut muncul dalam keberatan saksi dalam Model DC.2-KWK.
- Keberatan saksi Pemohon terkait dengan adanya temuan bahwa C1-KWK Plano yang hilang (tidak dalam kotak di beberapa TPS di Kabupaten Kapuas) tidak dapat menunjukkan secara spesifik dimana *locus* (tempat kejadian) tersebut berada dan bersifat asumsi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon.
- Keberatan saksi Pemohon terkait tidak adanya berita acara hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dalam beberapa kotak di Kabupaten Kapuas, tidak dapat ditunjukkan saksi Pemohon secara spesifik dimana *locus* (tempat kejadian) tersebut berada dan bersifat asumsi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon.
- Keberatan saksi Pemohon terkait dugaan adanya mobilisasi pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih, dimana banyak pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP memilih pada TPS yang bukan pada alamat yang bersangkutan tinggal tidak dapat ditunjukkan oleh saksi Pemohon secara spesifik dimana *locus* (tempat kejadian) tersebut berada dan bersifat asumsi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan seharusnya dilaporkan oleh saksi Pemohon di TPS kepada Pengawas TPS atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada hari pemungutan suara.
- Bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut diatas, Termohon tidak pernah menerima kajian dan rekomendasi baik dari PPL,

Panwascam, Panwas Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

71. Bahwa saksi Heru Hidayat (saksi Pasangan Calon 1), B.B. Aritonang (saksi Pemohon), dan Lery Bungas (Bawaslu Provinsi) telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dengan tanda terima Formulir Model DC5-KWK; (vide bukti TH-001)

72. Bahwa pada waktu rekapitulasi berlangsung Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan beberapa rekomendasi dan langsung ditindaklanjuti pada saat itu juga, yaitu beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Barito Selatan tanggal 5 Februari 2016, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan agar KPU Kabupaten Barito Selatan melakukan perbaikan terhadap ketepatan penulisan jumlah laki-laki dan perempuan pada DPT Kecamatan Karau Kuala, dari laki-laki 6.136 menjadi 6.141 dan perempuan dari 6.089 menjadi 6.084 sehingga jumlah akhir DPT dari laki-laki 53.386 menjadi 53.391 dan perempuan dari 52.417 menjadi 52.412. Atas rekomendasi Bawaslu tersebut KPU Kabupaten Barito Selatan langsung melakukan perbaikan saat itu juga dan selanjutnya dilakukan coret paraf oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang disaksikan Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah;
- 2) Ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Barito Utara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan kepada Panwaslih Kabupaten Barito Utara untuk melakukan pencermatan kembali atas tindak lanjut KPU Kabupaten Barito Utara terhadap rekomendasi Panwaslih sebelumnya, dan jika ditemukan tindak lanjut tersebut belum atau kurang memenuhi maksud rekomendasi Panwaslih tersebut, maka diminta kepada Panwaslih Kabupaten Barito Utara untuk membuat rekomendasi

kembali kepada KPU Kabupaten Barito Utara dan KPU Barito Utara telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut;

- 3) Ketika dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Seruyan tanggal 5 Februari 2016, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan agar KPU Kabupaten Seruyan melakukan perbaikan terhadap:
 - a. DPTb-1 yang tidak sesuai dengan DPTb-1 penetapan yaitu dari 204 menjadi 100 yaitu laki-laki dari 116 seharusnya 61 dan perempuan tertulis 88 seharusnya 39;
 - b. Pengguna hak pilih DPTb-1 yang awalnya tertulis 140 seharusnya 32 yang meliputi laki-laki tertulis 77 seharusnya 19 dan perempuan tertulis 63 seharusnya 13;
 - c. DPTb-2 terkoreksi di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Hanau dan Kecamatan Seruyan Raya yang awalnya 301 menjadi 381 untuk laki-laki dan awalnya 244 untuk perempuan menjadi 276 untuk Seruyan Raya yang awalnya laki-laki 169 menjadi 187 dan perempuan yang awalnya 98 menjadi 116;

Selanjutnya KPU Kabupaten Seruyan melakukan perbaikan dengan cara coret paraf dan pada tanggal 6 Februari 2016, dilakukan coret paraf oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta disaksikan Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah;

- 4) Dilakukan koreksi dengan cara mencoret pada angka yang salah dan menuliskan angka yang benar, kemudian Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan terhadap data DPT Kecamatan Murung, DPTb-1 Kecamatan Laung Tuhup, DPTb1 Kecamatan Sumber Barito, data disabilitas Kecamatan Tanah Siang Selatan dan data disabilitas Kecamatan Uut Murung di Kabupaten Murung Raya atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 6 Februari 2016.

B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

73. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
74. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
75. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan dalam prosesnya telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif dengan alasan pelaksanaan Pemilihan inkonstitusional, illegal dan melawan hukum, karena pelaksanaan Pemilihan sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon pada bagian gambaran umum pelaksanaan Pemilihan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat termasuk Pemohon. Selain itu selama proses Pemilihan berlangsung baik pada tahap sosialisasi, pemungutan suara maupun tahap rekapitulasi, Pemohon tidak pernah mempersoalkan legalitas masalah penundaan dan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan.

Pelaksanaan Pemilihan Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

76. Dalil Pemohon yang mempersoalkan masalah penundaan dan menuntut pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 adalah tidak berdasar dan tidak mungkin bisa dilaksanakan karena pada tanggal 8 Desember 2015, satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah keluar putusan PT TUN yang membatalkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si dan H. Jawawi, S.P., S.Hut., MP sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, sehingga mengubah jumlah

peserta Pemilihan dari sebelumnya 2 pasangan calon menjadi 3 pasangan calon. Padahal perubahan jumlah pasangan calon tersebut berpengaruh terhadap perubahan surat suara dengan berbagai konsekuensinya seperti pencetakan dan pendistribusian surat suara yang tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu 1 hari. Apalagi terhadap putusan PT TUN dimaksud belum ada kepastian hukum karena pihak KPU RI telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung; (vide bukti TA-003)

77. Tidak benar dalil Termohon bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Susulan harus ada penetapan dari Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan Pemilihan Susulan yang dilakukan oleh Termohon bukanlah disebabkan oleh suatu keadaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 122 ayat (3) UU 1/2015 *juncto* UU 8/2015 yaitu ***“Dalam hal pemilihan Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi.”*** Dalam kasus ini, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tidak dapat dilaksanakan pada waktunya tanggal 9 Desember 2015 karena adanya proses hukum atas sengketa pencalonan yang belum berkekuatan hukum tetap;
78. Setelah ada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015, sehingga putusan atas sengketa Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menjadi berkekuatan hukum tetap, Termohon telah menerima surat dari KPU RI Nomor 1065/KPU/XII/2015 perihal putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015, tertanggal 30 Desember 2015, yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk segera melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan ketentuan hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan pada bulan Januari 2016;
- b. Mengumumkan dan mensosialisasikan perubahan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana huruf a;
 - c. Menugaskan kembali anggota PPK, PPS dan KPPS yang masih memenuhi syarat dan bersedia melaksanakan tugasnya;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung tersebut;
 - e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan pencairan anggaran, serta Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berkenaan dengan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan;
 - f. Menggunakan logistik yang telah tersedia dan melakukan pengadaan terhadap logistik yang kurang atau tidak dapat digunakan;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f kepada KPU RI pada kesempatan pertama. (vide bukti TA-012)
79. Berdasarkan surat KPU RI tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, yang pada pokoknya menetapkan perubahan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan, dimana tahapan Pemilihan susulan terdiri atas Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan, sedangkan untuk pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016; (vide bukti TA-013)

80. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 Januari 2016 dan proses rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suara Tidak Sah Bukan Suara Pemohon

81. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 35-36 dan halaman 50-51 bahwa terdapat suara tidak sah sebanyak 35.487 suara yang merupakan suara Pemohon sehingga suara Pemohon yang semula 488.218 suara harus ditambah 35.487 suara menjadi 523.705 suara;
82. Dalil Pemohon mengenai suara tidak sah tersebut adalah tidak berdasar dan tidak berdasar menurut hukum karena selain Pemohon tidak menjelaskan apa alasan dan buktinya bahwa 35.487 suara yang tidak sah tersebut adalah merupakan suara milik Pemohon, juga tidak bisa dipastikan berapa jumlah suara tidak sah tersebut yang memilih Pemohon ataupun Pihak Terkait. Apalagi saksi Pemohon baik pada tingkat TPS, PPK, maupun KPU Kabupaten/Kota tidak pernah mempersoalkan dan membuat keberatan secara tertulis bahwa suara tidak sah tersebut adalah suara milik Pemohon;

Pemilih Yang Menggunakan KTP Belum Tentu Merupakan Suara Pihak Terkait

83. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 37-38 dan halaman 52-53 bahwa Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 32.771 Pemilih adalah tidak rasional dan menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait sehingga suara Pihak Terkait harus dikurangi dari semula 518.895 suara menjadi 486.124 suara;
84. Dalil Pemohon mengenai Pemilih yang menggunakan KTP tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum karena selain Pemohon tidak menjelaskan apa alasan dan buktinya bahwa 32.771 Pemilih menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait, juga tidak bisa dipastikan berapa jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dimaksud yang memilih Pemohon ataupun Pihak Terkait. Apalagi saksi Pemohon baik pada tingkat TPS, PPK, maupun KPU Kabupaten/Kota tidak pernah mempersoalkan dan membuat keberatan secara tertulis

bahwa Pemilih yang menggunakan KTP tersebut menguntungkan Pihak Terkait;

85. Selain itu tidak benar bahwa adanya Pemilih yang menggunakan KTP adalah tidak rasional karena peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan kepada para Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT ataupun DPTb-1 untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat Keterangan penduduk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015 *juncto* UU 8/2015. Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya dengan menggunakan Formulir Model A.Tb2-KWK;
86. Dengan demikian Pemilih yang menggunakan KTP adalah merupakan Pemilih yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi ketentuan mengenai Pemilih yang menggunakan KTP bukan merupakan ketentuan yang baru karena sudah pernah diberlakukan juga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Selain itu, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kepada siapa dan berapa jumlahnya pada setiap TPS Pemilih yang menggunakan KTP dimaksud akan mencoblos pilihannya, sesuai asas Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER);
87. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai Pemilih yang menggunakan KTP yang dinilai memilih Pihak Terkait sehingga suara Pihak Terkait harus dikurangi adalah dalil yang tidak mendasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Semua Petugas KPPS Telah Diperpanjang Masa Tugasnya

88. Tidak benar dalil Pemohon bahwa terdapat petugas KPPS yang tidak diangkat, dilantik dan diambil sumpahnya yang terjadi di 6 Kabupaten yaitu Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Seruyan, Sukamara, dan Pulang Pisau sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 25-27, 36-37, 48-49, dan 51-52 Permohonan *a quo*;
89. Berdasarkan surat keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Seruyan, Sukamara, dan Pulang Pisau (Vide bukti TN.KOBAR.001; bukti TN.KOTIM.001; bukti TN.KAPUAS.001; bukti TN.SERUYAN.001; bukti TN.SUKAMARA.001, bukti TN.PULPIS.001) yang pada pokoknya menyatakan bahwa para petugas KPPS dalam wilayah kewenangannya telah mendapatkan surat penugasan kembali dari ketua PPS setempat sehingga semua KPPS memiliki wewenang untuk menjalankan segala tugas dan kewajibannya menjalankan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan pada tanggal 27 Januari 2016. Untuk mendukung keterangan tertulis dari 6 KPU Kabupaten dimaksud, Termohon telah mengajukan bukti surat keputusan penugasan kembali anggota KPPS oleh PPS dari setiap Kecamatan di Kabupaten yang dipersoalkan oleh Pemohon (vide bukti TD.KOBAR.001; bukti TD.KOTIM.001; bukti TD.KAPUAS.001; bukti TD.SERUYAN.001; bukti TD.SUKAMARA.001; bukti TD.PULPIS.001). Selain itu adanya Surat Keputusan Penugasan kembali KPPS merupakan dasar bagi KPU Kabupaten/Kota untuk membayarkan honorarium anggota KPPS dan semua anggota KPPS telah menerima pembayaran honorarium pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan;
90. Sebagai contoh Termohon perlu menjelaskan proses penugasan kembali KPPS di wilayah Kabupaten Sukamara. Berdasarkan surat Termohon Nomor 011/KPU-Prov-020/Div.04/I/2016 (bukti TO-002), tanggal 9 Januari 2016, perihal Penugasan Kembali PPK, PPS, KPPS, maka KPU Kabupaten Sukamara telah melaksanakan rapat koordinasi internal membahas perihal surat dimaksud. Sebagai langkah awal, KPU Kabupaten Sukamara menerbitkan SK penugasan kembali PPK

Nomor 3/Kpts/KPU-Sukma/020.435868 tanggal 11 Januari 2016 selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 10 Maret 2016, dan SK penugasan kembali PPS Nomor 4/Kpts/KPU-Sukma/020.435868 tanggal 11 Januari 2016 selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016 se-Kabupaten Sukamara sesuai proses dan prosedur yang berlaku; (vide bukti TD.SUKAMARA.002)

91. Langkah selanjutnya, KPU Kabupaten Sukamara mengirimkan Surat Edaran kepada PPS se-Kabupaten Sukamara Nomor 140/KPU-Kab/Sukma-020.435868/I/2016, tanggal 11 Januari 2016, agar PPS segera memperbaharui SK KPPS dan Petugas Keamanan dan ketertiban TPS, yaitu penugasan kembali dengan masa kerja 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016. Berdasarkan laporan/tembusan SK KPPS yang telah disampaikan ke KPU Kabupaten Sukamara, seluruh PPS se-Kabupaten Sukamara telah mengeluarkan surat keputusan penugasan kembali KPPS di wilayah kerjanya masing-masing per tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016. Kemudian pengucapan sumpah/janji bagi Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dipandu oleh Ketua KPPS masing-masing sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 Januari 2016 (vide bukti TD.SUKAMARA.001);
92. Di Kabupaten Kapuas, KPU Kabupaten Kapuas telah mengeluarkan Keputusan Nomor 002/Kpts/KPU-Kab-020.435812/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Penugasan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Di Wilayah Kabupaten Kapuas Pada Pemilihan Kepala Daerah Susulan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Selanjutnya KPU Kabupaten Kapuas mengeluarkan Keputusan Nomor 003/Kpts/KPU-Kab-020.435812/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Penugasan Kembali Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Wilayah Kabupaten Kapuas Pada Pemilihan Kepala Daerah Susulan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 (vide bukti TD.KAPUAS.001 dan TD.KAPUAS.002), sehingga tidak perlu lagi

untuk dilantik dan diambil sumpahnya karena telah dibentuk, diangkat dan diambil sumpahnya pada tanggal 18 Mei 2015, hal ini dapat dibuktikan dengan keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-020.435812/V/2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Di Wilayah Kabupaten Kapuas Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, dan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-020.435812/V/2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Wilayah Kabupaten Kapuas Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 10 huruf B Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Tata Kerja KKPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Tugas, wewenang dan kewajiban PPS membentuk KPPS telah dilaksanakan oleh masing-masing PPS diseluruh Wilayah Kabupaten Kapuas. Kemudian berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menerangkan bahwa Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari Pemungutan suara dimana dalam agenda rapat pemungutan suara tersebut dilaksanakan pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;

93. Begitu pula halnya mengenai penugasan kembali KPPS di lingkungan Kabupaten Seruyan dapat dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Seruyan telah mengirimkan ke PPS surat Nomor 010/KPU-Kab.020.435852/I/2016 pada tanggal 13 Januari 2016 perihal Perubahan Masa berlaku SK Pengangkatan KPPS Wilayah KPU Kabupaten Seruyan dengan disertai 1 bundel lampiran berupa surat KPU Provinsi Kalimantan

Tengah Nomor 011/KPU-Prov-020/Div.04/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Perubahan Masa berlaku SK Pengangkatan KPPS di luar Wilayah KPU Kabupaten Kotawaringin Timur (TO-002), dan Format Surat Keputusan PPS untuk Penugasan Kembali KPPS di semua TPS di seluruh desa di Kabupaten Seruyan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan. Selanjutnya PPS se-Kabupaten Seruyan telah mengirimkan tembusan SK KPPS tersebut ke KPU Kabupaten Seruyan baik yang untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015, maupun untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan tanggal 27 Januari 2016 (seperti terlampir dalam keterangan tertulis ini). Dan anggota KPPS telah diambil sumpahnya pada hari pemungutan suara di TPS oleh Ketua KPPS dengan menggunakan teks yang telah dikirimkan oleh KPU Kabupaten Seruyan ke KPPS, dan dilakukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS;

94. Demikian pula dengan pengangkatan dan pelantikan di wilayah Kotawaringin Timur, telah diangkat oleh PPS di 185 Desa/Kelurahan. Pengucapan sumpah dan janji KPPS dilakukan menjelang pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pasal 16 ayat (3) huruf d dan buku panduan KPPS halaman 16;

95. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya petugas KPPS di 6 wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah yang tidak diangkat atau dilantik adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Termohon Tidak Melakukan Kecurangan

96. Tidak benar dalil Pemohon bahwa terdapat banyak sekali kesalahan perhitungan dan penulisan pada Formulir C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya; Termohon tidak menyerahkan salinan C1-KWK asli untuk 41 TPS di Kecamatan Antang Kalang; dan adanya keterlibatan istri dan

anak kandung Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1;

97. Tuduhan Pemohon bahwa istri dan anak kandung Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak berdasar karena tuduhan ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi dan tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atas masalah tersebut sampai saat ini; (vide bukti TN-003, bukti TN-004, bukti TN-005, bukti TN-006)
98. Istri Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Dra. Hj. Noorhayati MT, MM telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi tim sukses pasangan calon manapun, tidak pernah mengikuti atau terlibat kegiatan kampanye pasangan manapun dan mengenai foto yang diperlihatkan saksi Pemohon dalam pleno tingkat provinsi adalah foto yang bersangkutan selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Provinsi Kalimantan Tengah periode 2015 yang diundang hadir pada acara pembukaan dan penutupan turnamen catur cepat dan catur kilat Sugianto Cup tahun 2015 pada tanggal 5-6 September 2015. Dalam surat pernyataannya tersebut, Dra. Hj. Noorhayati MT, MM juga melampirkan undangan untuk menyampaikan sambutan selaku Ketua Umum Percasi Kalimantan Tengah dan Surat Keputusan Persatuan Catur Seluruh Indonesia Nomor 14/SKEP/PB-PERCASI/KU/VIII/2015 tentang perpanjangan masa bakti kepengurusan Provinsi Percasi Kalimantan Tengah periode 2011-2015. Dengan demikian tuduhan Pemohon bahwa istri Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tim sukses Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan; (vide bukti TN-003, bukti TN-004, bukti TN-005)
99. Begitu pula halnya dengan kedudukan anak Ahmad Syar'i Ketua KPU Kalimantan Tengah sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak berdasar karena dalam daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diserahkan ketika pendaftaran pada KPU Provinsi, tidak ada nama Noorkhalis Ridha (anak Ahmad Syar'i).

Selama bulan September sampai dengan bulan Desember 2015 Noorkhalis Ridha (anak Ahmad Syar'i), aktif mengikuti kuliah Strata 2 kelas reguler di Universitas Nasional Jakarta Program Studi Ilmu Politik, sebagaimana terbukti dari Kartu Anggota Perpustakaan Universitas Nasional yang telah dilegalisir dengan Identitas Anggota atas Nama Noorkhalis Ridha Fakultas Pasca Sarjana/Illmu Politik, Surat Keterangan Universitas Nasional Sekolah Pascasarjana Nomor 042/PSIP-S2/II/2016, tertanggal 20 Februari 2016 yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya adalah benar mahasiswa kelas Reguler Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, dan aktif pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015-2016, Kartu Hasil Studi/KHS atas nama Noorkhalis Ridha; (vide bukti TN-006)

100. Selain itu, pelaksanaan tugas KPU Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan kolektif kolegial, sehingga atas tuduhan dugaan keterlibatan keluarga Ketua KPU dalam Tim Sukses Nomor Urut 1 tidak pernah mempengaruhi pelaksanaan tugas kelembagaan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang bekerja secara professional, independen, transparan dan akuntabel. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan adanya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah tidak berdasar dan karenanya haruslah dikesampingkan;
101. Tidak benar dalil Pemohon bahwa Termohon tidak pernah memberikan C1 asli untuk 41 TPS di Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, karena Termohon telah memberikan salinan C1-KWK kepada 13 saksi Pemohon di 13 TPS yaitu di Desa Tumbang Manya (2 TPS), Desa Kuluk Telawang (2 TPS), Desa Tumbang Gagu (2 TPS), Desa Tumbang Ramei (1 TPS), Desa Tumbang Ngahan (1 TPS), Desa Sungai Hanya (2 TPS), Desa Tumbang Kalang (3 TPS). Sedangkan di 28 TPS lainnya, Saksi Pemohon tidak hadir pada waktu pemungutan suara dilaksanakan yaitu di Desa Tumbang Hejan (1 TPS), Desa Buntut Nusa (1 TPS), Desa Sungai Puruing (2 TPS), Desa Mulya Agung (3 TPS), Desa Bhakti Karya (2 TPS), Desa Gunung Makmur (5 TPS), Desa Tumbang Sepayang (4 TPS), Desa Waringin

Agung (6 TPS) dan Desa Tumbang Kalang (4 TPS). Ketua KPPS di 28 TPS tersebut tidak pernah menerima surat mandat saksi Pemohon, sehingga KPPS tidak menyerahkan salinan C1-KWK kepada Pemohon atau saksi Pemohon di TPS. Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK, saksi Pemohon telah meminta PPK Kecamatan Antang Kalang untuk menyerahkan salinan C1-KWK dan walaupun sudah diserahkan pada saksi Pemohon pada tingkat TPS untuk 13 TPS dimaksud, PPK tetap menyampaikan copy salinan C1-KWK. Begitu juga halnya dengan 28 TPS lainnya di Kecamatan Antang Kalang, karena saksi Pemohon tidak hadir maka PPK menyerahkan copy salinan C1-KWK di 28 TPS lainnya. Sehingga PPK telah menyerahkan 41 copy salinan C1-KWK di 41 TPS di Kecamatan Antang Kalang;

102. Kemudian pada waktu saksi Pemohon meminta secara lisan salinan C1-KWK dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi, Termohon telah menyerahkan 40 salinan C1-KWK di 40 TPS di Kecamatan Antang Kalang, dan telah diterima oleh BB Aritonang (saksi Pemohon). Selain itu perlu dijelaskan bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Antang Kalang lebih besar daripada perolehan suara Pihak Terkait, dimana untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.553 suara sedangkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.527 suara, sebagaimana terbukti dari DB1-KWK Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan. (vide bukti TN.KOTIM.ANKAL.001.1, bukti TN.KOTIM.ANKAL.001.2, bukti TN.KOTIM.ANKAL.001.3, bukti TN.KOTIM.ANKAL.001.4, dan bukti TG.KOTIM.001).

Tidak Benar Terjadi Kesalahan Penulisan Yang Mengakibatkan Hasil Pemilihan Tidak Valid

103. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat banyak sekali kesalahan penghitungan dan penulisan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sehingga mengakibatkan tidak dapat dipastikan data yang valid dalam hasil penyelenggaraan pemilihan yang akan mempengaruhi hasil penghitungan dan perolehan suara masing-

masing pasangan calon sebagaimana yang didalilkan Pemohon mulai halaman 53 sampai dengan halaman 72 permohonan *a quo*, yang terjadi di Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan dalil Pemohon mengenai kesalahan adanya pencatatan di 13 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya yang terjadi di Kecamatan Bulik, Kecamatan Delang dan Kecamatan Mentohi Raya (halaman 68-69 permohonan *a quo*) adalah tidak benar karena 3 kecamatan dimaksud bukan berada di wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lamandau;

104. Dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan pencatatan sebagaimana tersebut diatas hanyalah mengenai kesalahan penulisan terhadap jumlah surat suara, jumlah DPT, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan penjumlahan lainnya yang tidak mempersoalkan kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon atau perolehan suara Pihak Terkait (sebagaimana terbukti dari foto C1-KWK Plano yang ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon di setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, vide bukti TC.BARUT.001, bukti TC.BS.001, bukti TC.KAPUAS.001, bukti TC.KOTIM.001, bukti TC. PULPIS.001, bukti TC.LAMANDAU.001) sehingga dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan pencatatan dimaksud tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Selain itu sumber data yang digunakan oleh Pemohon adalah Model C-KWK dan Model C1-KWK yang belum bersifat final karena masih ada koreksi pada waktu rekapitulasi tingkat kecamatan dan jika masih ada kekurangan atau kesalahan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan masih bisa diperbaiki pada waktu rekapitulasi tingkat Kabupaten;

105. Berdasarkan keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Pulang Pisau (vide bukti TN.BARUT.001; bukti TN.BS.001; bukti TN.KAPUAS. 001; bukti

TN.KOTIM.001; bukti TN.LAMANDAU.001; bukti TN. PULPIS.001) memang benar terdapat beberapa kekeliruan di beberapa TPS dalam pencatatan dan penjumlahan pada formulir model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK akan tetapi atas kesalahan dimaksud sudah dilakukan koreksi oleh PPK yang dituangkan dalam Formulir DAA-KWK untuk semua TPS pada setiap desa/kelurahan dalam wilayah PPK yang bersangkutan. (vide bukti TD.BARUT.TTG.010.1 s/d bukti TD.BARUT.TESEL.050.1; bukti TD.BS. KK.010.1 s/d bukti TD.BS.DH.050.1; bukti TD.KAPUAS.BASARANG. 010.1 s/d bukti TD.KAPUAS.MT.100.1; bukti TD.KOTIM. TELAN.010.1 s/d bukti TD.KOTIM.MENHILSEL. 100.1; bukti TD.LAMANDAU. BULIK.010.1 s/d bukti TD.LAMANDAU. MR.030.1; bukti TD.PULPIS. MALIKU.010.1 s/d bukti TD.PULPIS. SEBAKUL.060.1)

Kabupaten Barito Utara

106. Tidak benar dalil Pemohon bahwa terdapat pelanggaran di Kabupaten Barito Utara yang terkait dengan kesalahan pencatatan dan/atau penjumlahan pada Formulir Model C1-KWK sehingga mengakibatkan tidak dapat dipastikan data yang valid yang akan mempengaruhi hasil penghitungan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon karena sebagaimana ditegaskan oleh KPU Kabupaten Barito Utara dalam keterangan tertulisnya (vide bukti TN.BARUT.001) yang menyatakan bahwa terhadap kesalahan pencatatan pada Model C-KWK dan C 1-KWK pada setiap TPS yang dituduhkan dimana terhadap semua kekeliruan tersebut telah dilakukan koreksi atau perbaikan pada waktu rekapitulasi ditingkat kecamatan dalam Formulir Model DAA-KWK. Sedangkan mengenai perolehan suara pasangan calon tidak ada kesalahan pencatatan sebagaimana terbukti dari foto C1-KWK Plano untuk setiap TPS yang dipersoalkan Pemohon di Kabupaten Barito Utara yang diajukan menjadi bukti TC.BARUT.001 yaitu C1-KWK Plano di Kecamatan Teweh Tengah (TPS 3, TPS 1, TPS 9, TPS 39, TPS 33, TPS 20, TPS 13, TPS 11, TPS 10, TPS 6 Melayu; TPS 33, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 17, TPS 30, TPS 23 Lanjas), Kecamatan Gunung Purei (TPS 1 Lampeong 1), Kecamatan Teweh Timur (TPS 1, TPS 2

Benangin V; TPS 1, TPS 2 Mampuak 2; TPS 2 Mampuak 1, TPS 1 Sei Liju), Kecamatan Teweh Selatan (TPS 2 Buntok Baru; TPS 2 Trahean), Kecamatan Teweh Baru (TPS 1 Sabuh; TPS 2 dan TPS 4 Jambu). Mengenai hal ini dibuktikan pula dengan keterangan tertulis dari PPK Kecamatan di Kabupaten Barito Utara yang TPSnya dipersoalkan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo* sebagaimana bukti (TN.BARUT.001). Koreksi atas kesalahan pencatatan meliputi pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih yang tidak diisi, perbedaan jumlah surat suara yang diterima yang melebihi jumlah DPT, jumlah suara sah dan tidak sah yang tidak diisi dan berbeda. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan pencatatan pada Form Model C1-KWK di Kabupaten Barito Utara yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Kabupaten Barito Selatan

107. Dalam keterangan tertulisnya, KPU Kabupaten Barito Selatan telah memberikan penjelasan mengenai adanya kekeliruan dalam pencatatan pada Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK pada setiap TPS yang dituduhkan dimana terhadap semua kekeliruan tersebut telah dilakukan koreksi atau perbaikan pada waktu rekapitulasi ditingkat kecamatan dalam Formulir Model DAA-KWK. Sedangkan mengenai perolehan suara pasangan calon tidak ada kesalahan pencatatan sebagaimana terbukti dari foto C1-KWK Plano untuk setiap TPS yang dipersoalkan Pemohon di Kabupaten Barito Selatan yang diajukan menjadi bukti TC.BS.001 yaitu C1-KWK Plano di Kecamatan Karau Kuala (TPS 5 Bangkuang, TPS 2 Muara Arai, TPS 4 dan TPS 10 Babai), Kecamatan Jenamas (TPS 6 Rantau Kujang), Kecamatan Dusun Utara (TPS 3 Tarusan), Kecamatan Dusun Selatan (TPS 3, TPS 10, TPS 24 Buntok Kota; TPS 1 Kelurahan Hilir Sper; TPS 2 dan TPS 3 Jelapat; TPS 5 Tanjung Jawa; TPS 7, TPS 9, TPS 10 Baru; dan TPS 2 Pamait), Kecamatan Dusun Hilir (TPS 3 Mahajandau, TPS 3 Sungai Jaya, TPS 2 Batilap, TPS 2 Lehai, TPS 8 Mengkatip). Mengenai hal ini dibuktikan pula dengan keterangan tertulis dari PPK Kecamatan di

Kabupaten Barito Selatan yang TPSnya dipersoalkan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo* sebagaimana bukti (TN.BS.001). Dengan demikian mengenai adanya kesalahan pencatatan pada form model C1-KWK di Kabupaten Barito Selatan yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Kabupaten Kapuas

108. Dalam keterangan tertulisnya, KPU Kabupaten Kapuas telah memberikan penjelasan mengenai adanya kekeliruan dalam pencatatan pada Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK pada setiap TPS yang dituduhkan dimana terhadap semua kekeliruan tersebut telah dilakukan koreksi atau perbaikan pada waktu rekapitulasi ditingkat kecamatan dalam Formulir Model DAA-KWK. Sedangkan mengenai perolehan suara pasangan calon tidak ada kesalahan pencatatan sebagaimana terbukti dari foto C1-KWK Plano untuk setiap TPS yang dipersoalkan Pemohon di Kabupaten Kapuas yang diajukan menjadi bukti TC.KAPUAS.001 yaitu C1-KWK Plano di Kecamatan Basarang (TPS 5 Pangkalan Rekan), Kecamatan Selat (TPS 8 Selat Utara, TPS 14 Selat Hulu, TPS 9 dan TPS 22 Selat Dalam), Kecamatan Kapuas Kuala (TPS 2 Lupak Dalam, TPS 1 Baranggau), Kecamatan Kapuas Murung (TPS 1 Saka Binjai, TPS 7 Palingkau Baru, TPS 1 Karya Bersama), Kecamatan Pulau Petak (TPS 1 Banana), Kecamatan Kapuas Timur (TPS 6 dan TPS 11 Anjir Serapat Tengah, TPS 5 dan TPS 6 Anjir Serapat Timur, TPS 3 Anjir Serapat Barat, TPS 8 Anjir Mambulau Timur), Kecamatan Mentangai (TPS 3 Danau Rawah), Kecamatan Bataguh (TPS 11 Pulau Mambulau, TPS 2 Pulau Kupang, TPS 1 Sei Jangkit, TPS 3 Terusan Karya), Kecamatan Kapuas Hilir (TPS 3 Sei Asam), Kecamatan Mandau Talawang (TPS 1 Jakatan Masaha). Mengenai hal ini dibuktikan pula dengan keterangan tertulis dari PPK Kecamatan di Kabupaten Kapuas yang TPSnya dipersoalkan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo* sebagaimana bukti (TN.KAPUAS.001). Dengan demikian mengenai adanya kesalahan pencatatan pada Form Model C1-KWK di Kabupaten Kapuas yang

mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Kabupaten Kotawaringin Timur

109. Dalam keterangan tertulisnya, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah memberikan penjelasan mengenai adanya kekeliruan dalam pencatatan pada Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK pada setiap TPS yang dituduhkan dimana terhadap semua kekeliruan tersebut telah dilakukan koreksi atau perbaikan pada waktu rekapitulasi ditingkat kecamatan dalam Formulir Model DAA-KWK. Sedangkan mengenai perolehan suara pasangan calon tidak ada kesalahan pencatatan sebagaimana terbukti dari foto C1-KWK Plano untuk setiap TPS yang dipersoalkan Pemohon di Kabupaten Kotawaringin Timur yang diajukan menjadi bukti TC.KOTIM.001 yaitu C1-KWK Plano di Kecamatan Baamang (TPS 3, TPS 11, TPS 18 Baamang Hilir; TPS 4, TPS 9, TPS 16 Baamang Hulu; TPS 7, TPS 11, TPS 13, TPS 16, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 37, TPS 40, TPS 42, TPS 49, TPS 51, TPS 55 Baamang Tengah), Kecamatan Seranau (TPS 4 Batuah; TPS 4 Ganepo), Kecamatan Pulau Hanaut (TPS 5 Babaung), Kecamatan Parenggean (TPS 2 Bukit Harapan, TPS 1 Kabuau, TPS 2 Karya Bersama, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Parenggean, TPS 1 Sari Harapan), Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (TPS 1 Sebamban, TPS 5 Jaya Kelapa, TPS 5 Jaya Karet, TPS 9 Basirih Hilir), Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (TPS 13, TPS 9 Sawahan, TPS 5 Pelangsan, TPS 4 Pasir Putih, TPS 2, TPS 21, TPS 26, TPS 28 Mentawa Baru Hulu **(dalam Permohonannya pada halaman 66 Pemohon menuliskan Kelurahan Mentaya Baru Hulu padahal seharusnya Mentawa Baru Hulu)**; TPS 3, TPS 5, TPS 15, TPS 23, TPS 29, TPS 38 Ketapang; TPS 7, TPS 8, TPS 15, TPS 19, TPS 34 Mentawa Baru Hilir), Kecamatan Telaga Antang (TPS 3 Tanjung Harapan), Kecamatan Telawang (TPS 5 Biru Maju, TPS 8 Tanah Putih; TPS 13 Sebabi), Kecamatan Mentaya Hulu (TPS 4 Kapuk), Kecamatan Kota Besi (TPS 3 Pamalian; TPS 2 Kandan). Mengenai hal ini dibuktikan pula dengan keterangan tertulis dari PPK Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang TPSnya

dipersoalkan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo* sebagaimana bukti (TN.KOTIM.001). Dengan demikian mengenai adanya kesalahan pencatatan pada Form Model C1-KWK di Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Kabupaten Lamandau

110. Dalam keterangan tertulisnya, KPU Kabupaten Lamandau telah memberikan penjelasan mengenai adanya kekeliruan dalam pencatatan pada Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK pada setiap TPS yang dituduhkan dimana terhadap semua kekeliruan tersebut telah dilakukan koreksi atau perbaikan pada waktu rekapitulasi ditingkat kecamatan dalam Formulir Model DAA-KWK. Sedangkan mengenai perolehan suara pasangan calon tidak ada kesalahan pencatatan sebagaimana terbukti dari foto C1-KWK Plano untuk setiap TPS yang dipersoalkan Pemohon di Kabupaten Lamandau yang diajukan menjadi bukti TC.LAMANDAU.001 yaitu C1-KWK Plano di Kecamatan Bulik (TPS 1 Beruta; TPS 3, TPS 18 Nanga Bulik), Kecamatan Delang (TPS 1 Penyombaan), Kecamatan Mentobi Raya (TPS 2 Sumber Jaya). Mengenai hal ini dibuktikan pula dengan keterangan tertulis dari PPK Kecamatan di Kabupaten Lamandau yang TPSnya dipersoalkan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo* sebagaimana bukti (TN.LAMANDAU.001). Dengan demikian mengenai adanya kesalahan pencatatan pada Formulir Model C1-KWK di Kabupaten Lamandau yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Kabupaten Pulang Pisau

111. Dalam keterangan tertulisnya, KPU Kabupaten Pulang Pisau telah memberikan penjelasan mengenai adanya kekeliruan dalam pencatatan pada Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK pada setiap TPS yang dituduhkan dimana terhadap semua kekeliruan tersebut telah dilakukan koreksi atau perbaikan pada waktu rekapitulasi ditingkat kecamatan dalam Formulir Model DAA-KWK. Sedangkan mengenai perolehan suara pasangan calon tidak ada kesalahan pencatatan

sebagaimana terbukti dari foto C1-KWK Plano untuk setiap TPS yang dipersoalkan Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau yang diajukan menjadi bukti TC.PULPIS.001 yaitu C1-KWK Plano di Kecamatan Maliku (TPS 1, TPS 5 Tahai Baru; TPS 2, TPS 3, TPS 5 Tahai Jaya; TPS 3 Kenamit Barat; TPS 3 Sidodadi), Kecamatan Kahayan Kuala (TPS 3 Bahaur Hilir; TPS 1, TPS 3, TPS 4 Papuyu 1 /Sei Pasanan; TPS 4 Papuyu III /Sei Pudak; TPS 3 Tanjung Perawan; TPS 2 Sei Rungun; TPS 2, TPS 5, TPS 4 Bahaur Tengah), Kecamatan Pandih Batu (TPS 3, TPS 2 Kantan Muara; TPS 1 Mulya Sari; TPS 1 Sanggang), Kecamatan Jabiren Raya (TPS 1 Tanjung Taruna), Kecamatan Kahayan Hilir (TPS 6 Mintin; TPS 2, TPS 5, Pulang Pisau, TPS 6 Mantaren II), Kecamatan Sebangau Kuala (TPS 1, TPS 2, TPS 3 Sei Hambawang; TPS 2, TPS 3 Sebangau Permai). Mengenai hal ini dibuktikan pula dengan keterangan tertulis dari PPK Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau yang TPSnya dipersoalkan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo* sebagaimana bukti (TN.PULPIS.001). Dengan demikian mengenai adanya kesalahan pencatatan pada form model C1-KWK di Kabupaten Pulang Pisau yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

112. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penulisan pada Formulir Model C-KWK, Formulir Model C1-KWK dan lampirannya di Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Pulang Pisau, yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan.

**Termohon tidak pernah menerima laporan kecurangan Pihak Terkait.
Tidak benar terjadi pelanggaran *money politic***

113. Dalil Pemohon pada halaman 76-78 yang mempersoalkan kecurangan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengenai adanya politik uang untuk mempengaruhi persepsi pemilih di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Kotawaringin Timur dan tuduhan adanya kekerasan atau intimidasi kepada saudara Panji dkk di Kabupaten Lamandau, tidak ada kaitannya dengan Termohon dan Termohon juga tidak pernah menerima laporan mengenai adanya kecurangan dimaksud sehingga terhadap persoalan ini tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Termohon. Selain itu terlepas benar atau tidaknya tuduhan Pemohon dimaksud, dalil Pemohon hanyalah menggambarkan perbuatan yang dilakukan secara spontan, sporadis, individual, dan bersifat lokal sehingga tidak membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis karena direncanakan secara matang, pelanggaran yang bersifat terstruktur karena dilakukan oleh organisasi yang kompleks serta masif yang terjadi secara meluas diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

114. Di Kabupaten Kapuas, Pemohon menuduh bahwa Tim Sukses Pihak Terkait, yaitu Sdr. Kilat dan Sdr. Asrani Uten telah melakukan pembagian uang kepada warga di Desa Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, dan pembagian uang kepada warga Sidorejo oleh Simin, Jumail, Suliadi, dan H. Rahmat Riyadi yang dianggap sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan telah dilaporkan kepada Panwaslih Kapuas, akan tetapi berdasarkan kajian dari Panwaslih disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti melanggar Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana terbukti dari Formulir Model A.12 mengenai Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas Iswahyudi Wibowo, S.H. (vide bukti TL.KK.001, bukti TL.KK.002 dan bukti TL.KK.003). Sedangkan mengenai tuduhan pembagian uang kepada warga Desa Tamban Jaya oleh Hero Jadmiko agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, berdasarkan hasil kajian Panwaslih telah dinyatakan kadaluwarsa, karena melewati tenggang waktu pelaporan sesuai dengan Pasal 134 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;

115. Selain itu dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran pembagian uang tidak menjelaskan siapa saja warga masyarakat yang telah menerima uang dan berapa uang yang diterima oleh masyarakat serta

bagaimana kejadiannya. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

116. Begitu juga halnya dalil Pemohon mengenai adanya tuduhan pembagian uang di Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan oleh Satriansyah dan Safrudin kepada Jainudin sebesar Rp 50.000,-; tuduhan pembagian uang oleh H. Sopian kepada Seiko K. sebesar Rp 1.600.000,- dan kepada Idham D.K. sebesar Rp 200.000,-. yang telah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Barito Selatan, akan tetapi berdasarkan hasil kajian Panwaslih telah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dan laporan tersebut dihentikan sebagaimana terbukti dari Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Selatan Laporan Nomor 06/LP/PILGUB/2016, Laporan Nomor 01/LP/PILGUB/2016, dan Laporan Nomor 03/LP/PILGUB/2016 yang ditandatangani oleh Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Selatan, yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Barito Selatan (Nur Chambyah, SS; Suwarsono, Spd; dan Rahmuntu, SE), Kepolisian Resort Barito Selatan (AKP Ahmad Budi Martono, SIK; Aiptu Rasikun), Kejaksaan Negeri Buntok (Mashuri, SH; dan Agung CAP Perawarmianto, SH) tertanggal 4 Februari 2016. Sedangkan tuduhan Pemohon mengenai pembagian uang di Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala tidak menjelaskan kapan, dimana, siapa, dan bagaimana pembagian uang tersebut terjadi. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan (bukti TL.BS.001);
117. Tuduhan Pemohon mengenai pembagian uang di Desa Kali Napu, Kecamatan Paje Epat, Kabupaten Barito Selatan adalah tidak benar karena tidak pernah ada nama desa dan nama kecamatan sebagaimana dituduhkan Pemohon di Kabupaten Barito Selatan. Apalagi tuduhan Pemohon tersebut tidak menjelaskan kapan, dimana, siapa, dan bagaimana pembagian uang tersebut terjadi. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan;
118. Di Kabupaten Pulang Pisau, Pemohon menuduh terjadi pembagian uang di Desa Sei Pudak/Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala dan

Desa Gandang Kecamatan Maluku, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan kapan, siapa, dan bagaimana kejadian pembagian uang itu dilakukan serta apa tujuannya. Berdasarkan Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Maluku tidak pernah menerima informasi apalagi laporan dari Panwascam atau Panwaslih Kabupaten Pulang Pisau mengenai tuduhan pembagian uang tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan;

119. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemohon menuduh telah terjadi pembagian uang di Dusun Bukit Harapan Kecamatan Parenggean, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan kapan, dimana, siapa, dan bagaimana pembagian uang tersebut terjadi. Selain itu Termohon tidak pernah mendapatkan informasi apalagi laporan dari Panwascam atau Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai tuduhan pembagian uang tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan.

Tidak benar terjadi kekerasan dan intimidasi

120. Mengenai tuduhan Pemohon terhadap adanya kekerasan, intimidasi, dan ancaman kepada Sdr. Panji yang hendak melakukan kampanye tertutup di Kecamatan Tanjung Lingga pada tanggal 23 Januari 2016 yang dihadang oleh sekelompok preman dan memukul Sdr. Panji adalah dalil yang tidak benar karena tidak pernah ada daerah yang bernama Kecamatan Tanjung Lingga di Kabupaten Lamandau. Apalagi dalil Pemohon tersebut tidak menjelaskan siapa saja sekelompok preman yang dimaksud dan bagaimana kronologis kejadiannya. Tuduhan pelanggaran seperti ini seharusnya dilaporkan kepada pihak kepolisian dan diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Namun mengenai hal ini Termohon tidak pernah mendapatkan informasi dan laporan dari pihak kepolisian ataupun Panwaslih Kabupaten Lamandau. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan.

Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015

121. Menanggapi keterangan Pemohon yang disampaikan secara lisan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, yang pada pokoknya memberikan penilaian bawa proses pembukaan kotak suara oleh KPU Provinsi dan jajarannya untuk kepentingan pembuktian sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi telah melanggar prosedur karena tidak melibatkan saksi Pasangan Calon sebagaimana pendapat dari Bawaslu Provinsi, perlu dijelaskan bahwa pembukaan kotak suara dimaksud sudah sesuai dengan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 yang menyatakan:

- (1) *KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.*
- (2) *Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan:*
 - a. *berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;*
 - b. *mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
 - c. *menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;*
 - d. *memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;*
 - e. *melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;*
 - f. *membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.”*

122. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) huruf a PKPU 11/2015, terbukti bahwa untuk kepentingan pembukaan kotak suara kewajiban Termohon adalah *berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara*, dan tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk melibatkan saksi pasangan calon. Langkah koordinasi telah dilakukan oleh Termohon dengan mengirimkan surat kepada Bawaslu Kalimantan Tengah Nomor 043/KPUPROV-020/Div.002/II/2016 tertanggal 12

Februari 2016 perihal Koordinasi Pembukaan Kotak Suara Untuk Mengambil Formulir Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti (Vide bukti TO-003). Atas surat tersebut Bawaslu Provinsi telah memberikan tanggapan dengan suratnya Nomor P.076/ Bawaslu.KT/Div-1/02/2016 tertanggal 12 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan persetujuannya kepada Termohon untuk membuka kotak suara yang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) PKPU 11/2015 (TO-005). Dalam suratnya tersebut, Bawaslu Provinsi memberikan pendapat yang menyatakan diperlukan keterlibatan saksi Pasangan calon untuk menyaksikan pengambilan formulir dari dalam kotak suara sebagai alat bukti persidangan yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Atas pendapat tersebut, Termohon tidak dapat menindaklanjutinya karena berdasarkan Pasal 71 ayat (2) PKPU 11/2015 dimaksud tidak ada ketentuan untuk melibatkan saksi Pasangan calon dalam proses pembukaan kotak suara;

123. Pada tanggal 17 Februari 2016, Termohon telah mengeluarkan surat Nomor 50/KPUPROV-020/Div.002/II/2016, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-kalimantan Tengah perihal Persiapan Alat Bukti Dan Panggilan dan Penyelesaian Perselisihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Kota untuk berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pembukaan kotak suara dan membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota dengan disaksikan Kepolisian setempat; (vide bukti TO-004)

124. Dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara terhadap TPS-TPS yang disebutkan di 6 kabupaten sebagaimana Permohonan Pemohon, yaitu di Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Pulang Pisau, KPU Kabupaten di 6 Kabupaten tersebut telah melakukan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dan Kepolisian setempat untuk melaksanakan pembukaan kotak suara yang dimulai tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 19

Februari 2016. Atas proses pelaksanaan pembukaan kotak suara dimaksud, Panitia Pengawas Pemilihan di masing-masing Kabupaten telah menandatangani berita acara pembukaan kotak suara dan tidak menyatakan catatan apapun mengenai tidak dilibatkannya saksi pasangan calon dalam proses pembukaan kotak suara, seperti yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan untuk di Kabupaten Kapuas, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten tidak memberikan saran apapun sebelum dan pada waktu pelaksanaan pembukaan kotak suara mengenai keterlibatan saksi Pasangan Calon. Akan tetapi setelah proses pembukaan kotak suara selesai dilakukan, Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Kapuas menuliskan catatan yang menyarankan agar melibatkan saksi Pasangan Calon nomor 1 dan saksi Pasangan calon nomor 2 dalam proses pembukaan kotak suara, namun demikian yang bersangkutan menandatangani berita acara pembukaan kotak suara. (vide bukti TO-001, bukti TO-002, bukti TO-003, bukti TO-004, bukti TO-005, dan bukti TO-006);

125. Dengan demikian keterangan Pemohon yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 22 Februari 2016 mengenai tuduhan pelanggaran pembukaan kotak suara adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tertanggal 6 Februari 2016, pukul 14.15 WIB;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Suara
1.	H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail	518.895	30.677
2.	Dr.Ir. Willy M. Yoseph, MM dan H.M. Wahyudi K. Anwar, MM., MAP	488.218	

atau

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001.1 sampai dengan bukti TO.KOTIM.006, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti TA-001.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
3. Bukti TA-001.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;

- 4 Bukti TA-002.1 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015;
- 5 Bukti TA-002.2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 29/G/PILKADA/ 2015/PT.TUN.JKT Tanggal 8 Desember 2015;
- 6 Bukti TA-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si dan H. Jawawi, S.P., S.Hut., MP sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 18 November 2015;
- 7 Bukti TA-004 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1022/KPU/XII/2015 Perihal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 29/G/ Pilkada/PTTUN.JKT, tertanggal 8 Desember 2015;
- 8 Bukti TA-005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 18 November 2015;
- 9 Bukti TA-006 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 192/KPts/KPU/Tahun 2015 tentang Pemberhentian sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 18 November 2015;
- 10 Bukti TA-007 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 194/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pengaktifan kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 18 November 2015;
- 11 Bukti TA-008 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015;
- 12 Bukti TA-009 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 350/KPU-

- Prov-020/XII/2015 perihal Permintaan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Susulan kepada Kementerian Dalam Negeri, tertanggal 9 Desember 2015;
- 13 Bukti TA-010 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Nomor 366/KPU-Prov-020/XII/2015 perihal Permintaan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan, tertanggal 30 Desember 2015;
- 14 Bukti TA-011 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- 15 Bukti TA-012 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1065/KPU/XII/2015 perihal Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015, tanggal 30 Desember 2015;
- 16 Bukti TA-013 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, tanggal 30 Desember 2015;
- 17 Bukti TA-014 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 367/KPU-Prov-020/XII/2015 Perihal Penyampaian Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/Kpts/ KPU-Prov-020/2015, tertanggal 30 Desember 2015;
- 18 Bukti TA-015 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/Kpu-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, tanggal 11 Januari 2016;

- 19 Bukti TA-016 : Fotokopi Daftar Tim Kampanye H. Sugianto Sabran – Habib H. Said Ismail Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Provinsi KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020;
- 20 Bukti TB-001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri;
- 21 Bukti TB-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov/020/2015 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;
- 22 Bukti TB-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 3 Sempتمبر 2015;
- 23 Bukti TB-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 38/Kpts/KPU-Prov-020/X/2015 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pendaftaran Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 oleh KPU Provinsi, tertanggal 4 Oktober 2015;
- 24 Bukti TB-005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 47/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan -1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 30 Oktober 2015;

- 25 Bukti TB-006 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 8 November 2015;
- 26 Bukti TB-007 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 8 November 2015;
- 27 Bukti TB-008 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 174/KPU-Prov-020/VIII/2015, perihal Laporan Proses Coklit Pemutakhiran Data Pemilih, tertanggal 24 Agustus 2015;
- 28 Bukti TB-009 : Fotokopi Berita Acara Nomor 61/BA/IX/2015 Perihal rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Palangkaraya, tertanggal 3 September 2015;
- 29 Bukti TB-010 : Fotokopi Berita Acara, nomor 66/BA/X/ 2015 Perihal rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Palangkaraya, tertanggal 4 Oktober 2015;
- 30 Bukti TB-011 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 729/KPU/X/2015, perihal Pencermatan Ulang DPT. Jakarta, tanggal 29 Oktober 2015;
- 31 Bukti TB-012 : Fotokopi Berita Acara nomor 77/BA/X/2015. Perihal rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1(DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 30 Oktober 2015;
- 32 Bukti TB-013 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor

- P.389/Bawaslu.KT/Div-I/11/2015, perihal Rekomendasi untuk perubahan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tanggal 2 November 2015;
- 33 Bukti TB-014 : Fotokopi Berita Acara, nomor 78/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya, 8 November 2015;
- 34 Bukti TB-015 : Fotokopi Berita Acara Nomor 79/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya, 8 November 2015;
- 35 Bukti TC.BARUT.001 : Foto C1-KWK Plano di Kecamatan Teweh Tengah (TPS 3, TPS 1, TPS 9, TPS 39, TPS 33, TPS 20, TPS 13, TPS 11, TPS 10, TPS 6 Melayu; TPS 33, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 17, TPS 30, TPS 23 Lanjas), Kecamatan Gunung Purei (TPS 1 Lampeong 1), Kecamatan Teweh Timur (TPS 1, TPS 2 Benangin V; TPS 1, TPS 2 Mampuak 2; TPS 2 Mampuak 1, TPS 1 Sei Liju), Kecamatan Teweh Selatan (TPS 2 Buntok Baru; TPS 2 Trahean), Kecamatan Teweh Baru (TPS 1 Sabuh; TPS 2 dan TPS 4 Jambu) Kabupaten Barito Utara;
- 36 Bukti TC.BS.001 : Foto C1-KWK Plano di Kecamatan Karau Kuala (TPS 5 Bangkuang, TPS 2 Muara Arai, TPS 4 dan TPS 10 Babai), Kecamatan Jenamas (TPS 6 Rantau Kujang), Kecamatan Dusun Utara (TPS 3 Tarusan), Kecamatan Dusun Selatan (TPS 3, TPS 10, TPS 24 Buntok Kota; TPS 1 Hilir Sper; TPS 2 dan TPS 3 Jelapat; TPS 5 Tanjung Jawa; TPS 7, TPS 9, TPS 10 Baru; dan TPS 2 Pamait), Kecamatan Dusun Hilir (TPS 3 Mahajandau, TPS 3 Sungai Jaya, TPS 2 Batilap, TPS 2 Lehai, TPS 8 Mengkatip) Kabupaten Barito Selatan;
- 37 Bukti TC.KAPUAS.001 : Foto C1-KWK Plano di Kecamatan Basarang (TPS 5 Pangkalan Rekan), Kecamatan Selat (TPS 8 Selat Utara, TPS 14 Selat Hulu, TPS 9

dan TPS 22 Selat Dalam), Kecamatan Kapuas Kuala (TPS 2 Lupak Dalam, TPS 1 Baranggau), Kecamatan Kapuas Murung (TPS 1 Saka Binjai, TPS 7 Palingkau Baru, TPS 1 Karya Bersama), Kecamatan Pulau Petak (TPS 1 Banana), Kecamatan Kapuas Timur (TPS 6 dan TPS 11 Anjir Serapat Tengah, TPS 5 dan TPS 6 Anjir Serapat Timur, TPS 3 Anjir Serapat Barat, TPS 8 Anjir Mambulau Timur), Kecamatan Mentangai (TPS 3 Danau Rawah), Kecamatan Bataguh (TPS 11 Pulau Mambulau, TPS 2 Pulau Kupang, TPS 1 Sei Jangkit, TPS 3 Terusan Karya), Kecamatan Kapuas Hilir (TPS 3 Sei Asam), Kecamatan Mandau Talawang (TPS 1 Jakatan Masaha) Kabupaten Kapuas;

- 38 **Bukti TC.KOTIM.001** : Foto C1-KWK Plano di Kecamatan Baamang (TPS 3, TPS 11, TPS 18 Baamang Hilir; TPS 4, TPS 9, TPS 16 Baamang Hulu; TPS 7, TPS 11, TPS 13, TPS 16, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 37, TPS 40, TPS 42, TPS 49, TPS 51, TPS 55 Baamang Tengah), Kecamatan Seranau (TPS 4 Batuah; TPS 4 Ganepo), Kecamatan Pulau Hanaut (TPS 5 Babaung), Kecamatan Parenggean (TPS 2 Bukit Harapan, TPS 1 Kabuau, TPS 2 Karya Bersama, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Parenggean, TPS 1 Sari Harapan), Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (TPS 1 Sebamban, TPS 5 Jaya Kelapa, TPS 5 Jaya Karet, TPS 9 Basirih Hilir), Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (TPS 13, TPS 9 Sawahan, TPS 5 Pelangsian, TPS 4 Pasir Putih, TPS 2, TPS 21, TPS 26, TPS 28 Mentawa Baru Hulu; TPS 3, TPS 5, TPS 15, TPS 23, TPS 29, TPS 38 Ketapang; TPS 7, TPS 8, TPS 15, TPS 19, TPS 34 Mentawa Baru Hilir), Kecamatan Telaga Antang (TPS 3 Tanjung Harapan), Kecamatan Telawang (TPS 5 Biru Maju, TPS 8 Tanah Putih; TPS 13 Sebabi), Kecamatan Mentaya Hulu (TPS 4 Kapuk), Kecamatan Kota Besi (TPS 3 Pamalian; TPS 2 Kandan) Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 39 **Bukti TC.LAMANDAU.001** : Foto C1-KWK Plano di Kecamatan Bulik (TPS 1 Beruta; TPS 3, TPS 18 Nanga Bulik), Kecamatan Delang (TPS 1 Penyombaan), Kecamatan Mentobi Raya (TPS 2 Sumber Jaya) Kabupaten Lamandau;

- 40 Bukti TC.PULPIS.001 : Foto C1-KWK Plano di Kecamatan Maluku (TPS 1, TPS 5 Tahai Baru; TPS 2, TPS 3, TPS 5 Tahai Jaya; TPS 3 Kenamit Barat; TPS 3 Sidodadi), Kecamatan Kahayan Kuala (TPS 3 Bahaur Hilir; TPS 1, TPS 3, TPS 4 Papuyu 1 /Sei Pasanan; TPS 4 Papuyu III /Sei Pudak; TPS 3 Tanjung Perawan; TPS 2 Sei Rungun; TPS 2, TPS 5, TPS 4 Bahaur Tengah), Kecamatan Pandih Batu (TPS 3, TPS 2 Kantan Muara; TPS 1 Mulya Sari; TPS 1 Sanggang), Kecamatan Jabiren Raya (TPS 1 Tanjung Taruna), Kecamatan Kahayan Hilir (TPS 6 Mintin; TPS 2, TPS 5, Pulang Pisau, TPS 6 Mantaren II), Kecamatan Sebangau Kuala (TPS 1, TPS 2, TPS 3 Sei Hambawang; TPS 2, TPS 3 Sebangau Permai) Kabupaten Pulang Pisau;
- 41 Bukti TD.KOBAR.001 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan KPPS oleh PPS di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, dan Kecamatan Pangkalan Banteng di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 42 Bukti TD.KOBAR.002 : Fotokopi Surat Penugasan Kembali Anggota PPK dan PPS di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 43 Bukti TD.KOTIM.OO1 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan KPPS Oleh PPS di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kecamatan Cempaga Hulu, Kecamatan Telaga Antang, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Bukit Santuai, Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Tualan Hulu, Kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Telawang, Kecamatan Seranau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Baamang, dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 44 Bukti TD. KAPUAS.OO1 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan KPPS oleh PPS di Kecamatan Basarang, Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas

- Barat, Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Timpah di Kabupaten Kapuas;
- 45 Bukti TD.KAPUAS.002 : Fotokopi Surat Penugasan Kembali Anggota PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten Kapuas;
- 46 Bukti TD.SERUYAN.001 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan KPPS oleh PPS di Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Danau Seluluk, dan Kecamatan Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan;
- 47 Bukti TD.SERUYAN.002 : Fotokopi Surat Penugasan Kembali Anggota PPK dan PPS di Kabupaten Seruyan;
- 48 Bukti TD.SUKAMARA.001 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan KPPS oleh PPS di Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Sukamara, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Permata Kecubung, dan Kecamatan Jelai di Kabupaten Sukamara;
- 49 Bukti TD.SUKAMARA.002 : Fotokopi Surat Penugasan Kembali Anggota PPK dan PPS di Kabupaten Sukamara;
- 50 Bukti TD.PULPIS.OO1 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan KPPS oleh PPS di Kecamatan Maluku, Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Kahayan Tengah, dan Kecamatan Banama Timur Kuala di Kabupaten Pulang Pisau;
- 51 Bukti TD.KOTIM.TELAN.01 0.1 : Fotokopi DAA-KWK Desa Tanjung Harapan di Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 52 Bukti TD.KOTIM.PARENG GEAN.020.1 : Fotokopi DAA-KWK Desa Bukit Harapan, Desa Sari Harapan, Desa Kabuau, Desa Karya Bersama, dan Desa Parenggean di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 53 Bukti TD.KOTIM.TELAWA NG.030.1 : Fotokopi DAA-KWK Desa Biru Maju, Desa Tanah Putih, dan Desa Sebaby, di Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

- 54 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Batuah dan Desa
KOTIM.SERANAU.04 : Ganepo di Kecamatan Seranau, Kabupaten
0.1 : Kotawaringin Timur;
- 55 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Kapuk di Kecamatan
KOTIM.MENHUL.050 : Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
.1
- 56 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Pamalian dan Desa
KOTIM.KOBES.060.1 : Kandan di Kecamatan Kota Besi, Kabupaten
Kotawaringin Timur;
- 57 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Sawahan, Desa
KOTIM.MENBARKET : Pelangian, Desa Pasir Putih, Desa Mentawa
.070.1 : Baru Hulu, Desa Ketapang, dan Desa Mentawa
Baru Hilir di Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 58 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Babaung di
KOTIM.PULHA.080.1 : Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten
Kotawaringin Timur;
- 59 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Baamang Hilir, Desa
KOTIM.BAAMANG.09 : Baamang Hulu, dan Desa Baamang Tengah di
0.1 : Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin
Timur;
- 60 Bukti TD. Bukti : Fotokopi DAA-KWK Desa Sebampan, Desa
KOTIM.MENHILSEL. : Jaya Kelapa, Desa Jaya Karet, dan Desa
100.1 : Basirih Hilir di Kecamatan Mentaya Hilir
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 61 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Desa Pangkalan Rekan di
TD.KAPUAS.BASAR : Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;
ANG.010.1
- 62 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Kelurahan Selat Utara,
KAPUAS.SELAT.020. : Kelurahan Selat Hulu, dan Kelurahan Selat
1 : Dalam di Kabupaten Kapuas;
- 63 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Lupak Dalam dan
KAPUAS.KK.030.1 : Desa Baranggau di Kecamatan Kapuas Kuala,
Kabupaten Kapuas;
- 64 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Saka Binjai, Desa
KAPUAS.KM.040.1 : Palingkau Baru, dan Desa Karya Bersama di
Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten
Kapuas;
- 65 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Banama di
KAPUAS.PP.050.1 : Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

- 66 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Anjir Serapat
KAPUAS.KT.060.1 Tengah, Desa Anjir Serapat Timur, Desa Anjir Serapat Barat, dan Desa Anjir Mambulau Timur di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
- 67 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Danau Rawah di
KAPUAS.MANTANG Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
AI.070.1
- 68 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Pulau Mambulau,
KAPUAS.BATAGUH. Kelurahan Pulau Kupang, Desa Sei Jangkit,
080.1 dan Desa Terusan Karya di Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;
- 69 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Sei Asam di
KAPUAS.KH.090.1 Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas;
- 70 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Jakatan Masaha di
KAPUAS.MT.100.1 Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas;
- 71 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Desa Tahai Baru, Desa
TD.PULPIS.MALIKU. Tahai Jaya, Desa Kanamit Barat, dan Desa
010.1 Sidodadi di Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
- 72 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Bahaur Hilir, Desa
PULPIS.KAHKUL.020 Papuyu I / Sei Pasanan, Desa Papuyu III/Sei
.1 Pudak, Desa Tanjung Perawan, Desa Sei Rungun, dan Desa Bahaur Tengah di Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
- 73 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Kantan Muara, Desa
PULPIS.PB.030.1 Mulya Sari, Dan Desa Sanggang Di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau;
- 74 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Tanjung Taruna,
PULPIS.JABIR.040.1 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
- 75 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Mintin, Kelurahan
PULPIS.KAHLIR.050. Pulang Pisau, dan Desa Mentaren II di
1 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- 76 Bukti TD. : Fotokopi DAA-KWK Desa Hambawang dan
PULPIS.SEBAKUL.06 Desa Sebangau Permai di Kecamatan
0.1 Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

- 77 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Kelurahan Lanjas dan
TD.BARUT.TTG.010.1 Kelurahan Melayu di Kecamatan Teweh
Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- 78 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Desa Lampeong 1 di
TD.BARUT.GP.020.1 Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito
Utara;
- 79 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Desa Benangin V, Desa
TD.BARUT.TETIM.03 Mampuak II, Desa Mampuak I, dan Desa Sei
0.1 Liju di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten
Barito Utara;
- 80 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Desa Jambu, dan Desa
TD.BARUT.TEBAR.0 Sabuh di Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten
40.1 Barito Utara;
- 81 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Desa Trahean dan Desa
TD.BARUTTESEL.05 Buntok Baru di Kecamatan Teweh Selatan,
0.1 Kabupaten Barito Utara;
- 82 Bukti TD.BS.KK.010.1 : Fotokopi DAA-KWK Desa Muara Arai dan Desa
Babai, Kelurahan Bangkuang, Kecamatan
Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan;
- 83 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Kelurahan Rantau Kujang,
TD.BS.JENAMAS.02 Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito
0.1 Selatan;
- 84 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Desa Tarusan, Kecamatan
TD.BS.DU.030.1 Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;
- 85 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Kelurahan Buntok Kota,
TD.BS.DS.040.1 Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Jelapat, Desa
Tanjung Jawa, Desa Baru, Desa Pamait,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito
Selatan;
- 86 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Desa Mahajandau, Desa
TD.BS.DH.050.1 Sungai Jaya, Desa Batilap, Desa Lehai,
Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir,
Kabupaten Barito Selatan;
- 87 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Desa Kelurahan Nanga
TD.LAMANDAU.BULI Bulik dan Desa Beruta di Kecamatan Bulik,
K.010.1 Kabupaten Lamandau;
- 88 Bukti : Fotokopi DAA-KWK Desa Penyombaan,
TD.LAMANDAU.DEL Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau;
ANG.020.1

- 89 Bukti TD.LAMANDAU.MR.030.1 : Fotokopi DAA-KWK Desa Penyombaan, Kecamatan Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau;
- 90 Bukti TE.KOTIM.001 : Fotokopi DA1-KWK Kecamatan Telaga Antang, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Telawang, Kecamatan Seranau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Baamang, dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 91 Bukti TE.KAPUAS.001 : Fotokopi DA1-KWK Kecamatan Basarang, Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Kapuas Hilir, dan Kecamatan Mandau Talawang di Kabupaten Kapuas;
- 92 Bukti TE. PULPIS.001 : Fotokopi DA1-KWK Kecamatan Maliku, Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir, dan Kecamatan Sebangau Kuala di Kabupaten Pulang Pisau;
- 93 Bukti TE.BARUT.001 : Fotokopi DA1-KWK Kecamatan Teweh Timur, Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Gunung Purei, dan Kecamatan Teweh Selatan di Kabupaten Barito Utara;
- 94 Bukti TE.BS.001 : Fotokopi DA1-KWK Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Jenamas, Kecamatan Dusun Utara, dan Kecamatan Dusun Selatan di Kabupaten Barito Selatan;
- 95 Bukti TE. LAMANDAU.001. : Fotokopi DA1-KWK Kecamatan Bulik, Kecamatan Delang dan Kecamatan Mentohi Raya di Kabupaten Lamandau;
- 96 Bukti TG-001 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan (Model DC2-KWK), tertanggal 06 Februari 2016;

- 97 Bukti TG.KOTIM.001 : Fotokopi DB1-KWK Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 98 Bukti TG. KAPUAS.001 : Fotokopi DB1-KWK Kabupaten Kapuas;
- 99 Bukti TG. PULPIS.001 : Fotokopi DB1-KWK Kabupaten Pulang Pisau;
- 100 Bukti TG.BARUT.001 : Fotokopi DB-KWK Kabupaten Barito Utara;
- 101 Bukti TG.BS.001 : Fotokopi DB1-KWK Kabupaten Barito Selatan;
- 102 Bukti TG. LAMANDAU. 001 : Fotokopi DB1-KWK Kabupaten Lamandau;
- 103 Bukti TH-001 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan;
- 104 Bukti TI-001 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan (Model DC1-KWK);
- 105 Bukti TI-002 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 214/W&W/PILGUB-KALIMANTAN TENGAH/II/2016 Pasangan Calon Dr. Ir. Willy M. Yoseph, MM – Drs. H. M. Wahyudi K Anwar, MM., MAP;
- 106 Bukti TI-003 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 274/ST/TIM-KAMPANYE/SH/II/2016 Tim Kampanye H. SUGIANTO SABRAN – HABIB H. SAID ISMAIL Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021;
- 107 Bukti TL.KK.001 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LP/PILGUB/I/2016 tertanggal 7 Februari 2016 Pemberitahuan tentang Status Laporan;
- 108 Bukti TL.KK.002 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 08/LP/PILGUB/I/2016 tertanggal 8 Februari 2016, Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 09/LP/PILGUB/I/2016 tertanggal 8 Februari 2016, Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor

- 10/LP/PILGUB/I/2016 tertanggal 8 Februari 2016;
- 109 Bukti TL.KK.003 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 07/LP/PILGUB/I/2016 tertanggal 8 Februari 2016;
- 110 Bukti TL.BS.001 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Laporan Nomor 06/LP/PILGUB/2016 tertanggal 30 Januari 2016, Laporan Nomor 01/LP/PILGUB/2016 tertanggal 30 Januari 2016, Laporan Nomor 03/LP/PILGUB/2016 tertanggal 30 Januari 2016;
- 111 Bukti TN-001 : Fotokopi Kliping pemberitahuan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 346/KPU-Prov-020/XII/2015, ditujukan kepada:
1. Jajaran Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015
 2. Seluruh pemangku kepentingan
 3. Warga masyarakat/ Pemilih di Kalimantan Tengah
- diterbitkan oleh KALIMANTAN TENGAH POS pada Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015; Kliping Pemberitaan tentang penundaan pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Koran Tabengan pada Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015;
- 112 Bukti TN-002 : Fotokopi Kumpulan kliping pemberitaan, kliping pengumuman-pengumuman dan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan yang akan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, diterbitkan oleh Koran Tabengan (Selasa, 5 Januari 2016), Kalimantan Tengah Pos (Jumat, 15 Januari 2016), Koran Tabengan (Senin, 18 Januari 2016), Kalimantan Tengah Pos (Selasa, 19 Januari 2016), Kalimantan Tengah Pos (Jumat, 22 Januari 2016), Kalimantan Tengah Pos (Senin 25 Januari 2016), Koran Tabengan (Rabu, 27 Januari 2016);
- 113 Bukti TN-003 : Fotokopi Surat Pernyataan Dra. Hj. Noorhayati.

MT., MM, sehubungan dengan pernyataan/tuduhan dari Saksi PASLON Nomor 2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 5 Februari 2016, dibuat di Palangka Raya pada tanggal 7 Februari 2016;

- 114 Bukti TN-004 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 14/SKEP/PB-PERCASI/KU/VIII/2015 berikut Lampirannya, tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Provinsi PERCASI Kalimantan Tengah Periode 2011-2015 ditetapkan di Jakarta, tanggal 4 Agustus 2015;
- 115 Bukti TN-005 : Fotokopi Surat Tim Kampanye H. Sugianto Sabran-Habib H. Said Ismail Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 Nomor 58/TIM-KAMPANYE/SH/IX/2015, ditujukan kepada KETUA UMUM PERCASI KALIMANTAN TENGAH, perihal:
- Mohon Menyampaikan Sambutan
 - Mohon Pinjam Jam Catur, Papan & Buah Catur
 - Mohon Menugaskan Wasit Catur
- Pada Acara Kejuaraan Catur "SUGIANTO CUP" Tahun 2015;
- 116 Bukti TN-006 : 1. Fotokopi Kartu Anggota Perpustakaan Universitas Nasional yang telah dilegalisir dengan Identitas Anggota atas Nama Noorkhalis Ridha Fakultas Pasca Sarjana/Illmu Politik
2. Fotokopi Surat Keterangan Universitas Nasional Sekolah Pascasarjana Nomor: 042/PSIP-S2/II/2016, tertanggal 20 Februari 2016
3. Fotokopi Kartu Hasil Studi/KHS atas nama Noorkhalis Ridha;
- 117 Bukti TN-007 : Foto Kegiatan Karnaval Budaya/Karnaval Komunitas;
- 118 Bukti TN-008 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 347/KPU-Prov-020/XII/2015 perihal Tindak-lanjut Putusan Akhir PT.TUN Jakarta
- Surat pemberitahuan kepada Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2 tentang penundaaan

pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015;

- 119 Bukti TN.KOBAR.001 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 120 Bukti TN.KOTIM.001 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Telaga Antang, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Telawang, Kecamatan Seranau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, dan Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 121 Bukti TN.KOTIM.ANKAL.001.1 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Formulir Model C1-KWK Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 07/BA/II/2016;
- 122 Bukti TN.KOTIM.ANKAL.001.2 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 (Formulir Model C5-KWK);
- 123 Bukti TN.KOTIM.ANKAL.001.3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 5/PPK-AK/I/2016;
- 124 Bukti TN.KOTIM.ANKAL.001.4 : Fotokopi Kronologis Tahapan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan Tahun 2016 di Kecamatan Antang Kalang;
- 125 Bukti TN.KAPUAS.001 : Asli Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Basarang, Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Mandau Talawang dan Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Kapuas;
- 126 Bukti TN.SERUYAN.001 : Asli Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Seruyan;
- 127 Bukti TN.SUKAMARA.001 : Asli Keterangan Tertulis Ketua KPU Sukamara;
- 128 Bukti TN.PULPIS.001 : Asli Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan

- Maliku, Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Sebangau Kuala dan Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau;
- 129 Bukti TN.BARUT.001 : Asli Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Gunung Purei, Kecamatan Teweh Timur, Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan dan Keterangan Tertulis Anggota Kpu Kabupaten Barito Utara Divisi Teknis Penyelenggara;
- 130 Bukti TN.BS.001 : Asli Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Karau Kuala, Ketua PPK Kecamatan Jenamas, Ketua PPK Kecamatan Dusun Utara, Ketua PPK Kecamatan Dusun Selatan, di Kabupaten Barito Selatan dan Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan;
- 131 Bukti TN.LAMANDAU.001 : Asli Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Bulik, Ketua PPK Kecamatan Delang, Ketua PPK Kecamatan Mentohi Raya dan Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Lamandau;
- 132 Bukti TO-001 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 008/KPUProv-020/Div.004/I/2016, perihal Sosialisasi Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan, tertanggal 11 Januari 2016;
- 133 Bukti TO-002 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 011/KPU-Prov-020/Div.04/I/2016, perihal Perubahan masa berlaku SK pengangkatan KPPS di luar wilayah KPU Kab. Kotim, ditujukan kepada Ketua KPU Kab/Kota Se-Kalimantan Tengah, tertanggal 12 Januari 2016;
- 134 Bukti TO-003 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 043/KPU PROV-020/Div.002/II/2016, perihal Koordinasi Pembukaan Kotak Suara Untuk Mengambil Formulir Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 12 Februari 2016;

- 135 Bukti TO-004 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50/KPU PROV-020/Div.002/II/2016, perihal Persiapan Alat Bukti dan Panggilan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi, tertanggal 17 Februari 2016;
- 136 Bukti TO-005 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor P.076/Bawaslu.KT/Div-I/02/2016, perihal Koordinasi Pembukaan Kotak Suara Untuk Mengambil Formulir Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 12 Februari 2016;
- 137 Bukti TO-006 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 031/KPUPROV-020/Div.002/II/2016, perihal Koordinasi Pembukaan Kotak Suara Untuk Mengambil Formulir Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 17 Februari 2016;
- 138 Bukti TO.PULPIS.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/II/2016 Tertanggal 18 Februari 2016 Perihal pembukaan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 susulan yang disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Pulang Pisau;
- 139 Bukti TO.LAMANDAU.002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 Perihal pembukaan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 susulan yang disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Pulang Pisau;
- 140 Bukti TO.BS.003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/II/2016 tertanggal 18 Februari 2016 Perihal pembukaan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 susulan yang disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Barito Selatan;
- 141 Bukti TO.KAPUAS.004 : Fotokopi Berita Acara Nomor 027/BA/II/2016 tertanggal 18 Februari 2016 Perihal pembukaan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 susulan yang disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Kapuas;

142 Bukti TO.BARUT.005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 Perihal pembukaan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 susulan yang disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Barito Utara;

143 Bukti TO.KOTIM.006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/BA/II/2016 pada tanggal 18 sampai dengan 19 Februari 2016 perihal pembukaan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 susulan yang disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah mengajukan keterangan bertanggal bertanggal 24 Februari 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 24 Februari 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 288/PAN.MK/2016; mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Nomor 8/2015") *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 1/2015"),

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

- 2) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun objek permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016, akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 seperti: dugaan adanya tindakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang inkonstitusional dan melawan hukum, dugaan adanya suara tidak sah yang jumlahnya tidak wajar, dugaan kelebihan dan kekurangan surat suara di sejumlah TPS, dugaan pengisian Formulir C1-KWK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dugaan sejumlah KPPS yang tidak memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan, dugaan adanya Pemilih yang menggunakan KTP dengan jumlah yang cukup banyak dan irasional, dugaan keterlibatan istri dan anak kandung Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), dugaan *money politics*, dan dugaan kekerasan, intimidasi serta pengancaman untuk mempengaruhi Pemilih. **Dengan demikian materi permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;**
- 3) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya masuk kategori pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik yang oleh UU Nomor 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8/2015 telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang

menyelesaikannya. Berdasarkan Undang-Undang *a quo*, untuk pelanggaran administrasi Pemilihan diselesaikan melalui pengajuan keberatan (*complaint mechanism*) ke KPU. Untuk pelanggaran tindak pidana Pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Pengawas Pemilihan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Sementara untuk pelanggaran kode etik diselesaikan melalui pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagaimana dinyatakan dalam sejumlah pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan terdahulu, desain pranata hukum penyelesaian sengketa dan pelanggaran dalam Pemilihan yang demikian itu bertujuan agar perselisihan yang dibawa para peserta Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul hanya perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan suara;

- 4) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, **kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif**, yaitu sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa merujuk kepada Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2), jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak **2.447.428** jiwa (bukti PT-5). Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 1-5/2015"), maka ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) adalah sebesar 1,5 % berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016, pukul 14.15 WIB yaitu sebanyak **488.218 suara**. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebagai peraih suara terbanyak yaitu sebanyak **518.895 suara**, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebanyak **30.677 suara**; (bukti PT-6)
- 3) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (3) PMK No. 1-5/2015 serta berdasarkan "*Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015*", persentase ambang batas perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dihitung dari suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil

penghitungan suara oleh Termohon, sehingga cara penghitungannya menggunakan rumus sebagai berikut: (bukti PT-7)

1	Jumlah Penduduk Provinsi (ΣP)	2.447.428
	Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak (ΣS)	1,5 %
2	Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait)	518.895
	Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	488.218
3	Perbedaan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	30.677
4	Ambang batas perbedaan perolehan suara (ΣS) = 1,5 % x 518.895 (suara terbanyak)	7.783,425

4) Bahwa berdasarkan cara penghitungan ambang batas perbedaan perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan dan tergambar dalam rumus *a quo*, ambang batas perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah **2.447.428** jiwa;
- Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak **1,5 %**;
- Perolehan suara Pemohon adalah **488.218** suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah **518.895** suara;
- Berdasarkan data tersebut di atas, maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah **1,5 % X 518.895 = 7.783** suara;
- Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah **518.895 suara - 488.218**

suara = 30.677 suara (5,91 %), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 1-5/2015, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa banyak ketidaksinkronan antara posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dengan petitum yang dimintakan. Diantaranya dalam positanya Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada tanggal 27 Januari 2016 inkonstitusional, *illegal* dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Namun, dalam petitum permohonan Pemohon angka 4, Pemohon pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, dengan kata lain Pemohon mengakui keabsahan secara hukum pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, apabila Pemohon ditetapkan sebagai calon terpilih. Logika hukum yang demikian tentu sangat membingungkan, sekaligus menunjukkan inkonsistensi Pemohon dalam membangun argumentasi hukum dalam permohonannya;
- 2) Bahwa ketidaksinkronan antara posita yang didalilkan Pemohon dengan petitum yang dimintakan juga terlihat dalam petitum permohonan Pemohon angka 3 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Padahal dalam positanya, Pemohon tidak mendalilkan kesalahan atau kecurangan

yang dilakukan Pihak Terkait sehingga harus didiskualifikasi. Dalil Pemohon tentang dugaan *money politics* hanya merujuk kepada tim pemenang Pihak Terkait sebagai subyeknya, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, terkecuali telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan Pihak Terkait memang secara langsung melakukan *money politics a quo*;

- 3) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya sejumlah KPPS yang tidak memiliki SK pengangkatan, SK daluwarsa dan/atau SK berlaku surut setidaknya-tidaknya di 6 Kabupaten sebagai berikut: Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Pulang Pisau, sehingga Pemohon meminta agar perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di 6 Kabupaten *a quo* dinyatakan tidak sah. Namun, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa *ratio legis* tidak sahnya perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di 6 Kabupaten sebagaimana dimaksud. Tidak adanya penjelasan mengenai hal tersebut, tentu menjadikan dalil Pemohon kabur;
- 4) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya suara tidak sah dengan jumlah yang tidak wajar yaitu sebanyak 35.487 suara, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara memadai dimana letak ketidakwajarannya dan Pemohon juga tidak memperinci tersebar di TPS mana saja 35.487 suara tersebut. Anehnya, Pemohon justru meminta agar suara tidak sah yang dianggap tidak wajar tersebut ditambahkan ke perolehan suara Pemohon. Di sinilah letak ketidakjelasan dalil Pemohon, di satu sisi mengungkap adanya suara tidak sah dengan jumlah yang tidak wajar, akan tetapi di sisi lain meminta agar seluruh suara tidak sah tersebut ditambahkan ke perolehan suara Pemohon;
- 5) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya penggunaan KTP dengan jumlah yang tidak wajar yaitu sebanyak 32.771 suara, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara memadai dimana letak ketidakwajarannya dan Pemohon juga tidak memperinci

tersebar di TPS mana saja 32.771 suara tersebut. Selanjutnya Pemohon dengan penuh *prejudice* menyatakan penggunaan KTP untuk memilih *a quo* merupakan suatu bentuk konspirasi. Namun, Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana konspirasi itu dilakukan sehingga menguntungkan Pihak Terkait. Selain itu, ketidakjelasan dalil Pemohon semakin terlihat ketika Pemohon meminta agar perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dengan seluruh jumlah suara Pemilih yang menggunakan KTP, sehingga perolehan suara Pihak Terkait menjadi $518.895 - 32.771 = 486.124$. Padahal dari jumlah 32.771 suara Pemilih yang menggunakan KTP *a quo*, pasti terdapat suara yang tidak sah, yang dalam dalil permohonan Pemohon sebelumnya justru diminta untuk ditambahkan ke perolehan suara Pemohon. Ketidaksinkronan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya dalam posita permohonan Pemohon tentu sangat membingungkan dan mengaburkan substansi permohonan Pemohon;

- 6) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat kelebihan dan kekurangan surat suara di sejumlah TPS di 5 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Pulang Pisau. Namun, Pemohon tidak bisa menguraikan dengan jelas pihak mana yang diuntungkan dengan adanya dugaan kelebihan dan kekurangan surat suara *a quo*. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan secara pasti bagaimana kelebihan dan kekurangan surat suara *a quo* berimplikasi pada bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait dan berkurangnya perolehan suara Pemohon;
- 7) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Akan Tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan

masif *a quo*, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan sebagai berikut:

A. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang Diduga Inkonstitusional, *Illegal* dan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)

- 1) Bahwa pada pokoknya terdapat 3 alasan yang menjadi basis argumentasi Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Susulan Inkonstitusional, *Illegal* dan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yaitu sebagai berikut:
 - a. Kesalahan penggunaan istilah “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah **Susulan**” oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Pemohon istilah yang seharusnya digunakan adalah “**Lanjutan**” bukan “**Susulan**”;
 - b. Tidak adanya Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015, sebagai dasar dilaksanakannya pemungutan suara susulan;
 - c. Tidak adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah **Lanjutan** (sebagaimana disebutkan di atas

karena Pemohon menganggap seharusnya istilah yang digunakan adalah “Lanjutan” bukan “Susulan”).

2) Bahwa terhadap alasan Pemohon tentang kesalahan penggunaan istilah “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah **Susulan**” oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa apabila berpedoman pada metode penafsiran sistematis dalam membaca Pasal-Pasal dalam UU Nomor 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8/2015, maka ketentuan Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 122 Undang-Undang *a quo* merupakan satu rangkaian ketentuan hukum yang tidak dapat dipisahkan, karena termuat dalam satu BAB yang sama yaitu BAB XVI tentang “PEMILIHAN LANJUTAN DAN PEMILIHAN SUSULAN”;

b. Bahwa perlu digarisbawahi konteks Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan sebagaimana dimaksudkan dalam BAB XVI Undang-Undang *a quo* sebenarnya merujuk kepada tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara, setidaknya karena dua alasan sebagai berikut. **Pertama**, Pasal 120 dan Pasal 121 UU Nomor 1/2015 merupakan klausul yang secara umum mengatur Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan. Secara lebih operasional, klausul mengenai Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan diatur dalam Pasal 122 UU Nomor 8/2015. Dalam Pasal 122 inilah dapat ditemukan konteks Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan sebagaimana dimaksudkan oleh UU Nomor 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8/2015. Dalam Pasal 122 ayat (3) UU Nomor 8/2015 terdapat frasa “.....atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar **tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih.....**” yang secara gramatikal sudah sangat jelas merujuk pada tahapan Pemungutan Suara. **Kedua**, dalam Pasal 122 ayat (5) UU Nomor 8/2015 dinyatakan “Ketentuan

lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU". Peraturan KPU dimaksud adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 10/2015). Pasal 76 dan Pasal 77 PKPU Nomor 10/2015 semakin memperjelas konteks Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan sebagaimana dimaksud. Pasal 76 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 10/2015 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) *Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan **sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.***
- (2) *Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.***

Selanjutnya Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 10/2015 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) *Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan **seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.***
- (2) *Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.***

Berdasarkan kedua Pasal di atas, semakin jelas dan terang bahwa konteks Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan

sebagaimana dimaksud merujuk pada suatu tahapan yang spesifik yaitu tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara;

c. Bahwa faktanya seluruh tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 memang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 diakibatkan masih adanya proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan keabsahan pencalonan salah satu Pasangan Calon. **Oleh karena seluruh tahapan Pemungutan Suara a quo tidak dapat dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkanlah Pemungutan Suara Susulan yang pelaksanaannya dilakukan untuk seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara;**

d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait menyimpulkan penggunaan istilah “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Bahwa terhadap alasan Pemohon tentang tidak adanya Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015 dan tidak adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Lanjutan, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagai manifestasi **asas kepastian hukum** dan **asas akuntabilitas** dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon, KPU sebagai penyelenggara Pemilihan memang harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewangnya.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa hukum tidak bisa dimaknai secara sempit hanya sebatas peraturan perundang-undangan semata, tetapi hukum itu juga dapat dimaknai sebagai putusan pengadilan;

- b. Bahwa sebagaimana dikatakan oleh John Austin hukum dapat lahir melalui proses legislasi (*legislative act*) atau putusan hakim (*judiciary law*). Untuk yang pertama yaitu setiap hukum yang dibuat secara langsung atau melalui proses legislasi dengan semestinya. Sedangkan yang kedua yaitu hukum yang dibuat secara tidak langsung atau melalui proses peradilan (Asshiddiqie: 2006: 13, *Perihal Undang-Undang*). Senada dengan hal tersebut, L. J. Van Apeldoorn mengatakan hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat tetapi juga menjelma dalam putusan-putusan hakim yang juga bersifat mengatur dan memaksa (Apeldoorn: 2004: 4-5, *Pengantar Ilmu Hukum*). Berdasarkan pandangan Austin dan Apeldoorn tersebut, maka putusan pengadilan merupakan suatu bentuk hukum yang lahir melalui proses peradilan dan oleh karenanya, putusan pengadilan juga memiliki dua sifat sebagaimana sifat hukum pada umumnya yaitu mengatur dan mengikat untuk dilaksanakan;
- c. Bahwa oleh karena hukum itu tidak hanya berbentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga dapat berbentuk putusan pengadilan, maka Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan menetapkan pemungutan suara susulan, walaupun jika nanti dalam persidangan ini terbukti memang tidak disertai dengan adanya SK penundaan Pemilihan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan SK penetapan pemungutan suara susulan dari Mendagri, tidak bisa serta merta dikatakan tidak berdasarkan hukum. Justru keputusan dan penetapan KPU Provinsi Kalimantan Tengah *a quo* dilakukan dalam rangka menegakkan hukum (dalam hal ini melaksanakan Putusan PT TUN Nomor

29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 676K/TUN/PILKADA/201) **guna terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;**

d. Bahwa walaupun ada pandangan yang menyatakan perlunya SK penundaan Pemilihan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan SK penetapan pemungutan suara susulan dari Mendagri sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon, maka menurut Pihak Terkait Putusan PT TUN dan Mahkamah Agung *a quo*, sudah lebih dari cukup menjadi dasar bagi KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil suatu keputusan dan/atau tindakan, dan **perlu ditegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan yang diambil berdasarkan putusan pengadilan sangat bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.**

4) Bahwa perlu Pihak Terkait juga sampaikan gugatan Pemohon atas keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan penetapan pemungutan suara susulan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. Dalam Putusan PT TUN Jakarta Nomor 05/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT, tertanggal 18 Februari 2016 dinyatakan bahwa gugatan Pemohon tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian keputusan dan penetapan KPU Provinsi Kalimantan Tengah *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (bukti PT-8)

5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pihak Terkait menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Susulan konstitusional, *legal* dan sama sekali tidak melawan hukum, sebaliknya dalil-dalil Pemohon sangat tidak berdasar secara hukum.

B. Tentang Dugaan Adanya Suara Tidak Sah yang Jumlahnya Tidak Wajar

- 1) Bahwa tidak benar terdapat suara tidak sah yang jumlahnya tidak wajar, sebab berdasarkan bukti Pihak Terkait jumlah suara tidak sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan Tahun 2015 adalah sebanyak 35.487; (bukti PT-9)
- 2) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya suara tidak sah yang jumlahnya tidak wajar sangat mengada-ada, terbukti Pemohon tidak mampu menjelaskan di TPS mana saja suara tidak sah yang diklaim sebagai suara sah Pemohon itu ditemukan. Selain itu, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan apalagi membuktikan apa indikator klaim suara tidak sah itu sebagai suara sah Pemohon. Perlu dijelaskan bahwa surat suara untuk Pemilihan itu dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Ketua KPPS dan diberi tanda coblos pada nomor urut, atau foto, atau nama salah 1 (satu) pasangan calon dalam surat suara sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 10/2015. Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak dapat menjelaskan dan membuktikan surat suara yang berjumlah 35.487 itu memenuhi kriteria Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 10/2015 *a quo*, sehingga surat suara tersebut memang sebenarnya adalah surat suara yang sah;
- 3) Bahwa klaim sepihak Pemohon yang menyatakan suara tidak sah itu sebenarnya adalah suara Pemohon, sehingga dimintakan untuk ditambahkan ke perolehan suara Pemohon adalah klaim yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin suatu hal yang Pemohon sendiri tidak yakin kebenarannya karena hanya atas dasar *prejudice* dijadikan dasar untuk menjustifikasi sesuatu hal yang lain, sebagaimana dinyatakan Pemohon secara eksplisit dalam posita permohonannya bahwa “.... Pemohon **mencurigai** suara tidak sah tersebut seluruhnya adalah suara Pemohon... ”;
- 4) Bahwa pada faktanya saksi-saksi mandat Pemohon di TPS juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan adanya jumlah suara tidak sah dengan jumlah yang tidak wajar tersebut. Seandainya dugaan itu benar adanya, tentu para saksi mandat Pemohon akan

mengajukan keberatan di TPS-TPS dimana ditemukannya suara tidak sah yang tidak wajar *a quo*.

C. Tentang Dugaan Sejumlah KPPS yang Tidak Memiliki Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, SK Daluwarsa dan/atau SK Berlaku Surut

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sejumlah KPPS yang tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, SK Daluwarsa dan/atau SK Berlaku Surut di 6 Kabupaten sebagai berikut: Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Pulang Pisau, sebab pada faktanya SK pengangkatan KPPS di daerah-daerah dimaksud telah diperpanjang menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Susulan tanggal 27 Januari 2016;
- 2) Bahwa oleh karena pada faktanya KPPS di 6 Kabupaten sebagaimana dimaksud memiliki SK pengangkatan, maka dalil Pemohon yang meminta agar perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di 6 kabupaten *a quo* seluruhnya dinyatakan tidak sah, sangat tidak berdasar secara hukum.
- 3) Bahwa berdasarkan bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Susulan tanggal 27 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Paslon No. Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 (Pemohon)	Alat Bukti
1	Kotawaringin Barat	59.551	42.600	bukti PT-10
2	Kotawaringin Timur	100.896	63.767	bukti PT-11
3	Kapuas	81.316	58.408	bukti PT-12
4	Barito Selatan	31.417	30.302	bukti PT-13

5	Barito Utara	29.810	24.872	bukti PT-14
6	Katingan	26.742	33.652	bukti PT-15
7	Seruyan	39.773	25.081	bukti PT-16
8	Sukamara	11.080	8.238	bukti PT-17
9	Lamandau	18.351	16.240	bukti PT-18
10	Gunung Mas	9.649	35.695	bukti PT-19
11	Pulang Pisau	29.441	25.651	bukti PT-20
12	Murung Raya	17.717	33.356	bukti PT-21
13	Barito Timur	19.588	28.160	bukti PT-22
14	Palangkaraya	43.582	62.196	bukti PT-23
TOTAL		518.895	488.218	
TOTAL SUARA SAH		1.007.113		

D. Tentang Dugaan Penggunaan KTP yang Jumlahnya Tidak Wajar

- 1) Bahwa sebelum membantah dalil Pemohon mengenai dugaan penggunaan KTP yang jumlahnya tidak wajar, Pihak Terkait ingin mempertegas terlebih dahulu bahwa penggunaan KTP dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah sah sepanjang penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa keabsahan penggunaan KTP *a quo* didasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 57 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 95 ayat (3) UU Nomor 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8/2015 yang pada pokoknya mengatur apabila masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 4/2015 *juncto* Pasal 1 angka 27 PKPU Nomor 10/2015 yang pada pokoknya mengatur Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 dapat menggunakan hak pilihnya apabila dapat menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahwa pada faktanya tidak ditemukan adanya penggunaan KTP yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terbukti Pemohon dalam posita permohonannya tidak mampu menunjukkan hal tersebut, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan suara Pemilih yang menggunakan KTP itu tidak sah dan seharusnya dikurangkan dari suara Pihak Terkait sangat tidak berdasar secara hukum;
- 4) Bahwa pada faktanya saksi-saksi mandat Pemohon baik di tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten, maupun KPU Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan adanya penggunaan KTP yang tidak wajar tersebut. Seandainya dugaan itu benar adanya, tentu para saksi mandat Pemohon akan mengajukan keberatan sesuai dengan tingkatannya.

E. Tentang Dugaan Keterlibatan Istri dan Anak Kandung Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait)

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait tidak benar adanya Keterlibatan Istri dan Anak Kandung Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal itu juga diperkuat dengan keterangan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sendiri yang menyatakan tidak mengetahui anaknya menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebab anaknya tersebut sepengetahuan yang bersangkutan sedang berada di Jakarta untuk melanjutkan studinya;
- 2) Bahwa sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, sah-sah saja Istri dan Anak Kandung Ketua KPU Provinsi Kalimantan

Tengah memiliki preferensi politiknya masing-masing, sepanjang preferensi politik tersebut tidak diekspresikan dalam tindakan-tindakan yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Tentang Dugaan Pengisian dan Penulisan Formulir C1-KWK yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Dugaan Adanya Kelebihan dan Kekurangan Surat Suara di Sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- 1) Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pengisian dan penulisan sejumlah Formulir C1-KWK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sangat tidak berdasar, sebab berdasarkan bukti Pihak Terkait pengisian dan penulisan sejumlah Formulir C1-KWK di sejumlah TPS sebagaimana didalilkan Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 10/2015; (bukti PT-24 s.d. bukti PT-190)
- 2) Bahwa dalil Pemohon tentang adanya kelebihan dan kekurangan surat suara di sejumlah TPS sangat tidak berdasar, sebab berdasarkan bukti Pihak Terkait jumlah surat suara di TPS-TPS dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (vide bukti PT-24 s.d. bukti PT-190)

G. Tentang Dugaan *Money Politics* Untuk Mempengaruhi Pemilih

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan *money politics* untuk mempengaruhi Pemilih, Pihak Terkait menyampaikan bahwa laporan tentang adanya *money politics* yang diampaikan kepada Panwas Pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Panwas Pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil kajian Panwas Pemilihan, beberapa laporan tersebut dinyatakan tidak cukup bukti dan/atau tidak memenuhi unsur, sementara yang lainnya masih dalam proses;
- 2) Bahwa andaipun terbukti terjadi *money politics*, bagaimana Pemohon dapat memastikan atau membuktikan bahwa Pemilih yang menerima sejumlah uang tersebut benar-benar mencoblos

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Menurut Pihak Terkait perlu ada pembuktian terlebih dahulu apakah *money politics* sebagaimana dimaksud benar-benar mempengaruhi pilihan Pemilih, sebab apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu, maka dalil Pemohon *a quo* sangat tidak relevan untuk dijadikan alasan pembatalan hasil Pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon.

H. Tentang Dugaan Kekerasan, Intimidasi dan Pengancaman Untuk Mempengaruhi Pemilih

- 1) Bahwa tidak benar terdapat oknum pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan kekerasan, intimidasi dan pengancaman kepada calon pemilih/masyarakat Kalimantan Tengah khususnya kepada salah seorang kader PDI Perjuangan yang merupakan Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan Pemohon, sebab tidak pernah ada laporan kepada Pengawas Pemilihan terkait dengan adanya dugaan kekerasan, intimidasi dan pengancaman tersebut;
- 2) Bahwa Pemohon juga tidak bisa menjelaskan secara pasti siapa oknum pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dimaksud, sebab berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait justru relawan Pemohonlah yang melakukan intimidasi kepada para Pemilih untuk mencoblos Pemohon.

Bahwa andaipun ada diantara dalil-dalil Pemohon tersebut yang benar/terbukti, Pihak Terkait sekali lagi mempertegas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak termuat dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, tertanggal 15 Februari 2015, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dan tidak mempertimbangkannya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-190, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sugianto Sabran, NIK 620102050773003, RT/RW 010 Kelurahan/Desa Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habib. H. Said Ismail, NIK 6203080412700001, RT/RW 001/001 Kelurahan/Desa Maluen, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016, pukul 14.15 WIB;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sosialisasi dan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta Nomor 05/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT, tertanggal 18 Februari 2016 dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor P.074/K.Bawaslu.KT/Div.II/02/2016, tertanggal 10 Februari 2016;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Model DC-KWK Nomor 06/BA/II/2015 tanggal 6 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DC1-KWK;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DB1-KWK;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DB1-KWK;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kapuas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DB1-KWK;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Barito Selatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DB1-KWK;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Barito Utara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan fomulir Model DB1-KWK;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 2 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DB1-KWK;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Seruyan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DB1-KWK;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sukamara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DB1-KWK;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lamandau Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DB1-KWK;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Gunung Mas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DB1-KWK;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir

Model DB1-KWK;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Murung raya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DB1-KWK;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Barito Timur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DB1-KWK;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 3 Februari 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Palangkaraya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, dan Fomulir Model DB1-KWK;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Pamalian, Kecamatan Kota Besi, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Kandan, Kecamatan Kota Besi, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Karya Bersama, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 8 Desa/Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 7 Desa/Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 6 Desa/Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Sari Harapan, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 11 Desa/Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 18 Desa/Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 55 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 51 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 49 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 42 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 40 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 37 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 21 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 20 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 19 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 16 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 13 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 11 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 7 Desa/Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 16 Desa/Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 9 Desa/Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 21 Desa/Kelurahan Mentaya Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 26 Desa/Kelurahan Mentaya Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 28 Desa/Kelurahan Mentaya Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Mentaya Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 7 Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 8 Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 15 Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 19 Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 34 Desa/Kelurahan

Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

63. Bukti PT-63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 15 Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 23 Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 29 Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 38 Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 9 Desa/Kelurahan

Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

70. Bukti PT-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 13 Desa/Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Jaya Karet, Kecamatan Metaya Hilir Selatan, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Jaya Kelapa, Kecamatan Metaya Hilir Selatan, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 9 Desa/Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Metaya Hilir Selatan, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Sebamban, Kecamatan Metaya Hilir Selatan,

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

77. Bukti PT-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Babuang, Kecamatan Pulau Hanaut, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Ganepo, Kecamatan Seranau, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Batuah, Kecamatan Seranau, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 13 Desa/Kelurahan Sebabi, Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 8 Desa/Kelurahan Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Biru Maju, Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Telaga Antang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

84. Bukti PT-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 18 Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Beruta, Kecamatan Bulik, Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Mentohi Raya, Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Penyombaan, Kecamatan Delang, Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

91. Bukti PT-91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 6 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 9 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 10 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 11 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 13 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 20 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 33 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 39 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 100 Bukti PT-100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 8 Desa/Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 101 Bukti PT-101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 9 Desa/Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 102 Bukti PT-102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 10 Desa/Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 103 Bukti PT-103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 17 Desa/Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 104 Bukti PT-104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 23 Desa/Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 105 Bukti PT-105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 30 Desa/Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 106 Bukti PT-106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 33 Desa/Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 107 Bukti PT-107 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Benangin V, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 108 Bukti PT-108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Benangin V, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 109 Bukti PT-109 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Mampauk 1, Kecamatan Teweh Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 110 Bukti PT-110 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Mampauk 2, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 111 Bukti PT-111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Sei Liju, Kecamatan Teweh timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 112 Bukti PT-112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-

- KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Lampeong 1, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 113 Bukti PT-113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 114 Bukti PT-114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 115 Bukti PT-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Sabuh, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 116 Bukti PT-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Buntok Baru, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 117 Bukti PT-117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Trahean, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 118 Bukti PT-118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 6 Desa/Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 119 Bukti PT-119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan

sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 120 Bukti PT-120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 8 Desa/Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 121 Bukti PT-121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Mahajandau, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 122 Bukti PT-122 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Lahai, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 123 Bukti PT-123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Batilap, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 124 Bukti PT-124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Babai, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 125 Bukti PT-125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 10 Desa/Kelurahan Babai, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 126 Bukti PT-126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 127 Bukti PT-127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Tarusan, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 128 Bukti PT-128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 129 Bukti PT-129 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Pamait, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 130 Bukti PT-130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 131 Bukti PT-131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 132 Bukti PT-132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, provinsi Kalimantan tengah;
- 133 Bukti PT-133 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 24 Desa/Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

- 134 Bukti PT-134 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 10 Desa/Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 135 Bukti PT-135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,
- 136 Bukti PT-136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 10 Desa/Kelurahan Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 137 Bukti PT-137 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 7 Desa/Kelurahan Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 138 Bukti PT-138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 9 Desa/Kelurahan Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 139 Bukti PT-139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 140 Bukti PT-140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Barangau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 141 Bukti PT-141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- .
Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 8 Desa/Kelurahan Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 142 Bukti PT-142 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Anjir Sarapat Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- .
143 Bukti PT-143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 6 Desa/Kelurahan Anjir Sarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- .
144 Bukti PT-144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 11 Desa/Kelurahan Anjir Sarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- .
145 Bukti PT-145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Anjir Sarapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- .
146 Bukti PT-146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 6 Desa/Kelurahan Anjir Sarapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- .
147 Bukti PT-147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 9 Desa/Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- .
148 Bukti PT-148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 22 Desa/Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 149 Bukti PT-149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 14 Desa/Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 150 Bukti PT-150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 8 Desa/Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 151 Bukti PT-151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Sei Asam, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 152 Bukti PT-152 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Banama, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 153 Bukti PT-153 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 7 Desa/Kelurahan Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 154 Bukti PT-154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Karya Bersama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 155 Bukti PT-155 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-

- KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Saka Binjai, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 156 Bukti PT-156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Pangkalan Rekan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 157 Bukti PT-157 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Danau Rawah, Kecamatan Mentangi, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 158 Bukti PT-158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 11 Desa/Kelurahan Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 159 Bukti PT-159 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 160 Bukti PT-160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Sei Jangkit, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 161 Bukti PT-161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 162 Bukti PT-162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan

Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talang,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 163 Bukti PT-163 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Bahaur Tengah, Kecamatan Khayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 164 Bukti PT-164 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Bahaur Tengah, Kecamatan Khayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 165 Bukti PT-165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Bahaur Tengah, Kecamatan Khayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 166 Bukti PT-166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Bahaur Hili, Kecamatan Khayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 167 Bukti PT-167 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Tanjung perawan, Kecamatan Khayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 168 Bukti PT-168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Sei Rungun, Kecamatan Khayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 169 Bukti PT-169 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Papuyu 1, Kecamatan Khayan Kuala, Kabupaten

Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 170 Bukti PT-170 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Sei Pasanan, Kecamatan Khayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 171 Bukti PT-171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Papuyu III Sei Pudak, Kecamatan Khayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 172 Bukti PT-172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Mulya sari, Kecamatan Padih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 173 Bukti PT-173 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Kantan Muara, Kecamatan Padih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 174 Bukti PT-174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Sangoang, Kecamatan Padih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 175 Bukti PT-175 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Kenami Barat, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 176 Bukti PT-176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 177 Bukti PT-177 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 178 Bukti PT-178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 179 Bukti PT-179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 180 Bukti PT-180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Tahai Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 181 Bukti PT-181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 6 Desa/Kelurahan Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 182 Bukti PT-182 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 183 Bukti PT-183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 184 Bukti PT-184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 185 Bukti PT-185 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Sebangau Permai, Kecamatan Sebangau Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 186 Bukti PT-186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Sebangau Permai, Kecamatan Sebangau Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 187 Bukti PT-187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 188 Bukti PT-188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 189 Bukti PT-189 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 190 Bukti PT-190 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C1-KWK) beserta lampirannya di TPS 6 Desa/Kelurahan Mentaren II, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permohonan *a quo* berkenaan langsung dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) dan terhadap hal tersebut, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian dimaksud sebagaimana termuat dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya sebagai berikut:

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah

banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di

daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan a quo;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Kewenangan a quo dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”. Untuk memahami dasar dan

sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka

menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diserahi kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah in casu hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan

d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum

yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] *Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;*

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan

Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang a quo, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang a quo. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara a quo, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang a quo, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana

tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 in casu Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah a quo dan untuk selanjutnya putusan a quo menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan a quo, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal a quo tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik in casu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (rule of the game) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (nemo potest nisi quod de jure

potest). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (chaos), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara a quo, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (legal standing), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016 [vide bukti P-3 = bukti TB-002 = bukti PT-6]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* telah diajukan eksepsi oleh Termohon dan eksepsi Pihak Terkait maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, menyatakan, “*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1/2015, menyatakan, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.”*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*";

[3.4.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.4.1]** di atas, Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-2 = bukti TA-001.3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-2]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;

[3.4.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya

sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan bukti TB-001 berupa Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan adalah 2.447.428 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 488.218 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 518.895 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 30.677 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.447.428 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan

- hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 488.218 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 518.895 suara;
 - d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah = $1,5\% \times 518.895 = 7.783$ suara;
 - e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $518.895 \text{ suara} - 488.218 \text{ suara} = 30.677$ suara (5,9%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4.1] sampai dengan [3.4.3] di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Oleh karena itu, meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis** tanggal **tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **tujuh** bulan **Maret** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.33 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

I Dewa Gede Palguna

ttd

ttd

Suhartoyo

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Cholidin Nasir